



**KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMUTUSAN IKATAN PERKAWINAN
BAGI UMAT KRISTEN PROTESTAN**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 97/Pdt.G/2005/PN.Jr)

SKRIPSI

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum**

Pembelian	15 Nov 2006	Klass
Terima tgl :		346.01
No. Induk :		PRA
Oleh :		K
Penakatalog :		

ERINA DWI PRATIWI

NIM. 020710101224

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2006**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMUTUSAN IKATAN PERKAWINAN
BAGI UMAT KRISTEN PROTESTAN**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 97/Pdt.G/2005/PN.Jr)



**KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMUTUSAN IKATAN PERKAWINAN
BAGI UMAT KRISTEN PROTESTAN**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 97/Pdt.G/2005/PN.Jr)

Oleh :

ERINA DWI PRATIWI
NIM. 020710101224

PEMBIMBING

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H, M.Si
NIP. 131 601 508

PEMBANTU PEMBIMBING

EMI ZULAIKA, S.H
NIP. 132 288 193

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2006**

MOTTO

Hakikat pernikahan adalah jalinan kokoh untuk menghapus perpisahan

Pernikahan merupakan kesatuan agung diantara dua roh

Ia adalah belenggu dari rantai pandangan yang akhirnya menjelma keabadian

Ia laksana guyuran hujan suci yang turun dari langit tak berkeabut untuk

menyuburkan dan memberkati ladang-ladang alam ilahi

(KAHLIL GIBRAN)

Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahNya,

Karena ini adalah kewajiban setiap orang

(Pengkotbah 11 : 14)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Yang pertama dan yang terutama kepada TUHAN YESUS KRISTUS atas segala penyertaanNya, I know that I'm nothing without U....
- Ayahanda GIDEON MUSTOMO (Alm) yang tiada selah memberikan cinta, doa, kasih sayang, bimbingan dan seluruh pengorbanan hidup untukku, dan tanpa terasa delapan tahun sudah engkau tidak ada dalam kebersamaan kami sekeluarga. Ayah bahagialah selalu disana.....
- Ibunda ENDANG TRIJNTINGSIH, yang tiada pernah selah memberikan doa, kasih sayang, nasehat dan bimbingan yang saat ini telah menjadi sebagian dari nyata yang pernah engkau impikan untuk hidupku. Aku persembahkan skripsi ini menjadi salah satu dari hasil kerja kerasku sebagai kado terindah dari ananda. I love u mom....
- Kakakku YUSAK EKO PRATOMO, S.Th, engkaulah kebanggaan , semangat bagi hidupku dan kasih sayangmu adalah segalanya bagiku....
- Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai tempat untuk mencari ilmu
- Seluruh Bapak dan Ibu guruku serta Dosen-dosenku yang telah membekali ilmunya selama ini

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERINA DWI PRATIWI


NIM : 020710101224

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“ KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMUTUSAN IKATAN PERKAWINAN BAGI UMAT KRISTEN PROTESTAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember No.97/Pdt.G/2005/PN.Jr)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan data dan kebenaran isinya sesuai dengan karya ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Oktober 2006

Yang Menyatakan,


Erina Dwi Pratiwi

NIM. 020710101224

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 12

Bulan : Oktober

Tahun : 2006

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Hj.SOENARJATI, S.H.

NIP. 130 350 760

IKARINI DANI W, S.H, M.H

NIP. 132 164 568

Anggota Panitia Penguji

1. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M. Si

NIP. 131 601 508

1.

2. EMI ZULAIKA, S. H.

NIP. 132 288 193

2.

PENGESAHAN

Disahkan,

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMUTUSAN IKATAN PERKAWINAN
BAGI UMAT KRISTEN PROTESTAN (Studi kasus Putusan Pengadilan
Negeri Jember Nomor 97/Pdt.G/2005/PN.Jr)**

Oleh :

ERINA DWI PRATIWI

NIM. 020710101224

Menyetujui :

PEMBIMBING

PEMBANTU PEMBIMBING

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si

NIP. 131 601 508

EMIL ZULAIKA, S.H

NIP. 132 288 193

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dipanjangkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kesempatan yang dilimpahkan-Nya, sehingga skripsi dengan judul **“ KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMUTUSAN IKATAN PERKAWINAN BAGI UMAT KRISTEN PROTESTAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 97/Pdt.G/2005/PN.Jr)** dapat diselesaikan. Skripsi ini ditulis sebagai pemenuhan tugas akhir guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember.

Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum. Terima kasih atas bimbingan, dorongan dan doa serta masukan dari berbagai pihak yang sangat berarti bagi penyelesaian skripsi ini. Oleh karena rasa terima kasih yang tulus diberikan kepada :

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.Si, selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan tuntunan kepada penulis dengan sabar dan penuh perhatian sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H, selaku Pembantu Pembimbing yang telah dengan sepenuh hati memberikan bimbingan, arahan dan masukan informasi yang berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Hj. Soenarjati, S.H, selaku Ketua Pengaji, terima kasih atas semua masukan yang telah diberikan;
4. Ibu Ikarini Dani Widiani, S.H, M.H, selaku Sekretaris Pengaji, terima kasih atas bantuan dan saran yang telah diberikan;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M, selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Pembantu Dekan III yang telah memberikan bimbingan selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Mardi Handono, S.H, M.H , selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan

dan Ibu Ikarini Dani Widianti, S.H, M.H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum
Keperdataan

8. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Charis Mardiyanto,S.H , selaku Ketua Pengadilan Negeri Jember atas izin yang diberikan untuk penelitian skripsi ini;
10. Bapak Sutadi, S.H, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Jember, dan Bapak I Ketut Nerkha, S.H, selaku Panitera Muda Bagian Hukum Pengadilan Negeri Jember atas petunjuk dan saran yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini;
11. Kel. Pdt. Thomas Soebroto, S.Th, Kel. Pdt. Immanuel Prasadja, Kel. Pdt. Titus Roebiyanto, Dip.Th dan semua jemaat GUPDI Kediri, terima kasih atas semua bantuan dan doanya;
12. Sahabat-sahabat dan orang-orang terdekatku : Desi dan Emma (*my Charlies Angel*), Dewi Sri Astuti, S.H, Ryke, Hendra "Gentong", Krisna, Demi "cuby", Aris Wicaksono, S.H, Dani, Riko, Radit, Rio Candra, S.H dan Yano Mahendra "*my X-Y*" thanks for love and care, kesediaannya menjadi tempat curhat dan berbagi, dan kenangan yang tefah kalian berikan. I love u all....
13. Teman-temanku di RaGa no.2, *edition* '02 Tanti, Nana, Dita, Mb'Ida, mb'Ais, mb'Neni, Tya, Ninik, Tika and "*KS edition*" atas kebahagiaan dan keceriaan yang telah kalian berikan;
14. Saudara-saudaraku di UKM Kerohanian Kristen. Yopie "Maroyo", Esthie "k-dunk", Rina"mb'Na", Thutut"cute" and Aang"koko" (*The Big Family of Plat AG*), Christofel, Icok terima kasih atas doa, semangat, kebahagiaan, kegilaan dan keceriaan yang telah kalian berikan. God Blees u all;
15. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2002 kelas B2 serta semua pihak yang turut serta membantu dalam pelaksanaan penulisan baik secara langsung maupun tidak langsung, atas dukungan dan doanya;

Kasih Tuhan tidak berkesudahan dan senantiasa berkat-Nya melimpah dalam kehidupan kita. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua. Amien.

Jember, Oktober 2006

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Ruang Lingkup	4
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.4.1 Tujuan Umum	5
1.4.2 Tujuan Khusus	5
1.5 Metode Penulisan	5
1.5.1 Pendekatan Masalah	5
1.5.2 Sumber Bahan Hukum	6
1.6 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	6
1.6.1 Studi Dokumentasi	6
1.6.2 Studi Pustaka	7
1.7 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2 FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	8
2.1 Fakta	8
2.2 Dasar Hukum	11
2.3 Landasan Teori	14

2.3.1 Pengertian Perkawinan.....	14
2.3.2 Pengertian Putusnya Ikatan Perkawinan.....	20
2.3.3 Alasan-alasan Terjadinya Pemutusan Ikatan Perkawinan	21
2.3.4 Aturan-aturan Umum Yang Terkait Dengan Masalah Pemutusan Ikatan Perkawinan	23
2.3.5 Putusnya Ikatan Perkawinan Menurut Aturan Gereja Kristen Protestan.....	25
2.3.6 Pendapat Pihak Gereja Tentang Masalah Putusnya Ikatan Perkawinan	27
BAB 3 PEMBAHASAN	29
3.1 Pandangan Pihak Gereja Kristen Protestan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember No.97/Pdt.G/2005/PN.Jr.....	34
3.2 Benturan Hukum Yang Terjadi Antara Hukum Agama dan Hukum Negara	38
BAB 4 PENUTUP	39
4.1 Kesimpulan	39
4.2 Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Negeri Jember No.97/Pdt.G/2005/PN.Jr
- Lampiran 2 : Surat ijin penelitian oleh Fakultas Hukum Universitas Jember
- Lampiran 3 : Surat keterangan telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Jember
- Lampiran 4 : Hasil wawancara dengan pendeta
- Lampiran 5 : Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers Java, Minahasa en Amboina (H.O.C.I)
- Lampiran 6 : Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon

RINGKASAN

Pada umumnya apabila terjadi suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan pasti mempunyai keinginan untuk hidup rukun, sejahtera selama-lamanya sampai mereka lanjut usia dan meninggal dunia. Namun adakalanya karena suatu hal perkawinan itu menjadi putus, salah satunya adalah perceraian. Perceraian dapat terjadi jika dalam suatu perkawinan tidak ada lagi keharmonisan, ketentraman dan ketenangan. Perceraian hanya dapat dilakukan jika ada alasan-alasan tertentu yang dilakukan di depan sidang Pengadilan. Menurut pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perlu diperhatikan bahwa adanya cukup alasan antara suami isteri yang ingin melakukan pemutusan ikatan perkawinan. Oleh karena itu akan sulit bagi mereka yang beragama Kristen Protestan untuk bercerai, karena hal ini berdasarkan atas perkawinan Kristen yang monogami dan tak terceraikan. Sehingga dengan didasarkan pada Hukum Gereja yang mendasarkannya pada Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen {Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers (H.O.C.I)}, skripsi dengan judul "**KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMUTUSAN IKATAN PERKAWINAN BAGI UMAT KRISTEN PROTESTAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember No.97/Pdt.G/2005/PN.Jr)**" ditulis untuk dikaji dan dianalisis.

Penulisan skripsi ini dibatasi pada kajian tentang pandangan Gereja Kristen Protestan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember No.97/Pdt.G/2005/PN.Jr dan mengenai benturan hukum yang terjadi antara hukum agama dan hukum negara. Permasalahan yang diinginkan adalah bagaimana pandangan Gereja Kristen Protestan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember No.97/Pdt.G/2005/PN.Jr dan bagaimana apabila terjadi benturan hukum antara hukum agama dan hukum negara. Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus yakni untuk mengkaji dan menganalisis tentang pemutusan ikatan perkawinan bagi umat Kristen Protestan berdasarkan hukum Gereja dan hukum Negara.

Dalam penulisan skripsi ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sumber bahan hukumnya menggunakan sumber

bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan adalah studi dokumentasi dan studi pustaka. Analisis bahan hukum dalam hukum dalam skripsi ini menggunakan metode preskriptif.

Fakta hukumnya adalah adanya pemutusan ikatan perkawinan antara Srita Henymei Ika Awuy dengan Vino Pantouw Paul Awuy berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jember no.97/Pdt.G/2005/PN.Jr. Dasar hukum yang digunakan adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen {Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers (H.O.C.I)} sebagai hukum Gereja.

Dari penulisan skripsi ini disimpulkan beberapa hal yakni pengecualian mengenai perkawinan yang diputus menurut hukum Gereja berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jember No.97/Pdt.G/2005/PN.Jr dan pihak Gereja tidak mengakui pemutusan ikatan perkawinan yang diputus oleh Pengadilan Negeri, namun Pengadilan Negeri tetap menjalankan tugasnya sebagai lembaga Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah dalam menagani perkara pemutusan ikatan perkawinan bagi agama selain Islam.

Pada akhirnya disarankan agar Pengadilan terus mengupayakan perdamaian antara suami isteri yang ingin bercerai dan pihak Gereja harus lebih berhati-hati dalam menyiapkan kedua calon mempelai yang akan melakukan perkawinan, serta pihak Gereja harus mendukung apa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri agar terjadi kesinambungan hubungan antara hukum Agama dan Hukum Negara.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Manusia adalah makhluk yang berdimensi individual dan sosial, artinya sebagai makhluk yang berdiri sendiri yang dapat menentukan sikap, dia juga merupakan makhluk yang ditentukan oleh lingkungan atau masyarakat sekitarnya, yang senantiasa mencapai manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian hidup dengan masyarakat lainnya. Sebagai manusia di dunia ini yang berlainan jenis kelaminnya (laki-laki dan perempuan) secara alamiah mempunyai daya tarik menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama dalam masyarakat yang diwujudkan dalam suatu perkawinan.

Dalam kehidupan bermasyarakat masalah perkawinan merupakan masalah yang sangat penting dan sakral, karena dalam suatu perkawinan yang terjalin antara seorang laki-laki dan perempuan tidak hanya mengikat kedua belah pihak secara fisik saja. Akan tetapi secara batiniah manusia itu mempunyai hasrat untuk hidup bersama dengan sesamanya dan yang terpenting adalah bersatunya dua keinginan dan kehendak, seiring dan sejalan dalam tujuan hidup mereka berdua. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pada umumnya apabila terjadi suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan pasti timbul suatu keinginan untuk selalu hidup rukun, sejahtera selama-lamanya sampai mereka lanjut usia dan meninggal dunia. Dalam menjaga kelangsungan perkawinan diperlukan kesiapan dan kematangan dari kedua belah pihak, baik secara lahiriah maupun batiniah. Sebab dalam memadukan dua pribadi yang berbeda tentulah dibutuhkan usaha antar dua belah pihak agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bisa tercapai.

Menurut pandangan agama Kristen Protestan tentang perkawinan dikatakan di Alkitab dalam Markus 10 : 6-9 bahwa :



Allah telah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Karena itu Dialah yang menghendaki, menetapkan, memberkati dan memelihara pernikahan itu. Yang menarik ialah bahwa laki-laki dan perempuan telah diciptakan dari satu daging. Ini berarti laki-laki maupun perempuan hanyalah belahan saja, dan melalui pernikahan kedua belahan itu menjadi satu kesatuan yang utuh, sama dan sederajat. Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu daging. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia.

Dari prinsip tersebut, jelaslah bahwa menurut doktrin agama Kristen Protestan, perkawinan itu bukan hanya terjadi atas kehendak dua insan yang berbeda kelamin untuk membentuk suatu kehidupan bersama, tetapi perkawinan itu terjadi karena memang Allah menghendaknya sebagai suatu lembaga yang suci di hadapanNya. Perkawinan itu bukanlah hanya soal keabsahan hukum, tetapi merupakan suatu persekutuan badaniah dan rohaniah yang diberkati oleh Allah, untuk tujuan yang mulia di hadapanNya, dan oleh sebab itu tidak boleh dipisahkan oleh tangan manusia. Perkawinan sebagai lembaga suci yang ditetapkan oleh Allah sejak dunia dijadikan bersifat permanen dan untuk selamanya, selama kedua suami istri tersebut masih hidup. Dari uraian tersebut maka dalam teologi Kristen Protestan tidak dapat diterima adanya putusnya suatu ikatan perkawinan (Sumiarni, 2004:8).

Akan tetapi ada kalanya karena sesuatu hal yang mengakibatkan tali perkawinan itu menjadi putus. Dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas Keputusan Pengadilan

Dari ketiga sebab putusnya perkawinan sebagaimana telah disebutkan diatas, diketahui bahwa perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan, perceraian terjadi jika dalam suatu perkawinan tidak lagi terdapat keharmonisan, ketentraman dan ketenangan dalam rumah tangga. Pada hakikatnya perceraian merupakan jalan terakhir yang tidak selamanya boleh dilakukan secara mudah. Perceraian hanyalah sebagai jalan terakhir saja dan untuk melakukan suatu perceraian harus disertai oleh alasan-alasan yang kuat

sebagai dasar untuk mengajukan perceraian dan dilakukan didepan sidang Pengadilan.

Perceraian adalah suatu malapetaka, tetapi perlu untuk tidak menimbulkan malapetaka lain yang lebih besar bahayanya. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan tertentu untuk tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama (Latif, 1981:2).

Dalam pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pengadilan yang dimaksud dalam pasal 63 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama selain Islam. Sedangkan menurut pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan pula untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta di lakukan di depan sidang Pengadilan. Tidak disinggungnya disini hukum masing-masing agama dan kepercayaannya bukan berarti dalam rumusan pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 untuk perceraian tidak perlu diperhatikan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat (1) dari UU Nomor 1 Tahun 1974. oleh karena itu akan sulit bagi mereka yang beragama Kristen Protestan untuk bercerai, hal ini sesuai dengan asas perkawinan Kristen yang monogami dan tak terceraikan.

Melihat kondisi bahwa masih ada pemutusan ikatan perkawinan yang terjadi di kalangan umat Kristen-Protestan, ini menandakan bahwa apa yang telah ditentukan oleh agama masih belum bisa membendung niat masyarakat terutama bagi mereka yang beragama Kristen Protestan untuk melakukan pemutusan ikatan perkawinan. Untuk itu diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan sebagai penunjang dalam pelaksanaan proses perceraian tersebut. Sehubungan dengan kondisi diatas, maka timbul permasalahan bagi umat Kristen, khususnya umat Kristen Protestan yang ingin mengajukan gugatan perceraianya ke Pengadilan Negeri.

Oleh karena itu untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai lembaga perceraian bagi umat Kristen Protestan, dituliskan skripsi ini dengan judul **"KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMUTUSAN IKATAN PERKAWINAN BAGI UMAT KRISTEN PROTESTAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember No.97/Pdt.G/2005/PN.Jr)"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat dalam latar belakang pihak di atas dan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan pihak Gereja Kristen Protestan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember No.97/Pdt.G/2005/PN.Jr ?
2. Bagaimana jika terjadi benturan hukum antara hukum Agama dan hukum Negara ?

1.3 Ruang Lingkup

Agar tidak menyimpang dari tujuan penulisan dan pembahasan yang terlalu luas, dianggap perlu ada pembatasan ruang lingkup sehingga lebih fokus dan mengena dalam mencari jawaban atas permasalahan. Ruang lingkup penulisan skripsi ini masuk dalam hukum perkawinan, yang dibatasi tentang pandangan pihak Gereja Kristen Protestan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 97/Pdt.G/2005/PN.Jr dan apabila terjadi benturan hukum antara hukum Agama dan hukum Negara.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan suatu karya ilmiah sudah selayaknya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Begitu pula halnya penulisan skripsi ini juga memiliki beberapa tujuan yang meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Merupakan tujuan yang bersifat akademis guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai upaya agar dapat melatih diri dalam mengembangkan teori yang diperoleh selama masa studi dan diterapkan dalam praktik di masyarakat sehingga dapat memperluas cakrawala disiplin ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum
- c. Untuk membentuk proses pengembangan ilmu hukum dan sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat ilmiah dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pandangan pihak Gereja Kristen Protestan terhadap putusan PN Jember No.97/Pdt.G/2005/PN.Jr
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai benturan hukum yang terjadi antara hukum Agama dan hukum Negara

1.5 Metode Penulisan

Metode ilmiah mempunyai peranan yang sangat penting untuk mendapatkan hasil yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun metode yang dipergunakan adalah :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai dasar dalam membentuk

konstruksi berpikir yang legalis dalam mencari jawaban atas permasalahan. Dalam pengertian ini kajian dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember No.97/Pdt.G/2005/PN.Jr

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan alat suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Dalam hal ini skripsi ditulis menggunakan dua sumber bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer diperoleh dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan atau Putusan-putusan hakim (Marzuki, 2005:14). Dalam pengertian ini bahan hukum yang digunakan berupa Putusan Pengadilan Negeri Jember No.97/Pdt.G/2005/PN.Jr, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi dalam skripsi ini. Disamping itu, digunakan juga Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen { Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers (H.O.C.I) } yakni aturan perkawinan umat Kristen yang dipakai sebagai hukum Gereja Kristen Protestan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Selain itu bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal (Marzuki, 2005:142).

1.6 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

1.6.1 Studi dokumentasi

Metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi dokumen adalah mempelajari dan menganalisa data yang berupa putusan PN Jember No.97/Pdt.G/2005/PN.Jr kemudian dikaji berdasarkan peraturan

perundangan yang berlaku dan berdasarkan Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen sebagai hukum Gereja Kristen.

1.6.2 Studi pustaka

Metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan adalah dengan cara menggali bahan hukum dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menganalisa data yang berupa literatur dan peraturan perundangan yang berlaku untuk mendapatkan bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

1.7 Analisis Bahan hukum

Setelah bahan terkumpul, maka selanjutnya adalah melakukan analisis bahan hukum dengan menggunakan metode yang bersifat preskriptif, yakni cara menganalisis kasus hukum dengan didasarkan tujuan hukum, nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. (Marzuki, 2005:22) Pada pengertian ini analisis didasarkan pada rumusan yang dicari untuk dapat menjembatani antara aturan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan peraturan Gereja Kristen yang didasarkan atas Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen. Untuk memperoleh hasil yang lebih baik, maka dalam penulisan ini menggunakan metode berpikir secara deduktif yaitu metode penarikan kesimpulan dan pengetahuan yang bersifat umum menuju pokok permasalahan yang bersifat khusus.

BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta.

Di dalam putusan PN Jember No.97/ Pdt.G/ 2005/ PN.Jr dikatakan bahwa telah terjadi perceraian antara Suita Henymci Ika Awuy, agama Kristen Protestan selaku Penggugat dengan Vino Pantouw Paul Awuy, agama Kristen Protestan selaku Tergugat. Dalam putusan tersebut dikatakan bahwa sebelum mereka bercerai, telah terjadi pernikahan diantara kedua belah pihak yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang pada tanggal 15 Januari 1989 sebagaimana kutipan dari Akta Catatan Sipil N0.4/1989 tertanggal 23 Januari 1989. Di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang perempuan yang masing-masing bernama :

1. Olivia Connvyitha Awuy, lahir di Jember tanggal 4 juli 1989
2. Vinta Paulinda Awuy, lahir di Jember tanggal 5 Januari 1993

Pada awalnya kehidupan rumah tangga Suita dan Vino hidup rukun dan harmonis. Namun setelah kelahiran anak kedua sikap Vino mulai berubah dan terjadilah pertengkaran antara mereka. Pertengkaran tersebut terjadi karena Vino tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan hidup Suita, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Suita berusaha memberi nasehat kepada Vino namun nasehat tersebut sia-sia. Karena perkawinan sudah tidak bisa dibina lagi maka Suita dan Vino pisah meja dan ranjang sejak tahun 2004 yang lalu. Sedangkan masalah anak tetap dalam asuhan Suita, namun biaya hidup dan pendidikan kedua anak tersebut ditanggung semuanya oleh Vino.

Mereka sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan adanya keinginan Vino untuk memperbaiki diri. Akan tetapi usaha ini tidak berhasil bahkan perselisihan semakin memuncak, hingga pada tanggal 20 Desember 2005 Suita menggugat cerai suaminya di Pengadilan Negeri Jember yang terdaftar pada tanggal 22 Desember 2005 di bawah register Nomor 97/Pdt.G/2005/PN.Jr dengan gugatan yang tuntutannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Lumajang pada tanggal 15 Januari 1989 sebagaimana kutipan Akta Catatan Sipil tanggal 15 Januari 1989 No.4/1989 putus karena perceraian.
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari anak-anaknya masing-masing bernama :
 - Olivia Connvyitha Awuy, lahir di Jember tanggal 4 Juli 1989
 - Vintha Paulinda Awuy, lahir di Jember tanggal 5 Januari 1993Sedangkan biaya hidup serta pendidikan kedua anak tersebut ditanggung oleh Tergugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum pasti kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lumajang, agar dicatat dalam register yang sedang berjalan jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Pada tanggal 3 Januari 2006 Penggugat datang untuk menghadiri persidangan yang pertama, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan. Tergugat baru datang ke persidangan tanggal 19 Januari 2006. Dalam persidangan tersebut Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil. Penggugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan kesaksian berdasarkan apa yang telah mereka ketahui. Adapun saksi-saksi tersebut adalah :

1. Subaidah, yang merupakan ibu kandung dari Penggugat yang mengetahui bahwa diantara mereka berdua telah terjadi keretakan hubungan karena faktor ekonomi, karena Tergugat tidak memberikan nafkah jasmani maupun rohani kepada Penggugat. Saksi juga pernah diberitahu oleh Penggugat bahwa Tergugat akhir-akhir sebelum pisah rumah sering pulang malam dan sering minim-minuman keras dan Penggugat sudah tidak pernah diberi uang belanja oleh Tergugat.

2. Sri Sundari, yang merupakan tetangga dari Penggugat dan Tergugat selama mereka berdua masih tinggal bersama. Saksi menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering keluar malam dan berzinah.
3. Dwi Irawati, yang merupakan mantan pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari tahun 2001 sampai dengan 2003. Penggugat selalu cerita kepada saksi kalau Penggugat dan Tergugat setelah bertengkar, namun masalah apa saksi tidak tahu. Menurut saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat jarang bertengkar, kalaupun bertengkar mereka selalu masuk di dalam kamar, setelah itu mereka rukun lagi.

Dari keterangan ketiga saksi tersebut mereka masing-masing mengatakan dan membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang juga dari perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Olivia Connyvitha Awuy, lahir di Jember pada tanggal 4 Juli 1989 dan saat ini ikut dengan Tergugat karena yang membiayai sekolah dan kebutuhan hidupnya sehari-hari adalah Tergugat.
2. Vintha Paulinda Awuy, lahir di Jember pada tanggal 5 Januari 1993. Pada awalnya ikut Penggugat, namun kemudian ia memilih ikut Tergugat karena yang membiayai semua biaya hidup termasuk biaya sekolah adalah Tergugat.

Berdasarkan keterangan para saksi tersebut dan pertimbangan duduk perkaranya di atas serta berdasarkan pertimbangan hukumnya maka hakim Pengadilan Negeri Jember mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Lumajang pada tanggal 15 Januari 1989 sebagaimana kutipan Akta Catatan Sipil tanggal 15 Januari 1989 Nomor: 4/1989 putus karena perceraian;

3. Menetapkan Tergugat sebagai wali dari kedua anaknya yang bernama : Olivia Connyvitha Awuy dan Vinta Paulinda Awuy serta biaya hidup dan pendidikan dari kedua anaknya tersebut dibebankan kepada Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkian salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lumajang agar dicatat dalam register yang sedang berjalan jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya yang hingga sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp 284.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)

Setelah adanya putusan Pengadilan tersebut, Pengugat dan Tergugat tidak melanjutkan memutus perkawinan mereka menurut Hukum Gereja karena terbukti bahwa perkawinan mereka sah, bahkan mereka menikah dengan didahului masa pacaran yang cukup lama dan menikah atas dasar suka sama suka sehingga sama sekali tidak ada unsur paksaan.

2.2 Dasar Hukum

A. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jember No. 97/Pdt.G/2005/PN.Jr

B. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal-pasal yang berkaitan dengan masalah ini :

1. Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.

2. Pasal 2 ayat (1)

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

3. Pasal 28

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

4. Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian dan c. Atas Keputusan Pengadilan.

5. Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

6. Pasal 40 ayat (1) dan (2)

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri

C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1. Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan orang lain;

- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri;
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

2. Pasal 20 ayat (1)

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

D. Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen {Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers (H.O.C.I)}

1. Pasal 2

Seorang laki-laki hanya boleh beristeri seorang perempuan dan seorang perempuan hanya boleh bersuami seorang laki-laki saja dalam waktu yang sama.

2. Pasal 36

Pembatalan suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh hakim

3. Pasal 37

- (1) Putusan tentang pembatalan suatu perkawinan berlawanan dengan pasal 2 atau dengan ketentuan dalam pasal 5,6, dan 7 dapat dituntut oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam menerangkan tentang pembatalan itu oleh Jaksa.
- (2) Kalau dalam hal adanya pelanggaran dalam pasal 2 pembatalan perkawinan yang semula itu dipertahankan, maka haruslah terlebih dahulu diputuskan perkawinan yang semula itu.

4. Pasal 51

Perkawinan putus :

Ke-1 oleh karena meninggal dunia;

Ke-2 oleh karena tidak hadirnya suami atau isteri selama dua tahun di tempat tinggal, tanpa ada suatu kabar tentang hidup atau matinya, dan bersambung dengan suatu perkawinan baru oleh suami isteri yang

tertinggal yaitu perkawinan yang dikukuhkan kalau mungkin sesudah mendengar dengan ijin Pengadilan Negeri di tempat tinggal terakhir keterangan dari Kepala Desa dan setelah memanggil orang yang dianggap perlu oleh Pengadilan sebelum diperoleh suatu bukti tentang hal masih hidupnya suami isteri yang hadir itu.

Ke-3 oleh karena perceraian dengan putusan hakim

5. Pasal 52

Adapun alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah hal-hal sebagai berikut :

Ke-1 zinah

Ke-2 meninggalkan isteri atau suami dengan itikad buruk

Ke-3 mendapat hukuman badan selama dua tahun atau lebih karena melakukan tindak pidana, sesudah terjadi perkawinan.

Ke-4 penganiayaan oleh suami atau isteri, sehingga berbahaya bagi jiwa atau mendapat luka-luka berat

Ke-5 adanya cacat badan, atau berpenyakit yang sesudah berlangsung perkawinan, sehingga perkawinan itu tidak berguna;

Ke-6 hidup tidak rukun, bercekcok terus menerus antara suami-isteri

6. Pasal 58

Adapun hidup tidak rukun, bercekcok terus menerus tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri melainkan kalau sudah terang bagi Pengadilan itu akan segala sesuatu yang menyebabkan hidup bercekcok terus menerus itu, berdasarkan pada suami atau isteri yang mengajukan tuntutan untuk bercerai jika mungkin juga terhadap tergugat, dan setiap orang yang masuk golongan kaum keluarga atau kawan-kawan sepergaulan dari suami itu.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perkawinan

A. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian di atas, maka terdapatlah lima unsur di dalamnya, yaitu : ikatan lahir bathin, antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami isteri, membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan rumusan pengertian tersebut pada unsur yang pertama menyebutkan bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau bathin saja, akan tetapi kedua-duanya. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antar seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan bathin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia.

Unsur yang kedua adalah bahwa ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antar seorang pria dan seorang wanita. Dengan demikian perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda, dan menolak adanya perkawinan sesama jenis (homoseksual dan lesbian). Dengan demikian bahwa dalam unsur ini terkandung asas monogami, yang mana seorang pria maupun wanita hanya boleh menikah sekali saja seumur hidup,

Dalam unsur yang ketiga dikatakan sebagai suami isteri, yaitu bilamana ikatan mereka didasarkan pada suatu ikatan perkawinan yang sah, suatu perkawinan dipandang sah apabila ada kesepakatan antara mereka, kecakapan dan adanya izin dari pihak lain yang harus diberikan untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu perkawinan terikat pada bentuk tertentu, yaitu harus dilakukan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh Negara.

Unsur yang keempat adalah bahwa suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Yang dimaksud keluarga disini adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang merupakan sendi dan dasar susunan masyarakat Indonesia. Keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk dapat mencapai hal ini, maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan, yaitu bahwa sekali orang melakukan

perkawinan, tidak akan bercerai untuk selama-lamanya, kecuali cerai karena kematian. (Prawirohamidjojo, 2002:42)

Unsur yang kelima adalah perkawinan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berbeda dengan konsepsi perkawinan baik yang terdapat dalam Ordonansi Perkawinan Kristen Bumiputera {Huwulijks Ordonantie Christen Indonesiers (H.O.C.I)} dan atau B.W yang memandang perkawinan hanya sebagai hubungan keperdataan saja (lahiriah). Undang-undang yang baru mendasarkan hubungan perkawinan atas dasar kerohanian. Perkawinan merupakan sesuatu yang suci, yang dianggap luhur untuk dilakukan, sehingga apabila seseorang hendak melangsungkan perkawinan dengan tujuan yang sifatnya sementara saja tidak diperkenankan.

Dalam Undang-undang perkawinan terdapat prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Adapun prinsip-prinsip atau asas-asas yang terkandung dalam Undang-undang perkawinan adalah :

a. Asas sukarela;

Undang-undang menentukan bahwa dalam perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sesuai dengan hak asasi manusia. Maka suatu perkawinan harus ada persetujuan dari calon suami isteri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, jadi disini menjamin tidak adanya kawin paksa.

b. Partisipasi keluarga;

Anak yang sudah mencapai umur perkawinan dipandang sudah dewasa, ia dianggap mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Akan tetapi karena perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang karena ia akan menginjak kehidupan baru untuk membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga besar Bangsa Indonesia yang religius dan kekeluargaan maka diperlukan partisipasi dari keluarganya untuk merestui perkawinan tersebut.

c. Perceraian dipersulit;

Perceraian tidak perlu digunakan kecuali dalam keadaan yang benar-benar kritis. Penggunaan cerai tanpa terkecuali dapat merugikan berbagai pihak, disamping kedua belah pihak, juga anak-anaknya dan lebih luas lagi akan menyangkut masyarakat pada umumnya.

d. Poligami dibatasi secara ketat;

Sistem perkawinan menurut Undang-undang perkawinan kita adalah monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan itu mengijinkan, maka seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Perkawinan dengan lebih dari seorang isteri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi beberapa syarat tertentu dan diputus oleh Pengadilan.

e. Kematangan calon mempelai;

Undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah matang jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Undang-undang Perkawinan menentukan batas usia kawin, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita asalkan mendapat izin dari orangtuanya. Tetapi dalam keadaan yang sangat mendesak, perkawinan di bawah umur tersebut dimungkinkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orangtuanya. Dalam BW disebutkan pula bahwa batas usia kawin adalah 18 tahun untuk pria dan 15 tahun untuk wanita. Mengenai batas usia ini Gereja menyesuaikan dengan hukum Negara yang berlaku dan yang diperbolehkan menikah adalah yang sudah kuat gawe dan sudah akil baligh.

f. Memperbaiki derajat kaum wanita;

Wanita adalah manusia yang memerlukan perlindungan, pada saat pria menggunakan hak cerainya yang semena-mena, maka wanitalah yang banyak mengalami penderitaan. Perceraian semacam ini bukan saja merupakan suatu pukulan moril bagi wanita, tetapi juga sangat memberatkan hidupnya. Ia harus

mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan tidak jarang pula untuk anak-anaknya. (Hazairin,1982:58)

Dengan adanya asas-asas seperti tersebut di atas sebagaimana terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, maka diharapkan tujuan perkawinan yang sejak semula diciptakan yakni terbentuknya rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat tercapai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang religius dan kekeluargaan.

B. Menurut Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen { Huweliks Ordonantie Christen Indonesiers (H.O.C.I) } dan hukum Agama

Dalam Huweliks Ordonantie Christen Indonesiers (H.O.C.I) atau Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen pasal 2 disebutkan bahwa seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang perempuan dan seorang perempuan hanya boleh bersuami seorang laki-laki dalam waktu yang sama. Sedangkan pengertian perkawinan menurut Gereja Kristen Protestan, perkawinan adalah suatu peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Di dalam peraturan suci itu diaturnya hubungan antara pria dan wanita, dan itulah sebabnya laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya sehingga keduanya menjadi satu daging.

Menurut pandangan ajaran agama Kristen Protestan tentang perkawinan dikatakan dalam injil Markus 10 : 6-9, yang berbunyi :

Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia.

Dari prinsip diatas maka jelaslah bahwa menurut agama Kristen Protestan, perkawinan itu bukan hanya terjadi atas kehendak dua insan yang berbeda kelamin untuk membentuk suatu kehidupan bersama, tetapi perkawinan itu terjadi karena memang Allah menghendaki sebagai suatu lembaga yang suci di hadapanNya. Perkawinan bukanlah hanya soal keabsahan hukum, tetapi merupakan suatu persekutuan badaniah dan rohaniah yang diberkati oleh Allah,

untuk tujuan yang mulia dihadapannya dan oleh sebab itu tidak boleh dipisahkan oleh tangan manusia termasuk suami dan isteri tersebut.

Perkawinan sebagai lembaga yang suci yang ditetapkan oleh Allah sejak dunia dijadikan bersifat permanen dan untuk selamanya, selama kedua suami isteri tersebut masih hidup. Dari uraian tersebut maka dalam teologi Kristen Protestan tidak dapat diterima adanya perceraian. (Sumiarni, 2004:8). Agama Kristen Protestan tidak memandang perkawinan yang diteguhkan oleh Gereja sebagai suatu sakramen. Nikah bagi mereka tetaplah termasuk sebagai alam kehidupan yang diciptakan. Kemuliaan Injil bagi pernikahan itu bukanlah berupa pengangkatan pernikahan itu kedalam sakramen, tetapi pada kasih Kristus yang menguduskan kehidupan dalam pergaulan hidup pernikahan itu.

Di dalam agama Kristen faham tentang perkawinan dari abad ke abad mengalami perkembangan-perkembangan dan perubahan yang mendalam dan sampai sekarang juga tidak sepenuhnya sama di berbagai Gereja. Jadi perkawinan yang berdalih menjadi sakramen diartikan sebagai cara pengampunan gerejawi untuk menentang godaan dosa dan memenuhi kewajiban-kewajiban perkawinan dengan cara Kristen. (Prawirohamidjojo, 2002:34).

Menurut Roni (1990:85) yang menjadi dasar utama dari perkawinan atau berhasilnya suatu perkawinan menurut ajaran Kristen Protestan harus mempunyai 3 K, yaitu :

1. Kasih;

Ciri dari keluarga yang mencerminkan persekutuan Kristus dengan umatnya adalah saling mengasihi, sebab kasih merupakan ciri khas utama dari persekutuan antara Kristus dengan umatnya. Karena kasih, Yesus Kristus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kasih sajalah yang menjadi alasan Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia.

Suatu perkawinan yang dibangun tanpa cinta adalah perkawinan yang membahayakan, karena tanpa cinta perkawinan menjadi hambar. Oleh karena itu suami isteri harus senantiasa saling mencintai. Hubungan yang dilandasi rasa cinta dari Allah perlu selalu dipelihara. Biasanya setelah beberapa lama menikah, cinta suami dan isteri menjadi luntur. Harus diakui bahwa kasih

manusia itu terbatas. Oleh sebab itu hati pasangan suami isteri harus senantiasa dipenuhi dengan kasih Allah, sehingga perkawinan tersebut berthan dan tak terpisahkan.

2. Korban;

Ciri yang kedua, yang harus dimiliki oleh pernikahan yang mencerminkan hubungan Kristus dengan gerejanya adalah pengorbanan. Pengorbanan merupakan tujuan kedatangan Kristus di dunia untuk mengorbankan dirinya. Oleh sebab itu perkawinan harus ada pengorbanan antara suami dan isteri. Apabila antara suami isteri saling menuntut kebahagiaan tapi tidak ada pengorbanan, maka akan timbul perpecahan saja. Jadi perkawinan Kristen yang benar adalah perkawinan yang dilandasi oleh kerelaan untuk berkorban.

3. Kudus;

Perkawinan yang patut menjadi lambang persekutuan Kristus dengan umatNya adalah perkawian yang kudus. Apabila suami maupun isteri menyadari hal ini, maka kuduslah perkawinan tersebut. Jadi antara suami isteri tersebut harus saling menjaga kekudusan masing-masing agar perkawinan tersebut berlangsung selamanya.

2.3.2 Pengertian Pemutusan Ikatan Perkawinan

Pemutusan ikatan perkawinan adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. (Subekti,1984:35). Menurut Prawirohamidjojo (2002:121) disebutkan bahwa pemutusan ikatan perkawinan yang jujur dan kembalinya uang jujurnya, keadaan seperti kemandulan, cacat jasmani, dan sebagainya yang menghalangi berlakunya fungsi perkawinan sebagai urusan persekutuan hidup, dapat menjadi alasan pertama dan utama dalam memutuskan ikatan perkawinan.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan secara jelas mengenai definisi putusnya ikatan perkawinan, namun di sebutkan dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai sebab-sebab putusnya ikatan perkawinan, yakni disebabkan kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan

dimana putusnya perkawinan karena putusan pengadilan ini masih terbagi lagi menjadi pembatalan perkawinan dan perceraian.

Dalam penjelasan pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya dikatakan cukup jelas. Dari ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan salah satu sebab untuk putusnya ikatan perkawinan karena putusan Pengadilan. Untuk lebih jelas mengenai pengertian perceraian, maka dapat dilihat dalam pasal 39 dan 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dari ketentuan kedua pasal tersebut dapat dikatakan bahwa untuk melakukan perceraian haruslah cukup alasan dan berdasarkan alasan tersebut pihak yang bersangkutan mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan dan hanya di depan sidang pengadilan itulah perceraian dapat dilakukan.

Sedangkan perceraian menurut agama Kristen Protestan mengajarkan bahwa pernikahan yang dilakukan bersifat tidak bercerai. Pihak Gereja menyatakan bahwa suatu pernikahan dapat disebut pernikahan sesungguhnya jika telah diteguhkan oleh Pendeta dan disaksikan oleh dua orang saksi. Dan pada kenyataannya agama Kristen tidak mudah bercerai. Perceraian itu hanya dapat terjadi apabila salah satu pihak berbuat zinah saja sehingga dalam Gereja Kristen Protestan hanya dilakukan secara sipil. Karena apabila perceraian itu terjadi bukan karena alasan tersebut, maka perceraian tersebut dianggap tidak sah oleh Gereja.

Dari definisi di atas maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai putusnya ikatan perkawinan adalah pemutusan lengkap ikatan perkawinan (tidak hanya pisah meja dan ranjang) antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dikarenakan kematian, perceraian atau putusan pengadilan dan masing-masing suami isteri yang sudah terputus perkawinannya diperbolehkan untuk kawin lagi.

2.3.3 Alasan-alasan Terjadinya Pemutusan Ikatan Perkawinan

Dalam pasal 51 Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen disebutkan bahwa perkawinan putus karena adanya 3 hal, yakni : 1. oleh karena meninggal dunia; 2. oleh karena tidak hadirnya suami atau isteri selama dua tahun di tempat tinggal, tanpa ada suatu kabar tentang hidup atau matinya, dan bersambung

dengan suatu perkawinan baru oleh suami isteri yang tertinggal yaitu perkawinan yang dikukuhkan kalau mungkin sesudah mendengar dengan izin Pengadilan Negeri di tempat tinggal terakhir keterangan dari Kepala Kampung dan setelah memanggil orang yang dianggap perlu oleh Pengadilan sebelum suatu bukti tentang hal masih hidupnya suami atau isteri yang tidak hadir itu; 3. oleh karena perceraian dengan putusan hakim. Hal ini juga terdapat di dalam pasal 38 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) hal, yaitu karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan.

Alasan yang pertama adalah karena kematian, yang syaratnya adalah untuk kepastian hukum. Maka dibuatlah surat keterangan yang berisi tentang matinya seseorang sebagai bukti otentik bagi suami istri yang ditinggalkan untuk dapat melakukan perkawinan baru (Sumiarni, 2004:35). Yang dimaksud dengan kematian disini adalah kematian fisik seseorang yaitu pihak yang masih hidup boleh kawin lagi bilamana segala persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku dipenuhi sebagaimana mestinya.

Alasan kedua adalah karena perceraian, dimana perceraian yang dimaksud disini adalah perceraian karena penjatuhan talak (khusus untuk yang beragama Islam), yaitu untuk membedakan dengan perceraian atas dasar gugatan (Sumiarni, 2004:36). Menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan tentang ketentuan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Jadi kalau didasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) tersebut, alasan perceraian semata-mata didasarkan kepada ketidakmungkinan tercapainya kerukunan antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya yang semestinya.

Akan tetapi sebenarnya alasan ini diperjelas dalam penjelasan resmi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian dipertegas lagi pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. dalam penjelasan tersebut ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai alasan dalam perceraian, yaitu sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan yang ketiga adalah penutusan ikatan perkawinan yang disebabkan putusan Pengadilan, dibagi atas dua kategori yakni perceraian dan pembatalan perkawinan. Adanya putusan Pengadilan adalah sebagai penyelesaian dari gugatan perceraian yang diatur dalam pasal 20 PP Nomor 9 Tahun 1975. Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa gugatan perceraian yang dimaksud dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain Islam. Sedangkan mengenai pembatalan perkawinan, pasal 28 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat dilangsungkannya perkawinan.

2.3.4 Aturan-aturan Umum Yang Terkait Dengan Masalah Putusnya Ikatan Perkawinan

Putusnya ikatan perkawinan merupakan bagian dari perkawinan karena putusnya ikatan perkawinan ini senantiasa diatur oleh hukum perkawinan. Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia tidak hanya satu macam, tetapi berlaku berbagai peraturan hukum perkawinan untuk berbagai golongan warga Negara

dan untuk berbagai daerah (Latief, 1990:15). Pemerintah Indonesia saat itu telah membuat peraturan yang terkait dengan masalah pemutusan ikatan perkawinan yang ditujukan khusus bagi umat Kristen. Peraturan itu dikeluarkan pada tanggal 15 Desember 1933 yang disebut dengan Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen Jawa, Minahasa dan Amboin {Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers Java, Minahassa en Amboina (H.O.C.1)}. Dalam ordonansi tersebut dituliskan tentang alasan-alasan yang digunakan dalam pemutusan ikatan perkawinan bagi umat Kristen. Dalam perkembangan sistem perundang-undangan di Indonesia, maka pada tanggal 2 Januari 1974 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan dikeluarkannya Undang-undang ini maka Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen dinyatakan tidak berlaku lagi.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut berisikan pengertian perkawinan sampai kepada tatacara perkawinan yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan supaya masyarakat mengerti bahwa suatu perkawinan adalah hal yang sangat sakral dan untuk menghindari terjadinya pemutusan ikatan perkawinan bagi mereka yang melakukan perkawinan tersebut. Dalam Undang-undang perkawinan tersebut dalam pasal 38 menyebutkan bahwa putusnya perkawinan terjadi karena 3 hal, yakni : a). Kematian, b). Perceraian, c). Keputusan Pengadilan. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa perceraian juga merupakan salah satu unsur putusnya ikatan perkawinan.

Peraturan lain yang dibuat oleh Pemerintah adalah PP Nomor 9 Tahun 1975. Dalam peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan karena dipandang perlu untuk menunjang pelaksanaan atas UU perkawinan. Peraturan ini mengatur tentang tatacara pencatatan perkawinan sampai dengan ketentuan pidana bagi yang melanggar peraturan tersebut.

Aturan-aturan umum yang terkait dengan masalah putusnya ikatan perkawinan di Indonesia untuk saat ini hanya dua Undang-undang tersebut yang digunakan. Mengingat Indonesia mengakui adanya 5 agama, maka kelima agama

tersebut harus tunduk kepada kedua Undang-undang tersebut disamping dari masing-masing agama tunduk terhadap aturan yang berlaku menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

2.3.5 Putusnya Ikatan Perkawinan Menurut Aturan Gereja Kristen Protestan

Putusnya ikatan perkawinan adalah putusnya hubungan pernikahan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang telah hidup bersama sebagai suami istri. Adapun istilah pemutusan ikatan perkawinan tersebut ada 2 (dua) pengertian yang digunakan dalam keadaan yang berbeda. Menurut Sumiarni (2004:85) istilah putusnya ikatan perkawinan yang pertama adalah *a mensa et thoro* (dari meja dan tempat tidur), lebih tepatnya didefinisikan sebagai pemisahan. Dalam masalah ini pasangan suami istri tersebut hidup terpisah dan berhenti untuk tinggal bersama sebagai suami istri, tetapi masih terikat dengan perkawinan dan tidak ada kebebasan untuk menikah lagi dengan orang lain ketika pasangannya masih hidup. Keadaan seperti ini diakui oleh hukum keadaan seperti ini diakui oleh hukum dan diijinkan oleh tradisi Kristen di dalam pernikahan. Pengertian putusnya ikatan perkawinan yang kedua adalah *a vinculo* yang berarti putusnya hubungan dari ikatan perkawinan secara hukum/resmi. Mereka sudah tidak terikat satu dengan lainnya dan keduanya bebas menikah lagi dengan orang lain. Pengertian yang kedua ini banyak ditentang oleh Gereja.

Pada dasarnya bahwa semua agama Kristen Protestan tidak mengajarkan adanya putusnya ikatan perkawinan. Hal ini secara tegas dituliskan di dalam Matius 19 : 6 yang berbunyi :

“Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”

Di dalam pasal tersebut secara tegas bahwa suatu perkawinan yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan manusia. Namun jikalau terpaksa terjadi perceraian maka masing-masing pihak tidak boleh menikah lagi. Apabila mereka ingin menikah lagi maka harus kembali kepada pasangan yang semula

(suami-istri). Kalau tidak demikian berarti mereka berbuat zinah (hasil wawancara dengan Pendeta Immanuel Prasadja, 13 Mei 2006).

Di dalam Gereja Kristen Protestan dikenal dengan adanya *katekisaksi* (bimbingan konseling sebelum perkawinan) bagi setiap calon pasangan calon suami istri yang ingin melaksanakan perkawinan. Hal ini dilakukan agar setiap calon pasangan suami istri yang hendak melaksanakan perkawinan mengerti tentang makna dari kudusnya suatu perkawinan yang hendak dijalani. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian bagi pasangan yang hendak melaksanakan suatu perkawinan.

Pihak Gereja Protestan dalam menghadapi masalah putusnya ikatan perkawinan yang dialami oleh jemaatnya selalu berusaha mengupayakan jalan perdamaian guna menghindari putusnya ikatan perkawinan tersebut terjadi. Pihak Gereja mengupayakan jalan keluar bagi pasangan yang hendak memutus ikatan perkawinan tersebut. Sejak semula tidak ada kesepakatan universal antara orang-orang Kristen mengenai perceraian. Karena itu adalah sulit untuk bersikap *dogmatis* (fanatik) disini. Tetapi ada beberapa bidang kesepakatan umum diantara orang-orang Kristen mengenai pemutusan ikatan perkawinan. Menurut Geisler (2003:359) mengatakan bahwa sedikitnya ada 3 hal yang perlu dicatat dalam menangani pemutusan ikatan perkawinan yang sesuai dengan aturan Gereja Kristen Protestan, yaitu :

1. Putusnya ikatan perkawinan bukan ideal Allah

Pada mulanya Allah tidak merancang perceraian. Di dalam Maleakhi 2 : 16a dikatakan bahwa : " Sebab Aku membenci perceraian". Yesus berkata bahwa Allah mengizinkan tetapi tidak pernah memaksudkan perceraian. Allah menciptakan satu suami untuk satu istri dan menginginkan agar mereka berdua memelihara sumpah mereka sampai mati. Jadi bagaimanapun juga perceraian itu, ini bukanlah rencana Allah yang sempurna untuk pernikahan. Ini bukanlah satu norma atau standarisasi, dengan kata lain perceraian bukanlah yang terbaik untuk pernikahan.

2. Putusnya ikatan perkawinan tidak diperbolehkan karena setiap alasan

Orang Kristen pada umumnya juga setuju bahwa perceraian tidak diperbolehkan karena alasan apapun. Di dalam Matius 19: 9 dikatakan :

“ Barangsiapa menceraikan istrinya, kecuali karena zinah lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah ”.

Jelas sekali dikatakan bahwa pada dasarnya orang Kristen tidak boleh bercerai. Apapun ketidaksepakatan yang dimiliki orang Kristen mengenai perkecualian disini, jelaslah bahwa dia tidak mempercayai bahwa seseorang dapat bercerai karena alasan apapun.

3. Putusnya ikatan perkawinan menciptakan masalah

Orang-orang yang percaya putusnya ikatan perkawinan kadang dibenarkan bagi orang-orang Kristen mengakui bahwa bagaimanapun masalah ini dipecahkan, putusnya ikatan perkawinan menciptakan masalah. Meskipun putusnya ikatan perkawinan nampaknya menghindarkan kemalangan bagi beberapa orang, Putusnya ikatan perkawinan bukanlah tanpa masalah. Selalu ada harga untuk membayar mahal pasangannya, untuk anak-anak dan di dalam keluarga serta hubungan masyarakat. Putusnya ikatan perkawinan meninggalkan goresan yang buruk dan tidak mudah untuk disembuhkan.

Pihak Gereja pada akhirnya mengijinkan jemaatnya untuk memutus ikatan perkawinan mereka, namun pada dasarnya pihak Gereja menentang keras pemutusan ikatan perkawinan tersebut terjadi. Hal ini dikarenakan adanya aturan tertulis yang jelas dituliskan di dalam Alkitab, yang mengatakan bahwa tidak ada dasar bagi putusnya suatu ikatan perkawinan. Maka memutuskan ikatan perkawinan adalah dosa dan pernikahan kembali dengan orang yang sudah bercerai adalah keliru.

2.3.6 Pendapat dari Gereja Kristen Protestan Tentang Masalah Putusnya Ikatan Perkawinan

Di dalam agama Kristen Protestan menentukan bahwa dalam Alkitab hanya ada satu perceraian, syarat tersebut adalah perzinahan (Sumiarni, 2004:96). Di dalam Injil Markus 19 dan Lukas 16 dengan jelas dikatakan jika terjadi

perzinahan bolehlah bercerai, tetapi tidak ditemukan definisi tentang pemutusan ikatan perkawinan itu sendiri. Dalam Injil Matius 5 : 32 dikatakan :

“ Tetapi Aku berkata kepadamu: setiap orang yang menceraikan isterinya kecuali karena zinah, ia menjadikan isterinya berzinah: dan siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zinah”

Berzinah dipandang sebagai perusak kesatuan. Suatu perkawinan mengalami kegagalan dan terjadilah pemutusan ikatan perkawinan di hadapan hukum (sipil). Walaupun Gereja menganggap memutuskan ikatan perkawinan itu sebagai kesalahan, namun mengakui kenyataan tersebut dan tidak menutup kemungkinan untuk awal perkawinan baru. Oleh karena itu di kalangan Gereja Kristen Protestan terbuka kemungkinan bagi pemberkatan perkawinan baru. Akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu yang berhubungan dengan pemutusan ikatan perkawinan terdapat 2 pandangan. Di satu pihak mereka ada yang tetap berpegang teguh pada pendirian yang melarang pemutusan ikatan perkawinan terjadi (dengan kata lain bahwa dalam keadaan apapun suami isteri tidak boleh bercerai). Tetapi di pihak lain ada para ahli yang menyetujui terhadap memutuskan ikatan perkawinan sebagai jalan terakhir dari klemelut perkawinan.

Kalangan umat Kristen Protestan menentang pemutusan ikatan perkawinan dengan menegaskan bahwa perkawinan tidak harus dibubarkan. Bagaimanapun juga, putusnya ikatan perkawinan merupakan masalah yang berbeda dengan pernikahan kembali atau yang biasanya disebut dengan pernikahan ulang. Karena memutuskan ikatan perkawinan itu dosa, maka tidak perlu untuk melakukannya dan menikah lagi tidak diperkenankan (Geisler, 2003:366).

Pernikahan adalah sekali untuk seumur hidup. Aspek yang paling patut dihargai dan dapat dibenarkan dari sikap bahwa tidak ada dasar-dasar dalam memutuskan ikatan perkawinan adalah penekanannya pada kepermanenan perkawinan. Perkawinan ini dimaksudkan pada suatu hubungan yang bersifat monogam (seumur hidup). Ini adalah standar Allah yang dipegang teguh oleh umat Kristen Protestan dimana perkawinan itu merupakan suatu komitmen

seumur hidup antara seorang suami isteri. Pola seperti itu tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar, itu merupakan hal yang keliru.

Pihak Gereja Kristen Protestan dalam menangani masalah perceraian sangat jelas menentang keras karena apa yang telah ditulis dalam Injil Matius 19 : 9 tidak boleh dilanggar. Bagi semua agama pada dasarnya memutuskan ikatan perkawinan itu dilarang karena sudah merusak ikatan suci yang dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Khusus bagi agama Kristen Protestan, pemutusan ikatan perkawinan itu sejak semula tidak diperbolehkan karena akibat dari pemutusan ikatan perkawinan itu sendiri sangat merugikan pihak yang bersangkutan baik secara moril maupun materil (lahir dan bathin). Karena dianggap merugikan, maka untuk itulah putusnya ikatan perkawinan tidak diperkenankan dan tidak diijinkan oleh pihak Gereja. Dengan alasan apapun Gereja tidak pernah mengijinkan adanya pemutusan ikatan perkawinan kecuali karena zinah atau adanya kematian dari salah satu pihak. (Hasil wawancara dengan Pdt. Titus Roebyanto Zakharia, 20 Mei 2006).

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Pandangan Pihak Gereja Kristen Protestan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember No.97/Pdt.G/2005/PN.Jr

Seperi yang telah dijelaskan pada landasan teori, bahwa pada hakekatnya perkawinan Kristen Protestan mempunyai sifat monogami dan tidak terceraikan, kecuali karena zinah. Akan tetapi pada kenyataannya banyak pasangan suami isteri yang beragama Kristen Protestan melakukan pemutusan ikatan perkawinan melalui Pengadilan Negeri. Menurut hukum agama Kristen Protestan, pemutusan ikatan perkawinan yang dilakukan di Pengadilan Negeri tersebut adalah tidak sah. Namun ada juga pemutusan ikatan perkawinan yang dilakukan di Pengadilan Negeri yang disahkan oleh Gereja, yakni jika syarat-syarat tertentu telah dipenuhi sehingga perkawinan tersebut dapat diputus pula oleh gereja. Ada 2 (dua) hal yang dapat memutus ikatan perkawinan bagi umat Kristen Protestan, yakni :

a. Berzinah (*porneia*),

Agama Kristen Protestan menentukan bahwa dalam Alkitab hanya ada satu syarat dalam pemutusan ikatan perkawinan yaitu perzinahan. Di dalam injil Matius 19:9 dikatakan bahwa :

Tetapi Aku berkata kepadamu: barangsiapa menceraikan isterinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah.

Dalam injil tersebut dilarang untuk bercerai dan perkawinan ulang, itu adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Di dalam ayat tersebut Yesus mengatakan bahwa dalam suatu perkawinan telah terjadi tindakan perzinahan (penyelewengan seksual), maka pihak yang tidak bersalah mempunyai hak mutlak untuk menceraikan pasangan hidupnya tersebut. Tindakan penyelewengan itu merupakan suatu bentuk pengkhianatan yang secara tidak langsung telah memutus ikatan perkawinan diantara keduanya. (Lindsay, 1980:100). Meskipun sudah jelas bahwa zinah lebih mempengaruhi ikatan perkawinan dari perbuatan dosa lain, namun dapat dikatakan bahwa perkara-perkara lain masih ada yang dapat dijadikan kehidupan berumah tangga tidak bertahan lagi.

Ajaran Kristen mengatakan walaupun suatu pasangan suami isteri bercerai dengan alasan zinah, tetapi pihak gereja atau di dalam Alkitab tidak memperbolehkan adanya perkawinan ulang. Apabila salah satu pihak ingin melakukan perkawinan lagi setelah bercerai, maka kedua belah pihak harus menunggu sampai salah satu pihak suami atau isteri tersebut meninggal dunia. Orang yang menceraikan pasangannya karena alasan lain yang bukan Alkitabiah, lalu menikah lagi dengan orang lain, maka ia berbuat dosa kepada Tuhan karena melakukan perzinahan. (Hasil wawancara dengan Pdt. Thomas Soebroto, 7 Mei 2006).

Secara ringkas tidak ada dasar bagi putusnya ikatan perkawinan. "Perkecualian" di dalam Matius 19:9 menunjuk pada pola hubungan seksual sebelum pernikahan (percabulan), bukan menunjuk pada perzinahan. Karena tidak ada dasar bagi putusnya ikatan perkawinan, maka memutuskan ikatan perkawinan adalah dosa dan pernikahan kembali dengan orang yang sudah bercerai adalah keliru. Menurut Geisler (2003:25) hanya ada satu dasar bagi pemutusan ikatan perkawinan. Banyak umat Kristen Protestan percaya bahwa dasar memutus perkawinan yang dibenarkan tersebut adalah perzinahan. Menikah kembali dengan orang yang sudah bercerai tidak diijinkan karena itu berdosa. Di dalam injil Matius 5:32 mengatakan bahwa:

Tetapi Aku berkata kepadamu: setiap orang yang menceraikan isterinya kecuali karena zinah, ia menjadikan isterinya berzinah; dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zinah.

Hal ini oleh umat Kristen Protestan didasarkan pada beberapa pertimbangan yang di dalam Alkitab dikatakan bahwa :

1. Secara eksplisit Yesus mengatakan perzinahan sebagai dasar perceraian. Para pendukung pandangan ini mengakui penerjemahan dari Matius 19:9 dari *New International Version*:

Aku mengatakan kepadamu bahwa setiap orang yang menceraikan isterinya, kecuali karena ketidaksetiaan dalam perkawinan dan menikah dengan wanita lain, ia berbuat zinah.

Mereka menunjuk pada beberapa faktor berkenaan dengan penerjemahan ini. Kata dari bahasa Yunani yang digunakan adalah *porneia* yang berarti

perzinahan atau hubungan seksual yang haram dari orang yang sudah menikah atau belum.

2. Yesus mengulangi percakapan perkecualian ini (perzinahan) sebagai dasar perceraian ketika ada pertanyaan yang dilontarkan padanya, tetapi Dia menyatakan hal yang sama dalam injil Matius 5:32 yang berbunyi:

Aku berkata kepadamu: setiap orang yang menceraikan isterinya bukan karena zinah, ia menjadikan isterinya berzinah, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zinah.

Dilihat dari perkecualian yang diulang-ulang ini, ada perdebatan bahwa referensi lain yang terdapat dalam Injil Lukas 16:18 yang mengatakan bahwa setiap orang yang menceraikan isterinya, lalu kawin dengan perempuan lain yang diceraikan suaminya, ia berbuat zinah. Di dalam ayat tersebut tidak ada perkecualian yang disebut, maka harus dimengerti berdasarkan perkecualian perzinahan yang dikemukakan dengan jelas.

Jadi pada intinya hanya ada satu dasar Alkitabiah untuk memutuskan ikatan perkawinan, yaitu perzinahan. Orang yang bercerai tidak dapat menikah lagi atau mereka hidup dalam hubungan perzinahan. Bagaimanapun juga pemutusan ikatan perkawinan tidak pernah dibenarkan. Hal ini diperbolehkan oleh pihak Gereja dan selalu ada pengampunan untuk itu. Karena itu, mereka yang mengakui dosa perceraian dan bertanggungjawab untuk itu, harus diperbolehkan untuk menikah lagi. Tetapi pernikahan kembali yang mereka lakukan haruslah untuk seumur hidup. Jika pasangan suami isteri itu gagal lagi dalam berumah tangga, tidaklah bijaksana memperbolehkan mereka untuk terus mengulangi kesalahan ini. Hanya bagi pasangan suami isteri yang condong untuk memelihara komitmen seumur hidup yang boleh menikah dan tidak merencanakan pernikahan kembali. Orang Kristen Protestan harus melakukan segala sesuatu dengan sekuat tenaga untuk mengagungkan standar Allah mengenai pernikahan monogami seumur hidup.

b. Kematian;

Dalam Gereja Kristen Protestan, putusnya ikatan perkawinan karena meninggalnya salah satu pasangan itu terjadi dengan sendirinya dan diakui oleh

Gereja jika peristiwa kematian tersebut dapat dibuktikan oleh akta kematian dari catatan sipil dan surat kematian dari Gereja. Atau jika tidak terdapat akta kematian dari catatan sipil ataupun Gereja, Gereja dapat mencari bukti dengan cara :

1. Mendapat keterangan dari saksi-saksi, yakni keluarga, kerabat, kenalan rekan kerja yang mengetahui secara langsung atau lewat informasi yang benar dari orang lain.
2. Mendapatkan bukti lain yang diperoleh dari "suara" atau "pendapat umum". Hal ini untuk mencegah kemungkinan jika sebenarnya ketika kematian seseorang dan sebab-sebabnya mungkin sudah tersebar dimana-mana namun tidak seorangpun berani mengungkapkannya secara resmi.
3. Mendapat petunjuk atau indikasi lain yakni melalui peristiwa atau keadaan yang memiliki keterkaitan dengan kebenaran mengenai kematian. Petunjuk atau indikasi itu bisa berupa penyakit berat yang sudah lama diderita dan sudah diketahui keluarga orang lain, pergi dari rumah dan tidak membawa kabar ke rumah, dan kebetulan di daerah itu terjadi musibah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas kasus antara Sinta dengan Vino sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 97/Pdt.G/2005/PN.Jr tidak dapat diputus oleh Gereja. Hal ini dikarenakan tidak terdapat alasan-alasan yang dapat memutus perkawinan antara Sinta dengan Vino secara hukum Gereja. Ada 2 alasan yang mengakibatkan perkawinan tersebut tidak dapat diputus menurut Hukum Gereja, yakni :

- a. Dalam perkawinan tersebut telah terjadi persetubuhan, bahkan telah dikaruniai dua orang anak, yakni Olivia Connvyitha Awuy dan Vinta Paulinda Awuy, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat diputus oleh Gereja yang memberkati pernikahan tersebut.
- b. Tidak adanya alasan bahwa perkawinan tersebut tidak sah, yakni tidak adanya cacat dalam kesepakatan. Masing-masing pihak mampu memahami mengenai hakikat perkawinan Kristen dan tidak ada halangan nikah. Disebutkan dalam pertimbangan mengenai duduk perkaranya bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis.

Menurut pasal 36 Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen {Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers (H.O.C.I)} menyebutkan bahwa pembatalan suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh hakim. Hal ini dipertegas oleh pasal 37 ayat (2) dari Ordonansi yang sama yang menyebutkan apabila pembatalan perkawinan yang semula itu dipertahankan, maka haruslah terlebih dahulu diputuskan perkawinan yang semula itu oleh Pengadilan. Untuk itu dalam hal ini Gereja tidak dapat memutuskan perkawinan antara Suita dengan Vino dan pemutusan ikatan perkawinan secara sipil yang dilakukan oleh keduanya dianggap tidak sah oleh Gereja. Dalam hal ini pemutusan ikatan perkawinan yang terjadi antara Suita dengan Vino bukan karena perzinahan maupun kematian melainkan terjadi karena sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan jasmani maupun rohani.

Dalam hal ini Pendeta yang menangani pernikahan antara Suita dan Vino dapat membantu mereka untuk mencari adanya cacat dalam kesepakatan, halangan nikah dan hal lain yang menyebabkan perkawinan itu tidak sah, namun jika hal tersebut tidak ditemukan maka perkawinan mereka tidak diputus oleh Gereja. Dalam hal ini Suita dan Vino oleh Gereja disebut dalam keadaan skandalum yakni suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat menerima sakramen-sakramen dalam aturan perkawinan Gerejawi. Keadaan skandalum ini dapat ditolong oleh Gereja secara pastori, namun Gereja harus berhati-hati agar syarat menerima sakramen benar-benar terpenuhi. Syarat-syaratnya adalah :

1. Lingkungan mendukung;
2. Rajin ke Gereja;
3. Pendeta mendukung.

Untuk itu perlu diketahui bahwa suatu pernikahan Kristen Protestan yang hendak dilakukan oleh jemaat harus melalui proses *katekisaksi* (bimbingan konseling sebelum pernikahan) yang tujuannya adalah untuk menghindari adanya pemutusan ikatan perkawinan. Namun apabila pasangan suami isteri yang hendak bercerai harus meminta pendapat dari pihak Gereja melalui Pendeta yang menikahkan, yang tujuannya agar mereka mengendalikan ego masing-masing untuk tidak melakukan perceraian. Namun apabila mereka sudah tidak dapat

dipersatukan kembali maka Pendeta menyerahkan sepenuhnya kembali kepada kedua pasangan suami isteri tersebut. Pada intinya janji pernikahan mereka dipertanggung jawabkan di hadapan Tuhan, sehingga Pendeta tidak berhak lagi ikut campur dalam permasalahan tersebut. (Hasil Wawancara dengan Pdt. Immanuel Prasadja, 2 April 2006).

Yang terakhir adalah mengenai perceraian yang dilakukan oleh Suita dan Vino di Pengadilan Negeri adalah tepat, karena Gereja sudah tidak dapat lagi memutus perkawinan mereka. Dalam hal ini Gereja menyerahkan sepenuhnya kepada Suita dan Vino untuk menggunakan hak mereka sebagai warga Negara untuk melakukan perceraian di Pengadilan Negeri.

3.2 Benturan Hukum Yang Terjadi antara Hukum Agama dan Hukum Negara

Seperi yang telah dijelaskan di muka bahwa pada hakekatnya perkawinan Kristen Protestan mempunyai sifat monogami dan tidak terceraikan kecuali karena zinah. Akan tetapi pada kenyataannya banyak pasangan suami isteri yang beragama Kristen Protestan yang bercerai melalui Pengadilan Negeri. Dalam hal ini pihak Gereja menanggapi bahwa suatu perkawinan yang dilakukan di hadapan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Gereja memegang teguh prinsip yang terdapat di dalam injil Matius 19:6. Perkawinan tersebut adalah kudus dan suci, sehingga tidak boleh terceraikan.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, dilakukan analisa terhadap permasalahan yang ada, yakni mengenai pemutusan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh Suita dan Vino adalah tidak sah menurut Gereja karena alasan perceraian mereka adalah seperti yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Putusnya ikatan perkawinan yang terjadi antara Suita dan Vino secara tidak langsung membawa dampak terhadap kedua anak dari hasil perkawinan

mereka, yakni Olivia Connyvitha Awuy dan Vinta Paulinda Awuy. Hak asuh anak tersebut jatuh kepada Tergugat dikarenakan semua biaya hidup kedua anak tersebut adalah Tergugat. Akan tetapi dari perceraian antara Suita dan Vino telah membawa dampak psikologis bagi kedua anak mereka tersebut.

Selanjutnya adalah mengenai pemutusan ikatan perkawinan atau perceraian yang telah disempurnakan dengan persetubuhan dan pembatalan perkawinan adalah tepat, karena dalam segi hukum diaplikasikan kedalam segi moral, yakni meskipun Hukum Gereja Kristen Protestan tidak mengenal pemutusan ikatan perkawinan, akan tetapi jika terbukti perkawinan tersebut tidak sah, maka tetap perkawinan tersebut harus diputus. Halangan nikah tidak bermaksud membatasi hak dan kapasitas natural yang bersifat kodrat yang dimiliki setiap orang karena setiap orang berhak untuk memilih status kehidupan namun hak ini tidak boleh dipakai untuk memisahkan sembarang hubungan laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sutadiji, S.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Jember, bahwa dalam memutus suatu perkara perceraian bagi yang beragama selain Islam khususnya Kristen Protestan, Hakim juga memperhatikan norma agama yang bersangkutan. Akan tetapi bukan untuk pertimbangan dalam memberikan putusan tetapi merupakan salah satu cara untuk mendamaikan para pihak, karena diharapkan jika suami isteri yang akan bercerai mengingat janji mereka pada saat perkawinan dan dengan nasehat dari pihak gereja, suami isteri tersebut dapat membatalkan keinginan mereka untuk bercerai.

Dalam memutus cerai bagi pasangan yang beragama Kristen Protestan, Hakim melakukan penemuan hukum dengan metode *argumentum a contrario*, yakni apabila Undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan untuk peristiwa diluarinya berlaku kebalikannya. Atau dengan kata lain suatu peristiwa tidak diatur secara khusus oleh Undang-undang, tetapi kebalikan dari penafsiran tersebut diatur oleh Undang-undang.

Mengenai upaya Majelis Hakim untuk mengupayakan perdamaian dan keharusan bagi Pengadilan untuk memutus setiap perkara yang diajukan di

persidangan sesuai dengan peraturan perundangan. Hal ini berkaitan dengan peran Hakim yang aktif mendamaikan sesuai dengan pasal 130 HIR yang berbunyi “Hakim sebelum memulai memeriksa perkaranya, mengusahakan perdamaian”. Hakim juga harus memutus menurut hukum dan mencatatumkan pertimbangan tentang hukumnya.

Berdasarkan yang telah dituliskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa agama Kristen Protestan tidak secara otomatis mengakui putusnya suatu ikatan perkawinan, tetapi pertimbangan Pengadilan Negeri sangat diperhatikan oleh Gereja. Gereja mengakui Hukum agama. Pada umumnya Majelis Gereja mengembalikan perkara tersebut kepada pasangan suami isteri yang akan bercerai. Dengan demikian Gereja mengakui perceraian yang diputus oleh Pengadilan Negeri dengan alasan zinah. Di dalam injil Matius 19:5-6 dikatakan bahwa :

Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.

Yang jelas pihak Gereja tetap mengharapkan pasangan suami isteri tersebut tetap dalam satu pernikahan, satu pasangan seumur hidup, sesuai dengan rencana Allah. Tetapi bila tidak bisa dipertahankan, dari pihak Gereja mengembalikan pada pasangan tersebut.

Dalam menanggapi hal seperti ini menandakan bahwa benturan-benturan hukum yang terjadi antara hukum Agama dan hukum Negara itu sangat jelas terlihat. Ini dibuktikan bahwa suatu pemutusan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh Pengadilan tidak dapat diterima oleh Gereja, karena pada dasarnya pihak Gereja sangat memegang teguh prinsip hukum Agama yang menyatakan bahwa perkawinan itu tidak boleh terputuskan kecuali karena zinah.

Dalam hal ini sikap Gereja penuh kearifan. Kepada Pengadilan Negeri tidak akan mempermasalahkan, karena Pengadilan Negeri menjalankan prosedur yang benar dan Alkitabiah sebagaimana Tuhan Yesus juga telah memberikan keterkecualian (zinah). Pihak Gereja tetap menyetujui dan mendukung apa yang telah diputuskan Pengadilan atas perceraian tersebut, karena Undang-undang yang

telah diterbitkan sekarang ini sudah disosialisasikan sebelum diterbitkan dan pihak Gerejapun ikut di dalamnya. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa :

Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang diatasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah. (Roma 13:1).

(Hasil wawancara dengan Pdt. Thomas Soebroto, 7 Mei 2006)

Berdasarkan fakta yang dikemukakan telah terjadi perceraian antara Suta dan Vino merupakan kasus pemutusan ikatan perkawinan yang sering terjadi di dalam kehidupan rumah tangga, dalam hal ini khususnya yang beragama Kristen Protestan, walaupun sebenarnya pihak Gereja tidak menyetujui dan mengakui perceraian tersebut. Apapun yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri tersebut pihak Gereja tetap menghormati dan menerima pasangan yang telah bercerai tersebut untuk tetap beribadah dan menjalankan kehidupan sebagai umat Kristen Potestan yang taat.

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pandangan Gereja Kristen Protestan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 97/Pdt.G/2005/PN.Jr adalah pihak Gereja tidak mengakui putusnya ikatan perkawinan tersebut. Hal ini dikarenakan dalam hukum Agama Kristen Protestan hanya memberlakukan 2 (dua) macam pengecualian dalam memutuskan ikatan perkawinan, yakni berzinah (*porneia*) dan kematian. Sedangkan dalam putusan tersebut dikatakan bahwa pemutusan ikatan perkawinan yang terjadi antara Suta dan Vino didasarkan karena sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga bukan karena perzinahan.
2. Benturan hukum yang terjadi antara Hukum Agama dan Hukum Negara adalah bahwa pihak Gereja tidak menerima keputusan Pengadilan Negeri yang memutus perkawinan Kristen Protestan. Dengan adanya hal ini Pengadilan Negeri tetap menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang ditunjuk oleh Negara dalam menangani perkara pemutusan ikatan perkawinan bagi yang beragama selain Islam, khususnya Kristen Protestan walaupun pihak Gereja tetap memegang teguh hukum Agama yang menyatakan bahwa apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia (Matius 19:6), termasuk Hakim.

4.2 Saran

1. Pengadilan harus terus mengupayakan terlaksananya perdamaian antara suami istri yang ingin bercerai dan mengimbau orang-orang terdekat bagi pasangan suami isteri yang ingin bercerai untuk ikut mendamaikan mereka demi kebaikan suami isteri itu sendiri dan sebagai usaha mempersulit terjadinya perceraian. Serta pihak Gereja harus lebih berhati-hati dalam menyiapkan kedua calon pengantin yang akan melakukan perkawinan, agar nantinya tidak ditemukan adanya sebab-sebab yang dapat membatalkan perkawinan tersebut.

2. Bawa benturan hukum yang terjadi antara hukum Agama dan hukum Negara diselesaikan dengan cara pihak Gereja mendukung apa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri telah menjalankan prosedur yang benar. Dan pihak Pengadilan Negeri tetap harus melibatkan pihak Gereja dalam menangani perkara pemutusan ikatan perkawinan umat Kristen Protestan agar terjadi kesinambungan antara hukum Agama dan hukum Negara.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

- Geisler, Norman L, 2003, *Etika Kristen (Pilihan dan Isu)*, Malang: Literatur.
- Hazairin, 1982, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Tintamas.
- Latif, Djamil H.M, 1981, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia.
- Lindsay, Gordon, 1980, *Pernikahan, Perceraian dan Pernikahan Ulang*, Jakarta: Immanuel
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media
- Prawirohamidjojo, Soetojo R, 2002, *Pruralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Roni, Yusuf, 1990, *Keluarga Kristen Bahagia*, Yogyakarta: Yayasan Andi.
- Subekti, 1984, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa
- Sumiarni, Endang, 2004, *Problematika Hukum Perceraian Kristen dan Khatolik*, Jakarta: Wonderful Publishing Company.
- Universitas Jember, 1998, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: UPT Penerbitan UNEJ

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon { Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers Java, Minahasa en Amboina (H.O.C.I) }
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijks Wetboek)
5. HIR

C. Karya ilmiah

Damayanti, Christina , 2006, *Kajian Yuridis Tentang Pemutusan Ikatan Perkawinan dan Akibat Hukumnya Bagi Pasangan Suami Istri Yang Beragama Khatolik*, Fakultas Hukum; Universitas Jember



Digital Repository Universitas Jember

PUTUSAN

Nomor : 97/ Pdt.G/ 2005/ PN.Jr

----- DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA -----

----- Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

SUITA HENYMEI IKAWUY, bertempat tinggal di Dusun Krajan I RT 01 RW 1,

Desa Grenden, Kec.Puger, Kab.Jember;

selanjutnya disebut sebagai ----- PENGUGAT

Melawan

VINO PANTOUW PAUL AWUY, bertempat tinggal di Perumahan Bukit Permai

Jalan Doho IX No.43 Jember;

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama proses pemeriksaan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya 20 desember 2005 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tertanggal 22

Desember 2005 di bawah register Nomor : 97/ Pdt.G/ 2005/ PN.Jr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang tertanggal 15 Januari 1989 sebagaimana kutipan Akta Catatan Sipil No.4/ 1989 tertanggal 23 Januari 1989 ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang masing-masing bernama :

1. OLIVIA CONNYVITHA AWUY, lahir di Jember tanggal 4 Juli 1989 ;

2. VINTA PAULINDA AWUY, lahir di Jember tanggal 5 Januari 1993 ;

Digital Repository Universitas Jember

- Bawa mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis ; -----
- Bawa setelah dilahirkan anak yang kedua, sikap Tegugat mulai berubah selalu bertengkar dengan Penggugat yang mana pertengkaran tersebut semakin lama semakin menjadi-jadi ; -----
- Bawa pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan hidup Penggugat, baik kebutuhan jasmani maupun rohani ; -----
- Bawa Penggugat berusaha untuk memberikan nasehat kepada Tergugat agar hidup tidak seenaknya, tetapi nasehat tersebut sia-sia ; -----
- Bawa karena Tergugat sudah tidak dapat dibina, maka Penggugat dan Tergugat pisah meja dan ranjang sudah 1 tahun yang lalu ; -----
- Bawa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, saat ini Penggugat berusaha sendiri tanpa ada bantuan dari Tergugat ; -----
- Bawa atas dasar hal tersebut, maka kiranya lebih baik jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian ; -----
- Bawa mengenai anak dari Penggugat dan Tergugat tetap dalam asuhan Penggugat, namun biaya hidup dan pendidikan anak tersebut ditanggung senuanya oleh Tergugat ; -----

Berdasarkan hal-hal serta alasan seperti yang terurai tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember kiranya dapat memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Lumajang pada tanggal 15 Januari 1989 sebagaimana Kutipan Akta Catatan Sipil tanggal 15 Januari 1989 No.4/ 1989 putus karena perceraian ; -----
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari anak-anaknya yang masing-masing bernama :
 - OLIVIA CONNYVITHA AWUY, lahir di Jember tanggal 4 Juli 1989 ; -----
 - VINTA PAULINDA AWUY, lahir di Jember tanggal 5 Januari 1993 ; -----Sedangkan biaya hidup serta pendidikan kedua anak tersebut ditanggung oleh Tergugat ; -----

Digital Repository Universitas Jember

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti kepada Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Lumajang, agar di catat dalam register yang sedang berjalan jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayarbiaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan lain yang seadil-adilnya ; -----
----- Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 3 Januari 2006 Penggugat datang menghadap persidangan, dan baru sidang tanggal 19 Januari 2006 Tergugat datang menghadap di Persidangan, kemudian Majelis mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil dan oleh karena itu Majelis lalu membacakan surat gugatan Penggugat dan pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya ; -----
----- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menerangkan telah mengerti isi gugatan Penggugat tersebut dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui dasar gugatan Penggugat tersebut ; -----
----- Menimbang, bahwa meskipun demikian Penggugat harus membuktikan gugatannya dan untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di muka persidangan menyerahkan surat-surat bukti yang fotocopynya sesuai dengan aslinya dan terlampir dalam berkas perkara, yaitu ; -----
 - 1 Fotocopy kutipan Akta Perkawinan, tanggal 23 Januari 1989 Nomor : 4/ 1989, dengan tanda P.1; -----
 2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 17 Juli 1989 Nomor: 02/ 83/ 1989 atas nama OLIVIA CONNYVITHA AWUY dengan tanda P.2 ; -----
 3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 3 Maret 1993 Nomor : 01/ Nar/ 16/ 1993 atas nama : VINTA PAULINDA AWUY, dengan tanda P.3 ; -----
Dan photocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) masing-masing tertanggal 2 Januari 2001 atas nama Penggugat dan Tergugat ; -----
----- Menimbang, bahwa selain surat-surat sebagai bukti Penggugat untuk memperkuat gugatannya, Penggugat juga mengajukan 3 orang saksi masing-masing bernama : 1. SUBAIDAH, 2. SRI SUNDARI, dan 3. DWI IRAWATI ; -----

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mana dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SUBAIDAH :

- Bawa saksi adalah ibu kandung dari Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan suami/ istri yang telah menikah di Lumajang pada hari Minggu tanggal 15 Januari 1989 ;
- Bawa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang perempuan yang masing-masing bernama :
 - 1. OLIVIA CONNYVITHA AWUY, umur 16 tahun masih sekolah di SMA --
 - 2. VINTA PAULINDA AWUY, umur 13 tahun masih sekolah di SMP --
- Bawa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul satu rumah lagi sejak bulan Juni 2005, yaitu Penggugat menempati rumah di Perumahan Bukit Permai. Sedangkan Tergugat di desa Grenden ;
- Bawa Tergugat bekerja di perusahaan kapur di Grenden miliknya sendiri, sedangkan Penggugat tidak bekerja ;
- Bawa kedua orang anaknya saat ini, ikut Tergugat, karena semua yang membiayai adalah Tergugat ;
- Bawa antara Penggugat dan Tergugat sering cek-cok terus menerus, karena saksi sebagai ibu kandungnya sering dilapori Penggugat setiap habis bertengkar dengan Tergugat dan masalah cek-cok tersebut sebenarnya sudah sejak awal perkawinan, tetapi hal itu masih bisa diatasi dengan damai, namun di bulan Juni 2005 pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi dan memuncak yang disertai pula dengan pisah rumah sampai sekarang ini ; --
- Bawa menurut saksi yang juga sebagai ibunya, rasanya sulit sekali antara Penggugat dan Tergugat untuk didamaikan, karena usaha tersebut sudah seringkali saksi lakukan dalam keluarga, namun tidak pernah berhasil, disebabkan akhir-akhir sebelum pisah rumah Tergugat sering pulang malam dan sering minum-minuman keras dan Penggugat sudah tidak pernah diberi uang belanja oleh Tergugat ;

2. SRI SUNDARI :

- Bawa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1989 di Lumajang dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak perempuan masing-masing bernama :
 - 1. OLIVIA, umur 16 tahun dan masih sekolah di SMA ;

2. VINTA, umur 13 tahun dan masih sekolah di SMP ; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah lagi sejak tahun 2005, persisnya saksi tidak tahu ; -----

- Bahwa kedua orang anaknya saat ini ikut Tergugat (ayahnya) ; -----

- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat, karena sering cek-cok dan setiap habis bertengkar, Penggugat selalu datang dan cerita pada saksi yaitu bahwa Tergugat itu sering keluar malam dan main perempuan ; -----

- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat menempati rumahnya di desa Grenden, kemudian pindah ke perumahan Bukit Permai dengan alasan mendekati sekolah anaknya di jember ; -----

3. DWI IRAWATI :

- Bahwa saksi adalah mantan pembantu Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dari tahun 2001 sampai dengan 2003 saat ia masih berumah tangga di desa Grenden dan setelah tahun 2003 Penggugat dan Tergugat pindah ke Jember dengan alasan mendekati sekolah anak-anaknya, sedang saksi kemudian bekerja di perusahaan kapur gamping di Grenden ; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya 2 orang anak perempuan yang pertama bernama OLIVIA sekolah di SMA sedangkan yang kedua bernama VINTA sekolah di SMP ; -----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat jarang tengkar kalaupun tengkar, mereka didalam kamar setelah itu mereka baik-baik saja ; -----

- Bahwa kalau Penggugat dan Tergugat habis bertengkar, Penggugat selalu cerita pada saksi, tetapi masalah apa saksi tidak tahu ; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam persidangan anak-anak Penggugat dan Tergugat telah di dengar keterangannya yang pada pokoknya adalah senagai berikut :

1. OLIVIA CONNYVITHA AWUY :

- Bahwa Olivia, ikut Tergugat (papa) karena yang membiayai hidupnya termasuk sekolahnya adalah Tergugat ; -----

- Bahwa meskipun Olivia ikut Tergugat, ia masih sering berkunjung ke rumah Penggugat (mama) ; -----

2. VINTA PAULINDA AWUY :

- Bahwa Vinta ikut Tergugat (papa) dan dahulu pernah ikut Penggugat namun kemudian ia memilih ikut Tergugat sampai sekarang ; -----

- Bawa alasan Vinta ikut Tergugat, karena semua biaya hidup termasuk biaya sekolah yang menampung adalah Tergugat (papa) ; -----
- Bawa walaupun Vinta ikut Tergugat (papa), namun ia masih sering berkunjung ke rumah Penggugat (mama) ; -----

----- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis, Tergugat menerangkan bahwa ia dalam perkara ini tidak akan mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi dan kesemuanya sudah cukup dan kedua belah pihak sama-sama tidak mengajukan kesimpulan ; -----

----- Menimbang, bahwa kemudian terjadi hal-hal sebagaimana tersebut dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang semuanya dianggap telah tercantum dalam putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa kedua belah pihak hanya mohon putusan ; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bawa pada tanggal 15 Januari 1989, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Lumajang . -----
- Bawa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, yaitu :
 1. OLIVIA CONNYVITHA AWUY
 2. VINTA PAULINDA AWUY-----
- Bawa setelah lahirnya anak kedua, Tergugat mulai berubah, selalu bertengkar dengan Penggugat dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin menjadijadi sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah meja dan Ranjang selama 1 tahun ; -----
- Bawa mengenai anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dalam asuhan Penggugat, akan tetapi untuk biaya hidup dan pendidikannya ditanggung semuanya oleh Tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut yang oleh Tergugat yang telah diakui secara lisan, akan tetapi untuk kedua anak tersebut akan

Digital Repository Universitas Jember

ikut kepada Penggugat atau Tergugat diserahkan saja kepada kehendak kedua anak tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui Tergugat yang menurut pendapat Majelis Hakim Penggugat harus tetap untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya karena untuk menghindari mudahnya gugatan perceraiannya dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, yaitu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Datu II Lumajang ; -----

----- Menimbang dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa P.1 mengenai Kutipan Akta perkawinan Nomor : 4/ 1989 yang menurut pendapat Majelis Hakim Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, yaitu bahwa benar di Lumajang pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 1989 telah dilangsungkan Perkawinan antara VINO PANTOUW PAUL AWUY dengan SUITA HENYMEI IKA AWUY ; -----

----- Menimbang, bahwa lalu akan dipertimbangkan apakah benar dalam perkawinan antara VINO PANTOUW PAUL AWUY dengan SUITA HENYMEI IKA AWUY telah mempunyai 2 orang anak ; -----

----- Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat baik itu berupa P.2 maupun P.3 mengenai Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 02/83/1989 dan Nomor : 01/ NAS/ 16/ 1983 yang menurut pendapat Majelis Hakim Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, yaitu bahwa benar dalam perkawinan antara VINO PANTOW PAUL AWUY dengan SUITA HENYMEI IKA AWUY telah mempunyai 2 anak perempuan, yaitu : -----

1. OLIVIA CONNYVITHA AWUY
2. VINTA PAULINDA AWUY

----- Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang tidak akan ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi I. Subaidah yang pada pokoknya menerangkan bahwa masalah cek-cok, sebenarnya dimulai sejak awal perkawinan, akan tetapi bisa didamaikan, namun di bulan Juli 2005 pertengkaran mereka memuncak dan dilanjutkan dengan pisah rumah

sampai dengan sekarang, dan menurut saksi mereka rasanya sulit sekali untuk didamaikan karena saksi sudah sering mendamaikannya ; -----

----- Menimbang, bahwa disamping itu saksi I Subaidah juga menerangkan bahwa yang menyebabkan mereka sampai pisah rumah dan sulit untuk dipersatukan lagi adalah karena Tergugat sering pulang malam, sering minum dan tidak memberi uang belanja kepada Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi I Subaidah, mana telah dibenarkan oleh Tergugat ; -----

----- Menimbang bahwa masih dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi II Sri Sundari, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pisahnya Penggugat dan Tergugat karena sering cek cok atau bertengkar, Tergugat sering pulang malam, main perempuan dan mereka pisah pada tahun 2005 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I. Subaidah yang telah dibenarkan oleh Tergugat dan keterangan saksi II. Sri Sundari serta pengakuan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat tersebut, maka dapat dibuktikan bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan pertengkaran tersebut pada bulan Juni 2005 telah memuncak dan sulit untuk didamaikan dan dilanjutkan dengan pisah rumah sampai dengan sekarang, yang dikarenakan Tergugat sering pulang malam dan tidak pernah memberi uang belanja pada Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Penggugat telah dapat membuktikan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang tidak akan ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka menurut pendapat Majelis Hakim beralasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat pada angka dua ; -----

----- Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat pada angka dua telah dikabulkan maka perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lumajang agar dicatat dalam register yang sedang berjalan jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian yang oleh karena itu tuntutan Penggugat pada angka empat dapat dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan siapa sebagai wali dari kedua anak tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi I. Subaidah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Olivia sekarang ikut ayahnya/ Tergugat dan Vinta dahulu ikut ibunya/ Penggugat, namun sekarang ini ikut ayahnya/ Tergugat karena dismping yang membiayai sekolah juga yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup yang lainnya ; -----

----- Menimbang, bahwa disamping itu saksi I. Subaidah juga menerangkan bahwa Penggugat tidak bekerja, sedangkan Tergugat bekerja di perusahaan kapur miliknya sendiri ; -----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi I. Subaidah mana sesuai dengan keterangan dari kedua anak tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Olivia ikut Tergugat sedangkan Vinta ikut Penggugat, akan tetapi kemudian Vinta ikut Tergugat sampai dengan sekarang dimana yang membiayai sekolah dan yang memberi nafkah adalah Tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I. Subaidah yang sesuai dengan keterangan dari kedua anak tersebut, maka telah dapat dibuktikan bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, anaknya Olivia ikut Tergugat, sedangkan Vinta ikut Penggugat akan tetapi kemudian Vinta ikut Tergugat sampai sekarang, dimana yang membiayai pendidikan dan memenuhi kebutuhan hidup dari kedua anak tersebut adalah Tergugat, karena Tergugat bekerja di perusahaan miliknya sendiri, sedangkan Penggugat tidak bekerja ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kehendak dari kedua anak tersebut, kemampuan dari Penggugat dan Tergugat untuk membiayai pendidikan dan memenuhi kebutuhan hidup serta demi masa depan dari kedua anak tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan Tergugat sebagai wali dari kedua anaknya tersebut tetap dibebankan kepada Tergugat, yang oleh karena itu tuntutan Penggugat untuk ditetapkan Penggugat sebagai wali dari anak-anaknya haruslah ditolak, sehingga tuntutan pada angka tiga berbunyi " menetapkan kedua anaknya yang bernama OLIVIA CONNYVITHA AWUY, lahir di Jember pada tanggal 4 Juli 1989 dan VINTA PAULINDA AWUY lahir di Jember pada tanggal 5 Januari 1993 dan biaya hidup serta pendidikan dari kedua anak tersebut tetap dibebankan kepada Tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebih-lebihnya ; -----

----- Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat adalah pihak yang kalah, oleh karena itu Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ; -----

----- Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan dengan putusan ini ; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Lumajang pada tanggal 15 Januari 1989 sebagaimana kutipan Akta Catatan Sipil tanggal 15 Januari 1989 Nomor : 4/ 1989 putus karena perceraian ; -----
 3. Menetapkan Tergugat sebagai wali dari kedua anaknya yang bernama :
 1. OLIVIA CONNYVITHA AWUY, lahir di Jember pada tanggal 4 Juli 1989 ; -----
 2. VINTA PAULINDA AWUY, lahir di Jember pada tanggal 5 Januari 1993; ----- dan biaya hidup serta pendidikan dari kedua anaknya tersebut dibebankan kepada Tergugat ; -----
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lumajang agar dicatat dalam register yang sedang berjalan jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ; -----
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----
 6. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 284.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) ; -----
- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2006 oleh kami ; Drs. HARI SASANKA, S.H, M.H selaku Ketua Majelis, NOR ALI, S.H dan H. MUSTOFA, S.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari : SENIN, tanggal 30 Januari 2006 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HR. SOEDIANTO, S.H selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

1. NOER ALI, S.H

Drs. HARI SASANGKA, S.H, M.H

ttd

2. H.MUSTOFA, S.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

HR. SOEDIANTO, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya administrasi	Rp 50.000,-
2. Ongkos kirim	Rp 225.000,-
3. Materai Putusan	Rp 6.000,-
4. Redaksi Putusan	Rp 3.000,- +
	Jumlah Rp 284.000,-

(Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)-



Digital Repository Universitas Jember

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 330472 - 330482 Fax. 330482

Nomor : L/H/ /J25.1.1/PP.9/2006

Jember, 13 April 2006

Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian

Yth. Dekan Program Studi

JUDUL

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : ERMI, D.I. PRAMI

NIM : 19207131212 4

Program : S 1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto, Kotak Pos 9, Jember 68121

Keperluan : Penelitian tentang Masalah

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan



Penimbangan Kepada :

Yth. Ketua Bagian/Jurusan

Yang bersangkutan

PENGADILAN NEGERI JEMBER

Alamat : Jalan Kalimantan No. 3
 Telp. (0331) 337471, 335845, fax 335845
 Kode Pos 103, Kotak Pos 68121 Jember

SURAT KETERANGAN**NO. W10.D30.HT.01.03-01-688**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a	:	SUTAJI, SH.M.Hum
N I P	:	040053679
Jabatan	:	HAKIM/HUMAS PENGADILAN NEGERI JEMBER

Dengan ini menerangkan bahwa

N a m a	:	ERINA DWI PRATIWI
N I M	:	020710101224
Fakultas	:	Hukum Universitas Jember
Program	:	S+1 Ilmu Hukum

Benar-benar telah mengadakan Penelitian tentang masalah " Kajian Yuridis Tentang Pemutusan Ikatan Perkawinan Bagi Umat Kristen Protestan " (Studi Kasus Putusan PN Jember No. 97/Pdt.G/2005/PN.Jr) " dari tanggal 17 April 2006 sampai dengan tanggal 17 Mei 2006 di Pengadilan Negeri Jember.

Demikian surat keterangan ini kami buat mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi yang bersangkutan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 26 September 2006

HAKIM YANG DITUJUK

SUTAJI, SH.M.Hum
 NIP. 040053679

HASIL WAWANCARA

(Dengan Pendeta Titus Roebiyanto Z, Dip.Th
Gembala Sidang Jemaat GUPDI DANDER,
KEDIRI)

Kediri, 20 Mei 2006

Pertanyaan Umum

1. Apa pengertian perkawinan menurut ajaran Kristen Protestan?

Jawab : Berdasarkan Kejadian 2:24 perkawinan adalah bersatunya laki-laki dan perempuan, sehingga mereka menjadi satu. Kata **SATU** disini mengandung pengertian yang luas, contoh : satu tujuan, satu pikiran, tidak bertindak sendiri, dll.

2. Apa pengertian perceraian menurut ajaran Kristen Protestan?

Jawab : Didalam Kekristenan tidak mengajarkan adanya perceraian tetapi secara umum perceraian adalah berpisahnya suami dan istri yang selanjutnya keduanya tidak lagi mempunyai hubungan atau ikatan apapun.

3. Apa akibat perceraian bagi umat Kristen Protestan?

Jawab : Akibat perceraian bagi umat Kristen Protestan sangat merugikan baik secara moral maupun materiil(lahir dan batin).

Pertanyaan Katekisisasi

1. Apa pengertian perkawinan?

Jawab : Lihat jawaban nomor 1 pada pertanyaan umum.

2. Apa pengertian perceraian?

Jawab : Lihat jawaban nomor 2 pada pertanyaan umum.

3. Perceraian itu diperbolehkan atau tidak?

Jawab : Sejak semula perceraian tidak diperbolehkan(Lihat Matius 19:6b dan ayat 8).

4. Bagaimana kalau kehendak perceraian tidak bisa dicegah?

Jawab : Menghadapi setiap masalah atau persoalan termasuk juga percekcokan yang bisa mengakibatkan perceraian, harus diyakini bahwa Tuhan selalu memberi jalan keluar (Lihat 1 Korintus 10:13). Tetapi karena ketegaran hati suami dan istri yang bersangkutan(Matius 19:7-8) memaksakan diri untuk bercerai.

5. Bagaimana apabila suami istri tetap memaksa mengajukan perceraian ke PN?

Apa tindakan Gereja?

Jawab : Gereja sejak awal tidak pernah mengijinkan perceraian(Matius 19:6b)

6. Bagaimana sikap Gereja apabila PN mengabulkan perceraian yang dimaksud?

Jawab : Gereja menghormati apapun PUTUSAN PENGADILAN tersebut, dengan catatan sejak semula Gereja tidak pernah menyetujui perceraian.

7. Bagaimana sikap Gereja kepada umatnya yang melakukan perceraian di Pengadilan?

Jawab : Gereja menyikapi perceraian itu disebabkan oleh karena apa?(apa penyebabnya). Jikalau perceraian itu disebabkan perzinahan Gereja dapat menerima dengan catatan Gereja tetap menerima dan melayani orang yang menjadi korban perzinahan tersebut.

8. Bagaimana sikap Gereja terhadap perundang-undangan perkawinan atau perceraian yang telah diterbitkan oleh Negara?

Jawab : Pada prinsipnya Gereja tetap menghormati perundang-undangan apapun yang diterbitkan Negara.

HASIL WAWANCARA

(Dengan Pendeta Thomas Soebroto, S.Th
Gembala Sidang Jemaat GKAI Wringin Pitu,
Tegaldlimo, Banyuwangi)
Banyuwangi, 7 Mei 2006

Pertanyaan Umum

1. Apa pengertian perkawinan menurut ajaran Kristen Protestan?

Jawab : perkawinan adalah sudah menjadi rancangan Allah sejak semula

- a. Allah yang menjadikan laki-laki dan perempuan (Kej 1:27)
- b. Allah yang menaruh daya tarik antara pria dan wanita (Kej 2:24)
- c. Allah yang mengatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri (Kej 2:18)
- d. Allah juga yang bertanggungjawab segala kebutuhan keluarga (Kej 2:15-17)
- e. Allah memerintahkan laki-laki dan wanita untuk beranak cucu bertambah banyak, menguasai bumi dan hewan. Maksudnya membentuk rumah tangga yang saleh mengasuh anak cucu, mengabdikan diri dan mengelolanya, memuliakan Allah (Kej 1:28).

Rencana Allah bagi pernikahan adalah : satu orang laki-laki dan satu orang wanita, yang menjadi "satu daging" bersatu secara jasmani dan rohani. Arahan ini menolak perzinahan, poligami, homoseksualitas, kehidupan tidak bermoral dan perceraian yang tidak Alkitabiah (Markus 10:7-9). Apa yang telah disatukan Allah, tidak boleh diceraiakan manusia. Dalam Maleakhi 2:16 Allah mengatakan: Sebab Aku membenci perceraian. Jadi Allah menghendaki pernikahan itu satu pasangan seorang laki-laki dan seorang wanita, satu pernikahan, seiman, untuk seumur hidup dan selalu memuliakan Allah.

2. Apa pengertian perceraian menurut ajaran Kristen Protestan?

Jawab : yang jelas perceraian tidak dikehendaki Allah, sebab apa yang disatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia (Matius 19:6b), dan

Allah sangat membenci perceraian (Maleakhi 2:16). Orang yang menceraikan pasangannya karena alasan yang bukan alkitabiah, lalu menikah lagi, ia berbuat dosa kepada Tuhan, karena melakukan perzinahan. (Matius 19:9) dengan kata lain, surat perceraian belum tentu diakui sebagai benar atau sah oleh Allah hanya karena Pemerintah atau hukum manusia yang mengesahkan.

Namun dalam Matius 19:9 Tuhan Yesus ada keterkecualian, yaitu jika berbuat zinah. Perzinahan (Yunani : Poernia) meliputi segala macam bentuk kebejatan seksual. Oleh sebab itu perceraian diizinkan apabila terjadi kebejatan seksual. Dalam hal ini yang melakukan pihak Pengadilan Negeri.

3. Apa akibat perceraian bagi umat Kristen Protestan?

Jawab : yang mengakibatkan terjadinya perceraian ialah, karena kurang mengertinya tentang perkawinan secara Kristen Protestan, sebagaimana mestinya seperti Nomor 1. juga tidak melakukan janji nikah/ melanggar janji nikah yang telah saling diucapkan saat memasuki pernikahan. Yaitu hidup saling mengasihi, menghormati, memelihara, setia, baik dalam suka atau duka, kaya atau miskin, sehat atau sakit, sampai maut memisahkan.

Perceraian memang menyedihkan. Oleh sebab itu pasangan yang memisahkan diri tanpa alasan alkitabiah dikatakan berbuat dosa karena berzinah. Apalagi bila kawin lagi (Markus 10:11). Akibatnya yang memisahkan pasangannya, kehilangan kasih karunia Allah atau anugerah keselamatan. Bagi pasangan yang dipisahkan atau pihak tak bersalah, akan tetap mendapat kasih karunia atau anugerah keselamatan.

Pertanyaan Katekisis

1. Apa pengertian perkawinan?

Jawab : Perkawinan adalah ikatan cinta kasih dari seorang laki-laki dengan seorang wanita, untuk membentuk rumah tangga yang bahagia harmonis penuh damai sejahtera.

2. Apa pengertian perceraian ?

Jawab : Perceraian adalah perpisahan pasangan suami isteri yang telah menikah, dikarenakan permasalahan yang tidak bisa dipertahankan. Biasanya dilakukan di DEPAG atau di Catatan Sipil.

3. Perceraian itu diperbolehkan atau tidak ?

Jawab : Tidak diperbolehkan, apabila perceraian itu tidak alkitabiah, sebab apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia (Matius 19:6b) dan Allah benciakan perceraian (Maleakhi 2:16). Namun ada keterkecualian diperbolehkan kalau pasangan itu melakukan perzinahan(Yunani : porneia) segala macam bentuk kebejatan seksual. (Matius 19:9)

4. Bagaimana kalau kehendak perceraian tidak bisa dicegah?

Jawab : Yang jelas dari pihak Gereja tetap mengharapkan rujuk tetap satu pernikahan, satu pasangan seumur hidup, sesuai rencana Allah(Matius 19:5-6). Tetapi bila tidak bisa dipertahankan, dari pihak Gereja mengembalikan pada pasangan tersebut. Yang jelas pihak pasangan yang tidak bisa mempertahankan pernikahan tersebut, adalah pasangan yang masih mentah belum dewasa dalam iman, atau tidak memahami arti pernikahan Kristen Protestan.

5. Bagaimana apabila suami istri tetap memaksa mengajukan perceraian ke Pengadilan Negeri?

Jawab : Itu adalah hak mereka. Tapi yang jelas pasti dari pihak Gereja telah berulang-ulang untuk merujukkan atau mencegah perceraian itu. Kepada PN Gereja juga pasti selalu memohon agar perceraian itu dirujukkan atau dicegah. Dan yang jelas Gereja tidak akan membuat surat cerai.

6. Bagaimana sikap Gereja apabila PN mengabulkan perceraian yang dimaksud?

Jawab : Dalam hal ini sikap Gereja penuh kearifan. Kepada PN tidak akan mempermasalahkan, karena PN menjalankan prosedur yang benar dan Alkitabiah sebagaimana Tuhan Yesus juga telah memberikan keterkecualian(Zinah). Kepada pasangan, sikap Gereja tetap

memberikan bimbingan secara matang masalah perkawinan Kristen Protestan.

7. Bagaimana sikap Gereja kepada umatnya yang melakukan perceraian di Pengadilan?

Jawab : Yang jelas tetap mengasihi mereka, sebagaimana seperti Yesus tatkala orang-orang Farisi membawa perempuan berdosa dalam perzinahan. Orang-orang Farisi ditantang; bagi mereka yang tidak berdosa, silakan melempar batu lebih dulu. Temyata semua satu persatu meninggalkan, merasa bahwa diantara mereka tidak ada yang sama sekali tidak berdosa. Dalam hal ini Gereja tetap memberi bimbingan, khususnya dalam memasuki pernikahan kudus.

8. Bagaimana sikap Gereja terhadap perundang-undangan perkawinan atau perceraian yang telah diterbitkan Negara?

Jawab : Gereja tetap menyetujui dan mendukung karena yang jelas undang-undang yang telah diterbitkan sekarang ini, sudah disosialisasikan sebelum diterbitkan dan dari pihak Gerejapun ikut didalamnya.

soortel mogelijk het bestaande christelijke aardrecht te boek te stellen tenende voor de inheemse rechters als leidraad te doen staan. Sinds 1 Jan. 1928 worden de acten v. huwelijk en overlijden der christenen op Java en Mad. ingeschreven volgens § 20—251 (zie bl. Hierin is bij S. 33—36 wijziging gebracht, voor den ougerijken staat der Christen-Indonesiërs zal vorderen gelden het reglement in S. 33—35 (niet schier).

De Huwelijksord. Christen-Indonesiërs Java, Minahassa en Amboina en het Regl. op de registers B.S. (beide hierachter ogenomen) zijn in de zitting 1930—32, onderwerp 1^o, in den Volkar. behandeld. Aan de M. Toel, is het volgende ontledt. De term Christen-Indonesiërs is in overeenstemming met den opzet van ISL. 13: deze term is verkozen voor Indonesische of Inheemse christenen, omdat die groep moet worden gezien als een onderdeel der inh. bevolking (nl. het deel dat den christel. dienst beoefigt) en niet als een onderdeel v. d. christenen (nl. het inh. o.). In enigenzins belangrijker kunnen Christen-Indonesiërs voor ons volgenden streken: Nias, Bataviaansch, Zd. Baroneo, Sangzelle en Saluang, Minahassë, Middele-Celebas, Ternate, Amboen en de Oetinaes, Nw. Guliën, de overige Molukken, Timor en Java. De beide regelingen zijn op grond beperkt tot Java, de Minahassa en Amboen in de eerste plaats op grond van onvoldoende bekendheid met de rechtsverhoudingen in de andere streken en vorder daar het een groot verschil maakt in het huwelijksrecht in hoofdstrekken reeds niet het door den christelijken dienst gewenachte huwelijksrecht overeenkomt dan wel daaraan aankondigende trekken vertoont, die onmischijf en nauwkeurig bepaald in nieuwe regeling in veldend moeten worden gehanteerd.

Huwelijksordonnantie Christen-Indonesiërs Java, Minahassa en Amboina. Beperkingen betreffende het huwelijksrecht der Christen-Indonesiërs op Amboina, is het gedelie de residentie Manado bekend onder den naam se Minahassa en in de onderafdelingen Ambon, Saparoea en Banda, der de eilanden Zeen, Nia en Serua. Uit deel 1 van de residentie Molukken (1)

(Ord. v. 15 Febr. 1933.) S. 33—74 jo. 36—407,
Kraakw. S. 36—507 iug. op 1 Jan. 1937 voor alle 7 biededelen in overstaand opschrift regeert.

Cj. 1^o ord. huwelijksakte huwelijksregelingen, S. 47—64 bl. 653.
Aanwijzing voor deze Huwelijksord. (S. 35—74): H.C.L.
Item voor het hoger burgerlijk stand voor de Christen Ind. (S. 33—73): H.C.L.
Consul. Dat H.J. voor Java en Madurens, het grootste der residentie Manado bekend onder den naam de Minahassa en de onderafdelingen Amboina, Saparoea en Banda, zonder de eilanden Treen, Nia en Serua der residentie (deze thans afgeleidt: Amboina van het convenement der residentie (deze thans de residentie) Molukken het huwelijksrecht der Christen-Indonesiërs willende regelen en daartbij in zuvere van het aldaartech willende afwijken als de huwelijksregeling behoeften dier Christen-Indonesiërs en het algemeen belang dat vorderen.

TITEL I.

Van het huwelijk.

Art. 1. De wet beschouwt het huwelijk alleen in destels burgerlijke betrekkingen. (H.W. 26.)

¹ Opschr. nr. S. 34—421, 62°; 28—370 jo. 264.

16. Op de pleinen, waar de griffe van den raad van justitie en het kantoor van den ambtenaar van den burgerlijken stand zich in hetzelfde gebouw bevinden, zullen die, overeenkomstig art. 6, der griffe ingekomen regtiers, daadklik na de opname van het proces-verbaal bij hetburg. art. bedoeld, worden overgebracht naarmate mogelijk, buiten dat gebouw door het hoofd van gescheiden bestuur afd. te wijzen bewaartsplaats. (BS. 30; zie nent o.P. art. 1, derde lid.)

17. De inschrijving der huwelijksacten en het stellen der sanctechein- gen, welke in het register mochten geschieden, behoren kosteloos plaats. (BS. 31.)

18. De inschrijving der huwelijksacten en het uittrekken van uitbrekels niet de registers in verschuldigd een recht van 1/3.

De uitbrekels uit de registers van den burgerlijken stand worden kosteloos uitgetrokken:

- a. ten behoeve van den openbare dienst;
- b. aan onvermogenen, mits van het onvermogen blijkt door een verklaring, in de buiten gewesten van het hoofd van plaatself bestuur en op Java en Madura van den regent, indien de onvermogende tot de Indoneziërs, en van den assistent-resident, indien hij tot de niet-Indoneziërs behoort, of van een door hem voor het afgeven van zoodaange verklaarden aan te wijzen ambtenaar van het onvermogen op de stukken melding is gemaakt.
- 18 a. Ing. S. 32—33; vervolgen S. 33—327 jo. 338.
- 19. De registers, die vóór de inwerkingtreding dieser ord. tot inschrijving der akten van gemengd huwelijk: als z.s. gehouden, moeten na de inwerkingtreding door den ambtenaar van den burgerlijken stand onverwijld worden afgeloten.

Dere registers worden vervolgens met de daarbij behorende huwelijksakten overgebracht naar de griffe van den raad van justitie op de wijze als bepaald bij art. 6, alinea 2.

20. Het bepaalde bij het lastate lid van art. 5 zal mede van toepassing zijn ten aanzien van in het vorige art. bedoelde registers, mits evenwel met dien verstande, dat de verbeteringen en aanvullingen die registers zich zullen moeten bepalen tot werkelijk bestaande inschrijvingen en toekenningen, en zodoen gedaan zullen mag.a worden uitgetrek tot de aanvulling van ontbrekende akten. (BS. 30.)

21. Deze ordinantie treedt in werking op 1 Juli 1904.

CHRISTEN-INDONESIËRS.

Bepalingen omtrent Indoneziësch-christenen zijn te vinden in S. 1824—194 art. 46 (Amboina), S. 1829—93 jo. 1828—9, S. 1835—43 Amboina, Menado, Timor enz., S. 1840—2 (Togoe, Deyo); De publicatie in S. 1851—70 hervat bepalingen ogenaas het volstreken van huwelijken van Ind. christenen in de Moluksche eilanden, in aanvulling waarop bij S. 61—28 een reglement is afgesondigd voor de Ind. christenen in het govt, der Molukse eilanden op het aangaan van huwelijken zooodt dat niet Europezen of derreiver afstammelingen, bij S. 74—83 mede toepasbaar verstaan op de Ind. christenen in het gewest Timor en onderh. Bij S. 64—142 (jo. 65—67, Kon. goedk.) is het hoofd van gewestelijk of plaatself bestuur op phaten, waar Ind. christenen gevreesd zijn bevoegd verklarend een persoon aan te wijzen tot het houden der regtien van geboren, huwelijken en sterfgevallen (bij S. 85—185 uitgebreid ook

(2) (Gew. S. 36—217, 607.) Waar in deze ordonnantie, met uitzondering van art. 76, van godsdienstrooenganger wordt gesproken is daarom bevesteld een krachtens art. 6 van het reglement op den burgerlijken stand voor Christen-Indonesiërs aangewezen godsdienstrooenganger.¹⁾

20. (1) De aangifte geschiedt hetzij in persoon, hetzij bij zoodanige geschriften, dat daaruit van het voorname der aanstaande edelgenooten met genoegzame zekerheid blijkt. (Bw. 51.)

(2) De ambtenaar van den burgerlijken stand of de godsdienstrooenganger geven op door hen te bepalen wijze aan de ontvangen aangifte zo veel mogelijk ruimtebaarheid.

(3) (Toeg. S. 36—247, 607.) Met afwijking in zoverre van het tweede lid van dit artikel, is het hoofd van gewest-lijke bestuur⁽⁴⁾, indien hij daartoe ten aanzien acht, bevoegd ten aanzien van de ambtenaren van den burgerlijken stand voorachriften vast te stellen betreffende de wijze van registratie en openbaarmaking van de aangifte.¹⁾

21. Alvorens tot de voltrekking van het huwelijk over te gaan, zal de ambtenaar van den burgerlijken stand²⁾ of de godsdienstrooenganger die de aangifte heeft saangenomen, zich doen ter hand stellen : (a) de gebore-akte van ieder der aangezette echtenooten, dan wel voorzover betreft hen, wie gehoorde niet in eenig register van den burgerlijken stand mocht zijn ingeschreven of die om andere redenen in de onmogelijkheid mochten zijn een geboorte-akte over te leggen, hunc doonakte.

Ten aanzien van hen, die in het bovenbedoeld gevall om enige reden ook niet in het bezit zijn van een doopakte, kan de ambtenaar van den godsdienstrooenganger zich door alle middelen rechterns ontrent hun burgerlijken staat vergewissen, in het bijzonder door raadpleging van de dorpshoofden van de behoreijken ;²⁾ een onderhandsche of authentieke akte houdende de toestemming van den vader, de moeder, den adoptiefvader, de adoptiefmoeder, den grootvader, de grootmoeder, den vroegel of den verzorger, ja wel het bij den rochter verkregen verlof in de gevallen waarin dit vereischt wordt. De toestemming kan ook gegeven worden bij de huwelijksakte zelf ;³⁾ ingeval van tweede of volgend huwelijk, de akte van echtscheiding of van overlijden van den vorigen echtenoot, dan wel, indien deze akten niet in eenig register van den burgerlijken stand mochten zijn ingeschreven, of partijen om andere redenen in de onmogelijkheid mochten zijn haar over te leggen, zoodanig ander bewijs van de echtscheiding of van het overlijden van den vorigen echtenoot, als de ambtenaar of de godsdienstrooenganger zal voldoende achten, dan wel afschrift van het verlof van den rechter, bij afwezigheid van den anderen echtenoot verleend ;⁴⁾ de akte van overlijden, dan wel, indien deze niet in eenig register van den burgerlijken stand moet zijn ingeschreven of partijen om andere redenen in de onmogelijkheid mochten zijn haar over te leggen, zoodanig ander bewijs van het overlijden, als de ambtenaar of de godsdienstrooenganger voldoende zal achten van allen, die hun toestemming tot het huwelijk kunnen moeten geven ;⁵⁾ de vereeuwde dispensatien ;⁶⁾ de toestemming voor officieren en militairen van minderen rang tot het aannemen van een huwelijk verloedt. (Bw. 71.)

22. De godsdienstrooenganger kan de voltrekking van een huwelijk weigeren. Hij verwijst in dat gevval partijen onverwijd naar den hervonden ambtenaar van den burgerlijken stand, tot het doen van een nieuw
⁽¹⁾ Zie dispensatief-toegel. in S. 47—137* bl. 63.
⁽²⁾ In de huidige toestand, de resident : S. 38—370 bl. 264.

telyk bestaat of wanneer de stukken en verklaringen, die door deze ordinantie worden gevorderd, aangevoegd zijn.

(2) Ingeval van weigering zal door hem aan de portug. die zulks vereist, een schriftelijke verklaring van die weigering in welke de redenen tot zijn voorval, worden uitgereikt.

(3) Elk van de partijen is bewoogd bij verzaekachting onder oefening van de verklaring in het voor lid bedoeld, de beslisting in te neepen van den landraad in wiens rechtgebied de ambtenaar van den burgerlijken stand, die de voltrekking heeft geweigerd, gevestigd is, welke rechtshamis zoodanig onderwerp als daar nodig zal voorkomen buiten vorm van Rees en zonder hoger beroep de weigering handhaaf; dan wel bestaat dit tot de voltrekking van het huwelijk word overgaan.

24. (1) De ambtenaar van den burgerlijken stand zal niet overspan tot de voltrekking van een huwelijk vóór den tienden dag na dien derselvige, die dag zelf niet, daaronder begrepen. (Cf. noot (a) totige.)

(2) Het afdelingshoofd⁽¹⁾ binnen wiens ressort de huwelijksaangifte is geschied kan uit hoofde van gewichtige redenen dispensatie verleenen ald den in lid 1 genoemden termijn. (Bw. 75.)

25. (Aang. S. 36—247, 607.) De godsdienstrooengangers bepalen zelf de termijn, die na de aangifte moet verlopen alvorens tot de voltrekking van het huwelijk word overgaan. Deze termijn mag niet korter zijn dan een dag.

26. De huwelijksvoltrekking door den ambtenaar van den burgerlijken stand of den godsdienstrooenganger in wiens ressort tot der partijen voorval geschiedt in het openbaar in tegenwoordigheid van twee getuigen. (Bw. 76.)

27. De afdelingshoofden⁽¹⁾ bepaalt wanneer door de ambtenaren van den burgerlijken stand gelegenheid gegeven wordt tot huwelijksvoltrekking, welke kosteloos zal geschieden.

28. (1) De huwelijksvoltrekking door den ambtenaar van den burgerlijken stand heeft plaats in het gebouw, waar de akten van den burgerlijken stand worden opgemaakt. (Bw. 77.)

(2) Indien een der partijen niet beschikt van een, naar het oordeel van den ambtenaar van den burgerlijken stand, wettig bevestigd huis, verhuurd is zich naar gemeld gebouw te begeven zal het huwelijk kunnen worden voltooid in een bijzondere huur, indien niet, resort van de ambtenaar van den burgerlijken stand gelegen. (Bw. 77.)

29. (Gew. S. 36—247, 607.) (1) Voor elke huwelijksvoltrekking kunnen het gebouw waar de akten van den burgerlijken stand worden opgemaakt, of op een dag of meer daarvoor niet bestemd, is ten hante van 's Larini kasteel, een ledrag van tien gulden verschuldigd, hetwelk wordt gevind in huilus kas gestort hetzij door den ambtenaar van den burgerlijken stand, indien evenwel door den ambtenaar van den burgerlijken stand. Het bewijs van storting word aan de akte gehecht.

(2) Indien evenwel door den ambtenaar van den burgerlijken stand worden opgemaakt, of op een dag of meer daarvoor niet bestemd, is ten hante van 's Larini kasteel, een ledrag van tien gulden verschuldigd, hetwelk wordt gevind in huilus kas gestort hetzij door den ambtenaar van den burgerlijken stand, indien evenwel door den ambtenaar van den burgerlijken stand. Het bewijs van storting word aan de akte gehecht.

(3) De ambtenaar van den burgerlijken stand, die tot de voltrekking van het huwelijk overgaat, voordat het verschuldigde recht is voldaan, is voor de betaling daarvan sanspratelijk. (BS. 32a, 33b.)

30. De huwelijksvoltrekking door den godsdienstrooenganger geschiedt kosteloos op een door hem te bepalen plaats : a) tijd.

31. De aansluitende eutogenoten zijn behoudens het t. paalde in art. 32
⁽¹⁾ S. 39 288 in de gew. v. Java. Mad. de residenten.

kinderen, adoptie kunnen, orroors, zuizers, ouwers, enz., kunnen door den curaor, en eindelijk door den hoofdjaksa.

(2) Na de ophoffing van de curaeele, kan de nietigheid alleen worden gevoerd door den echtagoot, die onder curaeele was gesteld.

(3) Na een sunmenwoning van zes maanden, te rekenen van de intreding der curaeele, vervalt het recht tot het vorseren van de nietigheid van het huwelijk. (Bw. 88.)

40. (1) Indien een huwelijk is aangegaan door een person, die dem¹⁴ art. 4e inzichten heeft niet bereikt had, zal de nietigverklaring kunnen worden gevraagd, behalve door dien echtagoot, hetzij door den hofdjaksa.

(2) De wetigheid van het huwelijk zal nochtans niet kunnen worden bewist:

1° wanneer op den dag van het instellen der vorsering tot nietigverklaring, de echtagoot of echtagooten den vereichten leeftijd heeft bereikt;

2° wanneer de vrouw, den vereichten leeftijd niet hebbende honderd, voor den dag van het instellen der vorsering zwanger is. (Bw. 89.)

41. (1) Wanneer een huwelijk is aangegaan zonder de toestemming van den vader, de moeder, de adoptiefouders, de grootouders, den vader of den vorsor, zal de nietigverklaring alleen kunnen worden gevonden door dogen, wier toestemming ingevolge deze ordonnantie vereisch wordt.

(2) De vorsering tot nietigverklaring kan door degene, wier toestemming vereicht werd, niet worden aangevraagd, indien het huwelijk voor hem nietdrifbaar of stiltzijwend is goedgekeurd, of wanneer ze niet manieren tegenstaan van hun zijde verloopen zijn, sedert het tijdstip waarop zij van het huwelijk hebben kennis gedraggen. (Bw. f.1.)

42. (1) De nietigheid van een huwelijk, hetwelk niet ten voordeinde van den bevoegden ambtenaar van den burgerlijken stand of van den borgtocht, goddelijk voortgaanger, en in tegenwoordigheid van het vereiste getuigen, is voltrokken, kan worden ingeroepen door een ieder, die daarbij eenig belang heeft, en door den hoofdjaksa.

(2) Wanneer er uiterlijk bestaat van den huwelijk, kan de nietigheid van den burgerlijken stand of van een goddelijk voortgaanger verwerkt worden, kunnen de echtagooten niet op grond van dit vermoeden worden, en door den hoofdjaksa.

43. Na de ontbinding van het huwelijk staat aan wie, in nietigheid des huwelijks vragen. (Bw. 92.)

44. (1) Tenzij de landraad anders beslist, heeft een huwelijk dat nietig is verklaard niettemin de gewone burgerlijke gevolgen.

(2) De echtagoot die te kwader trouw het nietig verklaarde huwelijk aangang kan tot vergoeding van kosten, schade en interessen tegen der anderen verwezen worden. (Bw. 95.)

§ 5. Van de rechten en verplichtingen der echtagooten tijdens huwelijk.

45. (1) De echtagooten zijn elkander wederkeerig getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd. (Bw. 103.)

(2) De man is gehouden zijn vrouw te beschermen en haar al het tegenover nodig is volgens zijnen staat en zijn vermogen te verschenen. (Bw. 107.)

46. De echtagooten verbinden zich over en weer — door de enige daad des huwelijks — hunne kinderen te onderhouden en op te voeden (Bw. 104.)

47. (1) Indien bij het aangevaagd van het huwelijk de sanctaando echtagoot zijn volkomen vrijheid behouden heeft, of de dwaling door hem ongedekt is, is het recht tot het vorseren van de nietigverklaring nadat het huwelijk vervallen. (Bw. 87.)

¹⁴ S. 39—288: in de grot. v. Java Med. de resident.

der partijen als trouwzaak niet omstreden zijn om getuigenis af te leggen, noch met uitdronkende raffinement en de kinderen, zich van het afdagen van een getuigenis kunnen verzekeren.

62. Indien de vrouw, op aler voorbeeld, de echtscheiding is uitgesproken, grotendeels inkomen heeft tot haar levensonderhoud, zal de huurlaars daar uit dien goedkeuren van den man, een uitkeer tot ontsluiting mocht toelassen. (Bw. 225.)

63. (1) Die uitkeering wacht bepaald maar het inkomen van den man, (2) De landraad kan op verzoek van een der partijen na verhoor of bedoelde oproeping van de andere partij de beslissing over de uitkering wijzigen of intrekken (Bw. 226.)

64. De verplichting tot het verschaffen van levensonderhoud houdt op door den dood van een der echtgenooten. (Bw. 227.)

65. (1) De landraad zal na treftuur van de daarroor in aanmerking komen voor de rechtsgemeenschap en met inachtneming van het aartschap bij het vrouws en de echtgenooten en met inachtneming van het huwelijks gesproken kantteken afzondelijk bepalen welke der gescheiden echtgenooten met de zorg voor hem opvoeding en onderhoud zal belast zijn, almede welke bijdrage in de kosten daarsen door den anderen echtgenoot moet worden volstaan. (Al. 16.)

(2) Voor kinderen, ten aantal van wie het in art. 45 bedoelde beding is gemaakt kan de landraad bepalen dat een mannelijke bloedverwant van de vrouw niet de zorg voor hunne opvoeding en onderhoud zal hebben, almede welke bijdrage in de kosten door de echtgenooten of door een van hem moet worden volstaan.

(3) Op voorlating van elk der beide echtgenooten kunnen, na verhoor of bedoelde oproeping van den ander, en na de daarvóór in aanmerking komende verwanten, die verhalingen later gewijzigd worden zoo daartoe termen zijn. (Bw. 228.)

66. De landraad zal mede, zoodaartoe termen 217, na overleg met de echtgenooten en niet aansluitende van het aartschap de verdeling regelen van de hun gemeenschappelijk toebehorende goederen (A.B. 16.)

67. (1) Griflet is den landraad toestaan het vrouw, waarbij een echtscheiding is uitgesproken, kracht van gewijde gekregeen heeft, een ongetrouwde afstand van het vrouws toe aan den ambtenaar van den burgerlijke stand in wein ressort de man woonachtig is, almede indien het huwelijks van de gescheiden echtgenoot was ingeschreven in krichtenaans dient ordonnantie waardoorlijk registreren, van den ambtenaar van den burgerlijken stand, die de registers bewaart, waarin het huwelijks is ingeschreven.

(2) Indien de griflet dusdt de hem in lid 1 opgedragen toezending te verrichten, is hij занegatief voor het uit dat vertrouw voor de gewenste echtgenooten voortvloeiende nadruk. (Bw. 1. 50.)

67. a. (Bw. 2. 46-136.) Wanneer het huwelijk is, dat registers van overlijden nooit hebbed bestaan, dat die sterren zijn geraakt, dat een ingeschreven acte daaraan ontslekt, of dat bijzondere omstandigheden die inschrijving den acte van overlijden hebben verhindert, zal dat overlijden soowel door getuigen als door bemanden kunnen worden bewezen.

TITEL III.

Van de opleffing van de verplichting tot samenwoning.

68. (1) In de gevallen welke grond tot een beding opleveren staat bet den echtgenooten vrij van den handmaad van de woonplaats van een hummer de opleffing van de verplichting tot samenwonen te vragen.

TITEL IV.

Overgangs- en bolsingsbepalingen.

72. (Ges. 8. 36-247, 607.) (1) Op niet volgends de bepalingen van deze ordonnantie en van het reglement op het huwelijk van de registers van den burgerlijken stand voor de Christen-Indonesiërs op Java en Madura in de Minahassa en in Ambon (S. 1033 No. 75) gealozen huwelijken dieze ordonnantie van taepassim, in一律 of zoedra beide echtgenooten Christenen zijn, ongeacht of het huwelijks voor of na huwelijksovereenkomst, behalve in de gevallen, waarin de man niet meer in den groen door het huwelijks is reuorden.

(2) Behoudens het bepaalde in het volgende art. blijven huwelijken gealozen voor den overgang tot het Christendom van één van beide echtgenoten behoeft door het recht, dat ten tijde van den overgang op het huwelijks taepasselijk was.

73. (1) (Ges. 8. 36-227, 607.) Indien één van beide echtgenooten voor of na de inwerkingtreding van deze ordonnantie, na het sluiten van het huwelijks tot het Christendom is overgegaan, kunnen de gebiedsvoorzieningen, aan den handraad verzoekt bij vrouws te bepalen hem huwelijks in den vervolg door de bepalingen denzer ord. zal zijn bevestigd.

(2) De landraad stelt het door hem noodig geschachte onderzoek in en verlaat indien hem is gesteld, dat het huwelijks volledig in den doel-eischten van de art. 2 tot en met 7 gevolmt, in hogeste respect dat het huwelijks van den datum van de inschrijving van de akte af door de bepalingen denzer ord. zal zijn bevestigd.

(3) Een afschrift van het vrouws wordt door de echtgenooten aangeboden aan den ambtenaar van den burgerlijken stand van de woonplaats van een der echtgenooten, die daarmee houdt als in art. 51 van het reglement op den burgerlijken stand voor Christen-Indonesiërs is vastgesteld.

74. Op een huwelijks, dat niet toepassing van het bepaalde in deze ordonnantie is gealozen, of waarop deze ord. later van toepassing kan worden, blijft deze ord. van toepassing ook, wanroer ook de echtgenooten of een van hen tot een uniform dan den christelijken godsdienst overgaan.

75. (1) Een huwelijks van een nietchristen-mannet nietchristen-vrouw kan op verzoek van beide echtgenooten niet toepassing van de bepalingen van deze ord. en van het Reglement op het handelen van de registers van den burgerlijken stand van den Minahassa, S. 1033 No. 75) worden gealozen.

(2) Het huwelijks der echtgenooten wordt in dat geval geheeld door deze ordonnantie bevestigd.

75. a. (I. 159. 8. 36-247, 607.) De art. 72, lid 1, 73 en 74 zijn mede van toepassing op gemengd huwelijken. (S. 98-158. hiervóör.)

76. (Ges. 8. 36-247, 607.) De volgende omstandigheden kunnen tot bewijf strekken, dat iemand Christen in den zin van deze ord. 1° dat bij lid 1 van een christelijk kekgenootschap, van een bepaalde

godsdienst, belijdt: (H.C.T. 192)

3. dat hij algemeen als christen bekend staat (BSCL 2.)

77. Waar binnen het geldingsgebied van de ord. van 24 Mei 1861 [S. No. 38] houtende vaststelling van enige oudere bepalingen ten aanzien van het aantal van huwelijken door de Indoneesche Christenen in het gouvernement der Molukken zon ouderling als niet Europeaan en derzelver afstammelingen, deze ord. in werking treedt, verliest de eerstgenoemde ord. hare kracht.

78. (1) Deze ord. treedt voor de door den Gouverneur-General aan te wijzen gehiedsdeelen in werking niet ingang van nadier door Hem te bepaalen tijdstippen. (L'Indonesie S. 36-607 op 1 Jan. 1937 wog. voor alle geschiededen, welke in het opschrift der ord. vermeld zijn.)

(2) Zij kan worden naagehouden als „Huwelijksordonnantie Christen-Indonesiërs Java, Minahassa en Amboina".

Reglement: Burgerlijke Stand Christen-Indonesiërs.

Reglement op het kaderen van de registers van den burgerlijken stand voor de Christen-Indonesiërs op Java en Madura, in het gedeelte der residentie Manado bekend onder den naam de Afnakaer en in de ondervideedingen ameluking, Sarparec en Bawali, zonder de citaten Ternate, Nila en Serbes der afdeling Ambon, zonder de residentie Matakken. (1)

(Ord. v. 15 Febr. 1933.) S. 33-75-90. 36-607.

Krachtens S. 36-607 iuw op 1 Jan. 1937 voor alle gehiedsdeelen in bovenstaand opschrift vermeld.

Afctoring voor hovenegomont regl. (S. 43-75). BSCL.

Iudem voor de Huwelijksord. Chr.-Ind. (S. 33-75). H.C.T.

Beloofning ambtenaren B.S. Christen-Ind. S. 32-461. jo. 36-608.

li. 737.

EERSTE AFDEELING

Van de registers van den burgerlijken stand in het algemeen.

Art. 1. (Gew. S. 36-621; 622; 36-247, 607; 38-370, 264.) Op Java en Madura, in het gedeelte der residentie Manado bekend onder den naam de Minahassa en in de onderafdelingen Amboina, Supatrocia en Banda zonder de eilandeng Teboen, Nila en Seocoë der afleiding Amboina van de residentie Melukken bestaan voor de Christen-Indonesiërs registers voor de inschrijving van geboren, van huwelijken, van echtscheidingen en van overlijden. (B.S. Ind. 1.)

2. (Gew. S. 36-247, 607.) De volgende omstandigheden kunnen tot bewijjs strekken, dat iemand christen is in den zin van deze ordonnantie:

(a) dat hij is van een christelijk kerkenoedschap, van een bepaalde christelijke kercklike of zendingsgemeente, of van een christelijke godsdienstige vereniging;

(b) dat hij uit christen-ouders geboren is;

(c) dat een godsdienstvoorburger verklaart, dat hij den christelijken godsdienst belijdt;

(d) dat hij algemeen als christen bekend staat. (H.C.L. 76.)

3. (Gew. S. 36-247 jo. 607; 38-370 jo. 264.) De registers worden aangehouden door ambtenaren van den burgerlijken stand, als hoofding opgetreden:

a. op Java en Madura de landdienaren die op grond van het reglement vastgesteld bij de een'ommatie van 15 October 1920 [S. No. 751] belast zijn niet het houden van de register van den burgerlijken stand voor eenige

(1) Opschr. gew. S. 31-621. 622; 36-247, 607; 38-370. 264.

geschilderd waren;

4. (1) (Gew. S. 36-247 jo. 607; 39-288.) Indien de omstandigheden der Christen-Indonesiërs op Java en Madura het nodig maken, want in de Gouvernementalen der resident en elters het hoofd van deel bestuur (1) naast de in art. 3 bedoelde ambtenaren nog andere ambtenaren aan, belast niet het aanhouden van de in art. 1 genoemde diensten en stelt dan een ressort vast.

(2) De in het vorige lid bedoelde ambtenaren van den burgerlijken stand doen in hun ambtsgebied als zoodanig diens, met uitsluiting van de bevoegdheid van de ambtenaren van den burgerlijken stand bedoeld in art. 3. (BSCL 6.)

5. (Gew. S. 36-247 jo. 607; 39-288.) (1) De resident in de Gouvernementalen van Java en Madura en het hoofd van gewoonlijk bestuur elders (2) wijst de persoon aan, die hij ontsentenis of verhinkring van de krachten de art. 3 uit; b en 4 aangewezen ambtenaren van den burgerlijken stand als Luitenant woon ambtenaren van den burgerlijken stand bedoeld opgetreden. (BSCL 6.)

(2) De personen, die ingeval de art. 3 en 4 in het eerste lid van dit art. als ambtenaren van den burgerlijken stand zijn aangewezen, welken naam van de aangestelding van hun taak als zoodanig, openbaar ambtenaar 5. (1) (Gew. S. 36-247, 607; year. 38-370, 246.) In de residentie Monk ken, indien de staatsraad rechtsgenoegen daar omtrent heeft, voorziet doch niet onderscheidsbestuur bevoegd om in zijn geheele resort noch buiten het geval van ontsentenis of verhinkring van de in art. 3 en b benoemde ambtenaren van den burgerlijken stand elk van hen als hulp tegen een ambtenaar van den burgerlijken stand te verzoeken, voorzover het de verrichtingen en de voltrekking van inhoudelijke ondernemingen van aktien daaraan in het daartoe bestondene huwelijksambtenaar betreft. Het onderscheidingsbestuur kan deze functie uitoefenen, te zijnen komste, wanneer alsdan het lietelselijke register tijdelijk wordt overgebracht.

6. (1) De Hoofden van gewestelijk bestuur (1) kunnen een of meers dienstvoorngangers der Christen-Indonesiërs, officieren van het Leger des Heils daaraan toegeven, nauwzijns als bevoegd tot het optrekken van brievenklachten.

(2) Bij die aanwijzing volgen de Hoofden van gewestelijk bestuur (1) zooveel mogelijk de aanbeveling van de organen der betrokken zonmatische kercklike corporaties en verenigingen, of van de door deze tot het doel van een aanbeveling aangewezen autoriteiten, indien zulk een aanbeveling, tot het indienen waarvan te voren toegelijkerhand wordt gegeven.

(3) Het ressort van den aangewezen godsdienstvoornganger is gelijk (2) het ressort van den ambtenaar van den burgerlijken stand, binnen wi: (3) gebied hij gevestigd is, tenzij de aanwijzing voor meer dan een ressort gesteld.

(4) (Gew. S. 36-247 jo. 607.) De aangewezen godsdienstvoornganger zijn niet ouder den leeftijd; ambtenaar van den burgerlijken stand begreepen in de volgende art., van dit reglement van "godsdienstvoornganger" wordt gesproken is dienstmeedebodt een krachtens dit art. doort het hoofd van gewestelijk bestuur (1) aangewezen godsdienstvoornganger 7. (Gew. S. 36-247 jo. 607.) (1) De in art. 5 en 6 genoemde autoriteiten zullen afschrijven van hem krachtens het bepalede in dit reglement genomen besluiten alsmede de handteekeningen der gewone en hulpgewone ambtenaren van den burgerlijken stand en die der godsdienstvoorngangers die toekomen aan de griffiers van de landraden binnen vier rechtsgebieden.

(1) In de buitengew. delen resident. : z. 38-370. 264.

(2) Opschr. gew. S. 31-621. 622; 36-247, 607; 38-370. 264.

van den burgerijen stand bionen wier ambtegebied zij hun functie uitvoerden.

8. Er werden t^e afsonderlijke registers van den burgerijen stand gehouden te seur:

- 1. een register van huwelijken;
- 2. een register van overlijden. (BS. 6 ; BS. Ind. 6.)

9. (1) De regis. ra, behalve dat van naamstekenning, werden in dubbel gehouden. (BS. 7.)

(2) De registers bestaan uit gedrukte blanco formulieren van akten volgens door den Directeur van Justitie vast te stellen modellen (Bb. 13720).

(3) Het opmaken der akten geschiedt door het invullen, overenkommelijc de terzijde aangegeven bestemming, van de open vakken der formulieren. In alle gevallen is, sedi bij de urit. 56, 58, 63 en 66 wordt het formulier voor zooveel mogelijk ingevuld en wordt op den kant van dr. t^e klo aangesloten, op welke beschouwing al is aanduiding de in het formulier vermelde gegevens berustet. (BS. Ind. 7.)

(4) De regenten op Java en Madores buiten de Vorstenlanden, de afdelingen ir. c^t Vorstenlanden op Java en de onderdelen van de hoofden der administratieve registers van den burgerijen stand voor tijdelijk samenvank d^r tehondig registers zorg dragen.

10. Het eerste en het laatste blad van de doorloopend genaamnde registers moeten op Java en Madores buiten de Vorstenlanden door den regent, in de Vorstenlanden op Java door het Afdelingshoofd en elden door het onderafdelingshoofd kunnen wiens ambtgeschied de ambtenaar van den burgerijen stand is gesvestigd met typte handtekening gevermerkt worden, te wijl alle overige bladen door hem moeten worden geprofond (BS. 8 ; BS. Ind. 8.)

11. De akten van den burgerijen stand worden verleide: in de miskelde taal niet latijnsche karakters geschreven. (BS. Ind. 9.)

12. (1) De ambtenaren van den burgerijen stand zijn verplicht de formulieren in rechte te gebruiken.

(2) Al hetgeen tot de opmaking van de akte daarin mocht worden doorgeklaard, tussen de beide op den kant geschreven, moet worden goedkeurd en evenals de akte zelf worden ondertekend, met dien verstande dat niets bij verkeering of met cifers mag worden uitgedrukt.

(3) Na de voltooiing der akte, naast daarin genoemde veranderingen, moet daan tengevolge van een daartoe strekkende verklaring, de ambtenaar van den burgerijen stand worden verleide: in de miskelde taal niet latijnsche karakters geschreven. (BS. 9 ; BS. Ind. 10.)

13. De ambtenaren van den burgerijen stand mogen in de door hen op te maken akte, noch in h. s. Ichauw der akten, noch bij wijze van sancteekening of initiatie, ingetrotseert worden buiten hetgeen door de verschijnende partijen of overenkommelijc dit reglement is verklaard of overigen in dit reglement is voorgeschreven. (BS. 10 ; BS. Ind. 11.)

14. (1) In de akten van den burgerijen stand worden uitgedrukt het jaer, de maand en de dag, haer inschrijving mitgaenderoo mogelijk de geslachtenamen, de voornamen, de ouderdom, het beroep en de woonplaats, zowel der verschijnende partijen als der getuigen. (BS. 11.)

(2) Indien de oorderdom niet daarvoor bekend is, wordt hij too goed mogeck geschreven, want hiervan in de akte melding gemaakt. (BS. Ind. 12.)

15. (1) De getuigen, die bij het opmaken van de akten van den burgerijenstand verschijnen, worden door belanghebbenden reele feiten zij moet zijn ingezeten van Indonese, naast het oordeel t^e so.

(2) Wanneer een of meer der verschijnende partijen of der getuigen de maleische taal niet verstrekken, wordt hem een vertolkking der akte door den ambtenaar van den burgerijen stand voorgehouden. Indien de ambtenaar daartoe niet in staat is geschiedt de voorhouding, zoo noodig, door een ander.

(3) Elke akte moet door den ambtenaar van den burgerijen stand aannemelijk gemaakt. Wanneer een getuige niet mocht kunnen teekenen, of andere der partijen en der getuigen niet mocht kunnen teekenen, van de oortzaak daarvan in de akte melding worden gemaakt. (BS. 14.)

16. (1) Wanneer een geboorte of sterfgebeurtenis plaats geplaat is op een afstand van meer dan tien kilometer van het gebouw, waar de Akte van den burgerijen stand worden opgemaakt, kan de sangifte van gehoorre of overlijden binnen de daartoe gestelijnen schriftelijk op onontzegelijc papier geschieden.

(2) Die sangifte geschiedt door de instanding van een door den Directeur van Justitie vastgesteld formulier, nadat daarin overeenkomstig de daartoe aangegeven bestemming de open vakken zijn ingevuld. De bladkantje sangifte moet door de open vakken zijn ingevuld. De bladkantje sangifte moet door de open vakken zijn ingevuld. De bladkantje sangifte moet door de open vakken zijn ingevuld. De bladkantje sangifte moet door de open vakken zijn ingevuld. De bladkantje sangifte moet door de open vakken zijn ingevuld. De bladkantje sangifte moet door de open vakken zijn ingevuld.

(3) Indien de sangifte niet kan achterhalen mag een sangifte als in het eerste lid bedoeld worden opgenoemd door het dorp, kampoen, of neorci boofid dan wu wata zoolianang, hoold niet beschieden is, door den wilekeus ter. In dat geval voorziet de sangifte de sangifte van zijn vingerafdrukken. Degene, die de sangifte opmaakt stelt niet vermelding van zijn naam en hoedanigheid onder den vingersdruk de verklaring, dat deze doordien sangifte is zijn tegenwoordigheid is gesteld. Dit laatste is mede van toepassing indien die getuigen of een van hon niet kunnen schrijven.

(4) De ambtenaar van den burgerijen stand zullen do achtifdienko sangiften dadelijk overschrijven, die aldus opgenaaide akten alleen ontdekken en de ingedwongen stukken bij de allen voegen.

(5) Wanneer er in overwel aan de rechteloosheid van de sangifte twijfelt, zij daarvan kennis geven aan het afdelingshoofd (1), tenende daarbij dat er onderzoek te doen, en te overschrifting zal in dat geval geen plastiek behoeft te vervaardigen; en vandaar de sangifte ra. zjin ec. (2)

(1) De registers vervaardigen door een ambtenaar van den burgerijen stand op het einde van ieder jaar afgesloten. (BS. 17.)

(2) Een der dubbelen van de registers, welko in dubbel wordt aangehouden, wordt, binnen een maand na die afsluiting, tegen afgiftte van schriftelijk bewijs van ontvangst, ter bewaring overgebracht inde de griffio van den landdrost terwijl het andere dubbel ten kantore van den ambtenaar van den burgerijen stand onder diens bewaring blijft bewaren.

(3) Het register van naamstekenning blijft eveneens ten kantore van den ambtenaar van den burgerijen stand onder diens bewaring bewaren.

(4) Op die plaatsen, waar de griffie van den landdrost en het kantoor van den ambtenaar van den burgerijen stand zich in hetzelfde gebouw bevinden, worden de overenkommelijc het vorig lid te dier griffie ingekomen registers, dadelijk na da opnamek van het proces-verbaal, bedoeld bij art. 33, overgebracht naar een andere, buiten dat gebouw, door het afdelingshoofd aan te wijzen bewarplaats. (BS. Ind. 15.)

18. Wanneer bij het einde van het jaar in eenig register geene akten mochten zijn ingeschreven, wordt met zoodanig register niettemin gehandeld overenkomstig het voorstaande art. (BS. 19 ; BS. Ind. 16.)

19. (1) (Ges. g. 30-247, 607.) Behoudt, a d-woerschriften van de vorige twee art. en art. 5 a, mogen de registers van den burgerijen stand zonder rechterlijke bevelen niet worden verplaatst.

- registers, waarvan de verhouding is zekelt, af, naast vermindering van de reden, waarom die afsluiting voor het einde des jaars is geschied, om daarna envers già aan het rechtlijnig berief te voltooien.
- (2) De vervolz-registers worden steeds in alle opzichten beschouwd één gediert met de registers, waarvan zij het vorige zijn, uit te maken; die afsluiting aan het einde van het jaar verschilt dus ook slechts één register bestond. (Bw. 21 ; BS. Ind. 18.)
21. Wanneer de zaak, waarin de registers helder staan, worden overgebracht in alle opzichten beschouwd één, mogen de registers, mits de ogenen zijn, in te schrijven, die gedurende het lopende jaar nog te verwachten zijn, in te schrijven, is de ambtenaar van den bu. getijden stand verplicht zich in tijds van vervolz-registers te voorzien, en deze overeenkomstig art. 10 te doen waarmaken en passaforen.
- (2) Het tweede lid van art. 20 is ook op deze vervolz-registers van toepassing. (Bw. 22 ; BS. Ind. 20.)
23. De volmachten en andere stukken, welke bij de akten gevoegd zijn, blijven gehouden aan de reggavers, welk ier profiel van den lantreid worden overgebracht. (Bw. 24 ; BS. Ind. 91 ; BSCJ. 24, 30v., 34, 46v.)
24. (1) Eenieder is bewoerd om zich door de bewaarders der registers, almede afschriften der volmachten en andere stukken, welke aan de akten zijn gebecht. De uittraksel verdienom, wanneer zij niet de reguliere overeenstemmenen gehouden tot die registers te doen geven, moet langs den weg van afsluiting, heten op de wijze bij de wettelijke bepalingen van burgerlijk Procesrecht voorgeschreven, worden bewoerd. De bezwaarschrift van de handrekening van den bewaarder der registers van den burgerlijken stand op door hem als zoodanig uitgegeven stukken geschillen, mochtig vereist en door heilambeleem verlangt wordt, doch den voorzitter van den lantreid. (Bw. 20 ; BS. Ind. 22 ; Bw. 188v. ; 231v. ; 11. 165, 246r., 252r., 288r. ; Bv. 14, 59., 83.)
(2) (Teg. 8. 33-37. 50. 46-607. 1. 16. ten behoeve van den outheren dienst afzweven afzchriften van en uitrekselschat dat de volmachten en andere samme aldaar gehanteerde stukken, zijn vijf van zegel.
25. (1) Wanneer op den kant van een reeds uitgeschreven akte moet latere melding gemaakt van een ander akte, tot den burgerlijken stand, dan daarop tegene andere aantrekkelijkheid moet worden gesteld, wordt reeds gedaan door den ambtenaar van den burgerlijken stand in de lopende of in de te zijnen kantoor te warden registers, en door den griffier van den lantreid in diezelfde ter erflie 240 overgebracht.
- (2) Dero aantrekkelijken worden dier den ambtenaar van den burgerlijken stand en den griffier ontslechtend niet vermelding van den dag, waarschijnszij zijn gesteld.
- (3) De zorg voor de eenvormige aantrekkelijkheid is opgedragen aan het ambtenaar van den lantreid, kunnen tien dagen na de aantrekkelijkheid aangekondigd (1), aan wie de registers van den burgerlijken stand worden aangegeven, tenzij daarbij worden gevoegd de aantrekkelingen, welke zich op den kant van de akte houden. (Bw. 26 ; BS. Ind. 23.)
26. De akten van den burgerlijken stand en de aantrekkelingen, welke de registers moeten beschieden, worden kosteloosch bewaaren (Bw. Ind. 25-27. (Teg. 8. 33-37. 50. 46-607. 1.) Voor de uitoefening van uittreksels
- klaring, in de burengetwisten van het hoofd van plaat, — ik bestuur Jatara Maobera burton de Vorstenlanden van den regt — en in de Vlaklanden van het afdelingshoofd ut van een dient hen niet het altof de toedane rechtschrijving aan te wiken ambtenaar en vier het onverenigbaar op de stukken melding is gemaakt. (BS. 33 ; BS. Ind. 27.)
- (1) Men kan, zowel door getuigen als door bewaarders bewezen dat registers van den burgerlijken stand mits hebben vertaald of vertaald zijn geraakt, of wel dat een ingescreneakte daarauw ontbrekt.
- (2) Ingera van vervalsching, verandering, verschiering, vernietiging of wegmaking eerder akte van den burgerlijken stand, isert het van waardoor van het misdrijf blijkt, even wettelijk remozien van de valscheiding, verschiering, vernietiging of wegmaking op. (Bw. 1918, Bw. 27 ; BS. Ind. 29.)
- ### TWEDE AFDEELING.
- Van de verbetering der akten van den burgerlijken stand en van aanvulling.
29. Wanneer beide registers hebben bestaan, of dierder zijn verstaakt, vervalscht, veranderd, verschierd, vernietigt, of wegmaakt of vernietigd, wanneer akten daarvan ontvallen, of waner van de ingevallen akten dwalingen, weglatingen of andere fouten hadden plaats gehad gesetzuallys grond tot aanvulling of tot verbetering der registers. (Bw. 13 ; BS. Ind. 49.)
30. (1) Hier verzoek duurde kan alleen worden gedaan aan den landraad hierna wens rechtsgheind de cogiters zijn of beiden behoorre worden gebouden, dewelke, zonder hoger beroep, en, wanneer daartoe gronden zijn, na verhoor van belanghebbende partijen, deswegenspraak doen. (Bw. 14 ; BS. Ind. 50.)
(2) Deze uitspraak is alleen geldig tuschen de partijen welke derwaarden verzocht of te dien gelegenheid zijn opgeroepet. (Bw. 15 ; Ind. 51.)
31. Alle uitspaken tot verbetering of tot aanvulling van art. 20 door den ambtenaar van den burgerlijken stand, dientelijk na derzelfvertrouwen in de loopperiode regioen ingeschreven in, in geval van verbetering wordt daarvan melding gemaakt op den kant der verterende akte. (Bw. 16 ; BS. Ind. 52.)
32. Het toezicht op de binnen-hun ambtgehoede bestuurden uitvoerden van den burgerlijken stand wordt uitgeoefend op Java. (23. Maubera buiten de Vorstenlanden door de regenten onder leiding van de afdelingshoofden (1), in de Vorstenlanden op Java door de afdelingshoofden door de obiectaafdelingheden onder leiding van de afdelingshoofden en thiera regentes. (1) De hoofdlijstjaka's zijn verplicht dit van ter grotte overgaarde bevoeling houden de eerste zesh manden van elk jaar, proca-verbaal, op niet te griffe berusten, doch zonder deze te mogen verplaatzen of dozaa verplaatsen.
- (2) Gawaarmekite afberichten der in dit art. beoede processen-verbaal worden binnen acht dagen na de openaking door de verbaalschrijver ten toezicht van de Vorstenlanden op Java aan den gouverneur en dienen aan het afdelingshoofd. (1) (Bw. 29 ; BS. Ind. 28.)

¹) B. 20-238 : in de regt. v. Java en Mad. een identiek.

²) B. 38-238 : in de regt. v. Java en Mad. d. uide identiek.

is de ambtenaar van den burgerijen stand slechts sansparekelyk voor de ordeelke en woordelike gelijkstandende inschrijving.

(3) Elke verandering elke verplaatsing in de akten, elke inschrijving op een lus had, mitgaders alle overtradingen tegen de voorschriften van dit reglement legt, kunnen aan die partijen grond opleveren om tegen de genoemde personen schadevergoeding te eischen. (BS. 28; BS. Ind. 27.)

VIERDE AFDEELING.

Van de akte van geboren.

35. (1) Behoudens het bepaalde bij art. 43 moet de aangifte van geboren uitstrikken op den tienden dag na dien der bevalling. Zondagen en dinsdagen volgijkschede dagen niet medegerekend, in tegenwoordigheid van twee getuigen worden gedaan aan den ambtenaar van den burgerijen stand binnen wiens ambtsgebied het kind is geboren.

(2) Met den Zondag worden ten deze gelegenheidt de Europeesche Nieuwjaarsdag, de christelijke tweede Paasch, en Pinksterdagen, de beide Kerstdagen, de christelijke Hemelvaartsdag, de Hemelvaartdag van Moesj umad, twee dagen ter gelegenheid van het begin der maand Sjewal volgens den Arabische kalender (Ilim Fitr), Garebeg Poess, Lebaran Poessas) de Garebeg Liesat (Lebaran Hadj), de Asjora-dag en de Oaribog Maum ed.

(3) Wanneer de plaats der geboorte door de zee is gescheiden van het kantoor van den ambtenaar van den burgerijen stand kan de aangifte ook later geschieden (BS. 37; BS. Ind. 29.)

36. Wanneer bij verstoring van de gemeenschap tussen de plaats der geboorte en het kantoor van den ambtenaar van den burgerijen stand, de aangifte binnen den in het vorige art. gestoelen termijn aan den ambtenaar onmogelijc is, wordt die termijn gerekend tot loopen van 45. Het ogenblik dat de gemeenschap berestaedt is. (BS. 38; BS. Ind. 30.)

(1) De ambtenaar zal van de hem gedane aangifte, "oak al is da charcoer gestelde terminus verstreken, een, en, en, acte opmaken,

(2) Indien echter de sangifte plaats heeft na verloop van twee maanden, "de geboort" wordt, onverschillig of voor de sangifte al of niet een bepaalde terminus is vastgesteld, gecne akte opgemaakt.

(3) De ambtenaar is bevoegd om, alvorens tot da opmaking der akte over te gaan, zich ter plekke der geboorte te begeven, en te vordern, dat het kind aan hem wurde vertoond. (BS. Ind. 31.)

38. (1) De aangifte der geboorte van een kind moet door den vader worden gedaan, of bij geheele of verhondering van dien, door de gunstheeren, stadhouders, vrouwevrouwen of sondere personen, die bij de bevalling zun tegenwoordig geweest, of wel, wanneer de moeder buiten haar woning bevallen is, door den persoon to wiens haren het kind is geboren.

(2) Indien de bevalling heeft plaats gehad in ei-woonplaats of in een geslotenhuys, moet de sangifte, bij getuige van den vader of bij diens verhindering worden gedaan door het hoofd of door een der bewijenden van zoodanigen inrichting (BS. 39; BS. Ind. 32)

39. (1) De akte van geboorte vermeldt:

- 1° het jaar, die maand, den dag, het uur en de plekste der geboorte;
- 2° de kantre van het kind en de voornamen, welke aan hetzelve worden gegeven;

3° de geslachtsnamen, de voornamen, het beroep en de woonplaats der ouders;

4° de geslachtsnamen, de voornamen, den ouderlijc, het beroep en de woonplaats des sangifte en der getuigen.

vader der vrouw zal voortzetten, indien dit in overeenstemming is met het voor hem geldende recht. (BS. Ind. 34.)

(2) Bij de aanduiding van jsoat, maand en dag wordt de Europeesche kalender (Grieks-romansche tijdsrekking) gevolgd. (BS. Ind. 33.)

40. (1) Wanneer het kind buiten echt geboren is, mag de naam des vaders niet in de akte worden vermeld, tenzwaro hij, wanneer her voor hem geldende recht eene erkennung van natuurlike kinderen ken-kot kind overeenkomstig dat recht erkennt.

(2) De sangifte door den vader wordt voor erkennung gehouden, indien dit in overeenstemming is met het voor hem geldende recht. (BS. Ind. 34.)

41. Wanneer de erkennung van een natuurlijk kind geschiedt, de opmaking van deels geboreakte, maakt de ambtenaar van den burgerijen stand, zoem mededeeling wordt gedaan van de erkennung, daervan diadelijk melding op den kant der geboorteakte. (BS. 63; BS. Ind. 35.)

42. Indien een wetting van een natuurlijk kind heeft plek, plaat, en daad overeenkomstig het voor de ouders geldende recht, wordt op verzoek van belanghebbenden van die wetting melding gemaakt op den kant der geboorteakte. (BS. 63b; BS. Ind. 36.)

43. Van de geboorte buiten het gebied waarover dit reglement geldt van een kind waarvan de ouders binnen genoemd gebied wonen, moet binnen twee maanden sangifte gedaan worden aan den ambtenaar van den burgerijen stand binnen wiens ambtsgebied de ouders wonen. (BS. Ind. 37.)

VIJFDE AFDEELING.

Van namen.

44. (1) Indien de vader, of — indien het betreft een niet dooreind vader erkend natuurlijk kind — de moeder van het kind van welks geboorte een akte moet worden opgemaakt geen vasten geslachtsnaam voert, zal de vader dan wel de moeder voor de sangifte soodanige naam saanbenen, welke in het register van naamsaanneming wordt inge-hre-en.

(2) Van de naamsaanneming wordt den ambtenaar van den burgerijen stand mededeeling gedaan door denengenie, die de geboorte aangeeft, in tegenwoordigheid van dezelfde getuigen als bij de geboorteakte opgetreden. (BS. Ind. 38.)

45. De ambtenaar van den burgerijen stand overtuigt zich zoo nodig dat de opgegeven naam de door den vader of de moeder gewilde is. (BS. Ind. 39.)

46. (1) De Gouverneur-General is bevoegd de inschrijving van dorpsnamen of geslachtsnamen te verbieden hatzij op grond dat deze "naar Indoneesche begrippen een rang of titel aanduiden, of met een rang of titel verband houden, dan wel nadere gewichtige redenen."

(2) Indien nu ambtenaar van den burgerijen stand coordeelt, dat er Aanleiding is tot toeplaating van de bepaling van de bevolking van de Vierlanden aan den regent, in de Vorstenlanden op Java en het Kleine Soothoofd en elders aan het onderafdeelingshoofd. Genoemde ambtenaren zijn bevoegd den ambtenaar van den burgerijen stand te gelasten het opnemen van de akte van naamsaanneming of van den geboorteakte na te laten, totdat ter zake door den Gouverneur-General zal zijn beletst.

(3) De ambtenaar van den burgerijen stand doet in dit geval de statuten toekennen aan het hoofd van gewestelijk bestuur (1) dat de beslissing van den Gouverneur-General inroopt.

(1) In de buitenkant. van den resident: S. 38-370 10. 264

49

Partijen kunnen op dien grond van hen schadevergoeding eschenen 1952, 1365v.)

54. De godsdienstvoorgangers zijn, behoudens het bepaalde in art. 2 van art. 65 niet bewoogd uitbrekels of afschriften te vertheuen van hen opgemaakte huwelijksakten.

55. (1) De godsdienstvoorgangers bewaren het eerste exemplaar in tweevuld opgemaakte huwelijksakten.

(2) (Gew. S. 26-247, 607.) Het tweede exemplaar wordt door hen:

het eerste gescheiden en niet de ingevalloek van de volgetrekking op het huwelijkrecht der Christen-Indonesiërs bij de officiële bewaard over te leggen stukken niet bekwaam spreid gezonden aan den burgerlijken stand, binnen wiens resort het huwelijk is gesloten.

(3) Ingeval het afgezoneden exemplaar van de akte voor de in andere gedrongen overdriging in het dijario bestende register verloren is, stand de godsdienstvoorganger, die de akto heeft opgemaakt, den ambtenaar van den burgerlijken stand zoö spoodig mogelijk een doorvoer merkje afzchrift van de huwelijksakte toe.

56. (1) (Gew. S. 36-247, 607.) De ambtenaar van den burgerlijken stand schrijft daarinwoelke het bepaald in lid 2 van art. 55, door de ambtenaar van een godsdienstvoorganger ontvangen huwelijksakte onmidellijk na de ontvangst in het huwelijksgeschrift "onderteekend". In dat van den burgerlijken stand, voor de inschrijving", onderteekend. In dat de aldus ingeschreven akten worden alleen door den ambtenaar van een godsdienstvoorganger ontvangen akten worden bij de ingeschreven akten gevoegd.

57. (1) (Gew. S. 36-247, 607.) Indien door den ambtenaar van den burgerlijken stand ontvangen akten niet kunnen een bekwaam officieel afdrukken, dan zal het niet langs de akte tekenen, die in de afdrukken moet vermeld staan.

58. (1) De ambtenaar van den burgerlijken stand schrijft daadelijk na ontvangst van lid in lid 3 van art. 73 van de ordonnantie op het huwelijksrecht der Christen-Indonesiërs genoemde afschrift en voorts, dat de huwelijksakte tot het christendom is overgegaan in het huwelijksregister, een man die tot het christendom is overgegaan in het huwelijksregister, een man die tot het christendom is overgegaan in het huwelijksregister, een man die tot het christendom is overgegaan in het huwelijksregister, een man die tot het christendom is overgegaan in het huwelijksregister, een man die tot het christendom is overgegaan in het huwelijksregister,

(2) De akte zal bewaard de geslachtenamen, de voornamen, het belang en de woontplaats der echtgenooten, voorzover uit het wonnaar van den Burgerlijken proces-verbaal op te maken.

(2) Een gewoonmerk afdrukken van dat proces-verbaal zent de ambtenaar van den burgerlijken stand huren vóór dag en nacht van den ambtenaar van den burgerlijken stand, dat zoönsellig zorg, dat de getrouwde trouwt wortelsterzel.

59. (1) De ambtenaar van den burgerlijken stand schrijft daadelijk na ontvangst van lid in lid 3 van art. 73 van de ordonnantie op het huwelijksrecht der Christen-Indonesiërs genoemde afschrift en voorts, dat een man die tot het christendom is overgegaan in het huwelijksregister, een man die tot het christendom is overgegaan in het huwelijksregister, een man die tot het christendom is overgegaan in het huwelijksregister, een man die tot het christendom is overgegaan in het huwelijksregister, een man die tot het christendom is overgegaan in het huwelijksregister,

(2) De akte zal bewaard de geslachtenamen, de voornamen, het belang en de woontplaats der echtgenooten, voorzover uit het wonnaar van den Burgerlijken proces-verbaal op te maken.

(2) De akte kan worden in te verwoed opgevraagd door het bewullen van een familielijn, welke niet betrouwbaar geldt en door perforatie geschilderd zijn (lit. 1472) lid 3 en verdaalen krachtens S. 36-247, 607.

52. Op de voor de godsdienstvoorganger op te maken huwelijksakten staat ongedoekend.

(3) Da akte wordt alleen door den ambtenaar van den burgerlijken stand ongedoekend.

(4) Het afschrift van het winnaar wordt bij de akte gevoegd.

BS no 2
65. (1) De ambtenaar van den burgerlijken stand mag, Eeene akte overlijden van een kind, dat nog geen drie volle dagen heeft geleefd, openen, dan vooroer hem is geblesken, dat van de geboorte van het kind, seine akte is opgemaakt.

(2) Indien dit niet blijkt, mag de ambtenaar van den burgerlijken stand niet verklaaren, dat het kind aan den griffier overleden is, maar alleen dat het als levend was aangescreven, dan kan in zoodanig geval, bij twijfel omtrent de deugdelijkheid der sangifte, rorderen dat het kind aan den griffier overleden is verklaard. Hij zal daarentegen de verklaring van den sangeverden getrouw ontvangen ten aanzien van de geslachtkantzen, voornamelijk van het jaar en de woonplaats van de ouders van het kind, met aanduiding van de maand, waarin, en den dag op het uur waarop het kind overleden is.

(3) De akte zal, overeenkomstig hare dagtekening, in de sterfregister worden ingeschreven, zonder dat daaroor eengeurte dat zijn bestuurder ter wereld is gekomen. (BS 68; BS Ind. 43)

66. Wanneer een sterfgoval heeft plaats gehad in eenne burgerlijken militair ziekenhuischting, dan wel een lijk in bulk een inrichting in openbare dienst, voor de tenarnde bestuurder benoemd, in de vorm van der dienstelijke geneescheeren of officieren van gezondheid, in de gevallen dat deze naast het hoofd aan de ziekeninrichting verbonden zijn, verplicht daarvan binnen vier en twintig uren eenne schriftelijke aanspraak te maken, leverend dan wel dood ter wereld is gekomen. (BS 68; BS Ind. 43)

67. Wanneer een sterfgoval heeft plaats gehad in eenne burgerlijken militair ziekenhuischting, dan wel een lijk in bulk een inrichting in openbare dienst, voor de tenarnde bestuurder benoemd, in de vorm van der dienstelijke geneescheeren of officieren van gezondheid, in de gevallen dat deze naast het hoofd aan de ziekeninrichting verbonden zijn, verplicht daarvan binnen vier en twintig uren eenne schriftelijke aanspraak te maken, leverend dan wel dood ter wereld is gekomen. (BS 68; BS Ind. 43)

68. Indien naar de bepalingen van dit reglement in een akte gescreven moet worden vermeld van eenen overlijden en doch verdachte namen niet heeft, worden vermeld de naam of namen waartoe hij behoert staan.

69. Het besluit van den Gouverneur-General van 4 October 1864 No. 13 (S. No. 142), zoals het is aangevuld bij het besluit van 5 November 1886 No. 1c (S. No. 185) is niet van toepassing in het gebied, waarvan dit reglement geldt.

70. Dit reglement treedt voor de door den Gouverneur-General acht te wijpen gebieddeelen in werking met ingang van nader doc. Heim tot beginnen tijdstippen. (Krachten S. 30-607 tng. op 1 Jan. 1937 voor alle in het opzicht v. h. reg. vermeld gebieddeelen.)

In art. 67 van de ord. op het zuwelscreen der Caracteren-indonesiërs houdt een gescreven schrift-voornamen, de ambtenaar van den burgerlijken stand de uitgesproken echtscheiding in het register van echtscheidingen in.
(2) Indien het huwelijk van de geweven echtscheidingen in de door den ambtenaar van den burgerlijken stand gehouden registers is ingeschreven, wordt van de echtscheiding aantekening gedaan op den kant der huwelijkakte. (BS 64)
60. (1) De akte van inschrijving einer echtscheiding sal bewaart worden :

1° de geslachtsnamen, de voornamen, het beroep en de woonplaats der echtgenooten; (BSCL 68)

2° de vermelding van het vroennis, waartij de echtscheiding is uitgesproken;

3° de vermelding van het getuigschrift van den griffier, strelkeude tot bewijs, dat tegen het vroennis door geen wetig middel kan worden opgekomen.

(2) De akte wordt zilser: door den ambtenaar van den burgerlijken stand ondertekend.

(3) Het toegestonden aatschrift van het vroennis en het getuigschrift van den griffier worden bij de akte gesoegd.

ACHTSTE AFDEELING.

Van de akten van overlijden.

61. (1) De sangifte van overlijden moet uiterlijk op den tienden daagsna het sterfgeval. Zondigen en daarmee gelijkgestelde dagen niet medegerekend, worden gedaan aan den ambtenaar van den burgerlijken stand wiens ambtsgebied de persoon is overleden. Het tweede lid van art. 35 is ten deze toepassing lyk.

(2) De ambtenaar zal op de verklaring van den sangever en van een getuige de akte van overlijden opmaken; hij is bevoegd, indien hij zult nodig acht, zich te woren van het overlijden te overtuigen.

(3) Het derde lid van art. 35, ar. 26 en het derde en tweede lid van art. 37 vinden overeenkomstige toepassing (BS 65; BS Ind. 42.)

62. Tot de sangifte van overlijden zijn verplicht de meerdjargrige bewoners van het huis waar de overledene is gestorven en bij getroks of verhindering van dezeen toomde indien het overlijden niet in een huisecht plaats geheld, het dorps-, kampungs- of negriehoofd dan wel waspoedang hoofd niet beschouwd is, de wijkmeester. (BS 66a; BS Ind. 43.)

63. Wanneer blijkt, dat de overledene elders buiten het gebied, waar voor dit reglement geldt, zijn woonplaats heeft gehad, doet die ambtenaar van den burgerlijken stand, die de sangifte heeft ontvangen, een uittreksel uit het register, houdende akte van overlijden, toekennen aan dien van de lastbekledende woonplaats van den overledene bijzijn dat erbij, ten einde integraal in de registers aldaar te worden ingeschreven. De akte ingeschreven akte wordt alleen door den ambtenaar van den burgerlijken stand onderteekend. Het ontvangen uittreksel wordt bij de akte van overlijden gevoegd. (BS 65a; BS Ind. 44.)

64. (1) De akten van overlijden bewaart:

1° den geslachtsnaam, de voornamen, den ouderdom, het beroep en de woonplaats van den overledene, zomende den ouderdom en het uur van overlijden;

2° den geslachtsnaam en de voornamen van de echtgenoot of dan eenen soort, indien de overledene getrouwd dan wel weduwe was;

3° den geslachtsnaam, de voornamen, den ouderdom, het beroep en de woonplaats van den sangever, en den geslachtshuusde, wanneer hij bloed- of aansverwulsten tijdt, den graad, an verantw. tijd. (BSCL 68)

Digital Repository Universitas Jember

- (3) Residen di Jawa dan Madura dan Kepala Daerah di daerah lain dapat memberi dispensasi atas larangan itu kalau ada sebab yang penting

BAB I

TENTANG PERKAWINAN

Pasal 1

Tentang Perkawinan Undang-undang hanya memperhatikan dua saja.

1. TENTANG SYARAT-SYARAT MENGADAKAN PERKAWINAN

Pasal 2

Seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang perempuan dan seorang perempuan hanya boleh bersuami seorang laki-laki saja dalam waktu yang sama.

Pasal 3

Untuk mengadakan perkawinan harus ada kemauan sendiri dari kedua orang calon suami-istri

Pasal 4

- Pemuda yang belum berumur delapan belas tahun dan pemudi yang belum cukup berumur lima belas tahun tidak boleh kawin.

Pasal 5

- Dilarang kawin antara semua orang yang berhubungan keluarga dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, baik karena lahir dalam perkawinan yang sah atau tidak sah menurut undang-undang ataupun karena persetujuan atau pengangkatan anak dan dalam garis menyimpang antara saudara laki-laki dan saudara perempuan yang berhubungan karena lahir dalam perkawinan yang sah menurut undang-undang ataupun karena pengangkatan anak.
- Residen di Jawa dan Madura dan Kepala Daerah di daerah lain dapat memberi dispensasi atas larangan ini yang berhubungan dengan pengangkatan anak.

Pasal 6

- Juga dilarang kawin antara paman (saudara dari bapak atau ibu) dengan keponakannya, atau saudara kakak dan saudara nenek dengan cucu saudaranya, baik yang sah atau tidak sah menurut undang-undang.
- Residen di Jawa dan Madura dan Kepala Daerah di daerah yang lain boleh memberi dispensasi atas turangan itu kalau ada sebab yang penting.

Pasal 7

- Di Minahasa dilarang kawin antara "ibu mengaku" atau "bapak mengaku" dengan "anak diaiku". Ayat kedua pasal ini tadi berlaku

- (1) Apabila seorang anak angkat yang belum dewasa hendak kawin maka selain dari pada orang tua kandungnya ia harus mendapat izin pula dari orang tua angkatnya, dalam hal orang yang harus memberi izin kawin itu berselisih pendapat, maka berlakulah pasal 11.

- (2) Apabila orang tua kandung dari anak angkat yang belum dewasa itu telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka ia harus mendapat izin dari orang tua angkatnya sajalah. Kalau orang tua angkatnya itu telah meninggal pula atau tidak mampu menyatakan kehendaknya ataupun dalam hal mereka berselisih pendapat, maka berlaku aturan dalam pasal 10 dan 11.
- (3) Apabila orang tua angkatnya seperti di Minahasa, yang mana anak itu tidak pindah lingkungan keluarga lain

Pasal 8.

Sesudah perkawinan putus, maka perempuan tak boleh kawin lagi sebelum lewat 300 hari, kecuali kalau ternyata ia tidak hamil, dalam hal demikian ini boleh ia kawin lagi sesudah lewat 100 hari.

Pasal 9.

- (1) Anak-anak yang belum dewasa kalau hendak kawin harus mendapat izin dari orang tuanya terlebih dahulu.
- (2) Kalau salah seorang dari orang tuanya sudah meninggal dunia atau tak mampu menyatakan kehendaknya maka cukup izin dari orang tuanya yang masih ada.

Pasal 10

Kalau kedua orang tuanya sudah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka anak-anak yang belum dewasa itu harus mendapat izin dari walinya atau orang yang memeliharanya dan dari neneknya atau kakaknya, jika mereka masih hidup dan tidak dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya.

Pasal 11

Kalau diantara orang-orang yang disebut dalam pasal 9 yang diharuskan memberikan izin perkawinan terjadi perselisihan pendapat atau diahtaranya ada seorang yang tidak menyatakan kehendaknya, maka Pengadilan Negeri yang wilayah kekuasaannya meliputi tempat tinggal anak yang belum dewasa itu, atas permintaan anak itu dapat mengizinkan anak itu kawin sesudah mendengar atau memanggil dengan patut si pemohon, orang tuanya, nenek dan kakaknya, wali atau pemeliharnya begitu pula keluarga sedarah dan keluarga semendanya.

Pasal 13.

- (1) Dalam mencrapkan Ordonansi ini di Jawa dan Madura, arti anak yang belum dewasa ialah seorang yang belum pernah kawin dan yang belum umur delapan belas tahun, di luar Jawa dan Madura ialah seorang yang belum pernah kawin dan belum mencapai umur dua puluh tahun.
- (2) Kalau ada keraguan, maka setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri yang wilayah kekuasaannya meliputi tempat tinggal orang yang akan kawin itu, supaya diputuskan apakah orang ini telah dewasa atau belum.

Pasal 14

Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap nenek-nenek wali, pemelihara atau keluarga sedara dan keluarga semenda yang berkediaman diuar Kabupaten (di Jawa dan Madura) dan di luar Kewedanan (di luar Jawa dan Madura) di mana Pengadilan Negeri berkedudukan,

Pasal 15

- (1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda yang dipanggil sedapat mungkin sejumlah empat orang dan dari yang terdekat sekali dan dari garis kedua belah pihak.
- (2) Tiada seorang juapun dari keluarga sedarah dan keluarga semenda boleh dipanggil melainkan jika mereka telah dewasa dan berkediaman di Indonesia.

Pasal 16.

- (1) Anak yang lahir diluar kawin, selama mereka belum dewasa, tidak boleh kawin kalau tidak mendapat izin dari orang tuanya, kalau keduanya di kenal dan masih hidup dan tidak dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya. Anak angkai perlu pula mendapat izin dari pada orang tua angkatnya.
Jikalau terjadi perselisihan pendapat diantara orang-orang seperti tersebut diatas, yang harus memberi izin kawin atau jika antara mereka atau seorang atau lebih yang tidak menyatakan kehendaknya, maka Pengadilan Negeri, yang daerah kekuasaannya meliputi tempat tinggal orang yang belum dewasa itu, atas permintaannya berkuasa mengizinkan dia akan kawin sesudah mendengar atau memanggil dengan patut orang tua kandungnya dan orang tua angkatnya.
- (2)

- (3) Kalau bapak atau ibunya, tidak dikenal, meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, jika anak itu anak angkat, maka perlu diperoleh izin dari orang tua angkatnya, jika mereka masih hidup dan tidak dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya; jika anak itu tidak diangkat atau orang tuannya meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka diperlukan izin dari wali atau orang yang memelihara anak itu. Jika ia tidak memberi izin atau tidak mau menyatakan kehendaknya, maka Pengadilan Negeri yang wilayah
- (4)

Pasal 17

Tentang panggilan dan pemeriksaan terhadap orang tua, orang tua angkat, si pemelihara dan wali dari anak yang lahir di luar kawin berlaku apa yang ditentukan dalam pasal 14.

Pasal 18

Penetapan-penetapan Pengadilan Negeri ditetapkan dengan tidak melalui sidang. Penetapan-penetapan tidak dapat diajukan banding.

2. TENTANG PEMBERITAHUAN DAN MENGUKUHKAN PERKAWINAN

Pasal 19.

Sebuah orang yang hendak kawin harus memberitahukan niatnya itu kepada Pegawai Catatan Sipil atau kepada Penuntun Agama dalam wilayah salah satu pihak yang akan kawin bertempat tinggal.

- (1)
- (2) Yang dimaksud dengan Penuntun agama dalam ordonansi ini, dengan mengecualikan pasal 76 adalah Penuntun agama yang tersebut dalam pasal 6 Reglemen Pencatatan Sipil bagi bangsa Indonesia - Kristen.

Pasal 20

- (1) Pemberitahuan dilakukan, baik oleh orang tuanya sendiri ataupun dengan surat-surat yang menyatakan dengan pasti tentang niat calon suami-isteri itu.

perimbangan pegawai Catatan Sipil atau Penuntun agama cukup akan jadi keterangan bahwa semua orang yang harus mengizinkan kawin itu nyata sudah meninggal; ke-5 surat dispensasi yang diberikan; ke-6 untuk opsi dan pajurit surat izin bolch kawin.

Pasal 21

Sebelum mengukuhkan perkawinan itu, maka Pegawai Catatan Sipil atau Penuntun agama yang menerima pemberitahuan itu, meminta ke-1 akta lahir dari calon suami istri atau surat baptis saja bagi orang yang lahirnya tidak dimasukkan ke dalam daftar Catatan Sipil atau yang karena sebab lain tak mungkin menunjukkan akta lahir. Dalam hal orang yang tersebut di atas tidak punya mempunyai surat baptis, maka Pegawai Catatan Sipil atau Penuntun Agama berhak melakukan segala usaha supaya memperoleh keyakinan tentang asal-usul orang itu, teristimewa dengan bermusyawarah kepada Kepala Desa orang yang bersangkutan itu:

ke-2 akta dibawah tangan atau akta otentik yang menyatakan izin dari bapak, ibu, bapak angkat kakak, nenek, wali atau pemeliharanya ataupun izin dari Hakim kalau izin yang demikian itu dikehendaki. Izin itu boleh pula dinyatakan dalam akta kawin itu sendiri:

ke-3 dalam hal perkawinan untuk kedua kalinya atau selanjutnya, akta kawin atau akta meninggalnya suami atau istri yang dahulu; tapi kalau sekitaranya tidak didaftarkan dalam daftar Catatan Sipil atau jika kedua belah pihak calon suami-istri karena sesuatu sebab tak dapat memperhatikan surat itu, surat bukti lain tentang kawin atau meninggalnya suami atau istrianya yang dahulu, asal dipandang cukup oleh Penuntun Agama ataupun salinan surat izin yang diberikan oleh Hakim karena dia ditinggalkan suaminya atau isterinya:

Pasal 22

Penuntun agama boleh menolak mengukuhkan perkawinan hal itu segera ia menyuruh kepada calon suami istri itu menghadap Pegawai Catatan Sipil amuk manusukan pemberitahuan baru. Ia wajib menolak dan menyuruh jika ia tidak yakin benar, bahwa tidak ada halangan menurut undang-undang, bahwa sudah cukup dan benar segala surat dan keterangan yang diminta.

Pasal 23.

(1) Pegawai Catatan Sipil akan menolak mengukuhkan perkawinan jika ternyata, bahwa adu halangan menurut undang-undang atau jika surat yang dikehendaki oleh ordonansi ini tidak cukup.
(2) Jika ditolak, maka pegawai itu akan memberi surat keterangan penolakan yang menyebutkan sebab-sebabnya ditolak, kepada pihak yang minta surat keterangan itu.
(3) Tiap-tiap pihak berhak mengirimkan surat permohonan yang berlampirkan surat keterangan yang tersebut dalam ayat di atas ini kepada Pengadilan Negeri yang wilayah kekuasaannya meliputi tempat kedudukan pegawai Catatan Sipil yang menolak mengukuhkan perkawinan itu, untuk nantinya putusan Pengadilan itu. Setelah menjalankan pemeriksaan seperlunya maka Pengadilan itu memutuskan bahwa Permintaan akan perkawinan itu tetap ditolak atau perkawinan itu boleh dikukuhkan. Putusan itu dilakukan di luar acara dan tidak boleh dibanding lagi.

Pasal 29.

- (1) Untuk tiap-tiap kali mengukuhkan perkawinan di luar kantor tempat membuat akta Catatan Sipil, atau pada hari atau jam yang tidak ditentukan untuk keperluan itu, maka orang harus membayar untuk negara uang sepuluh rupiah yang akan ditagih dan disetor kepada negara, baik oleh yang berkepentingan itu sendiri ataupun oleh Pegawai Catatan Sipil Surat setoran kepada kas Negara itu disemakam pada akta.
- (2) Akan tetapi kalau menurut surat keterangan dari Wedana (daerah Scherang) dan Bupati (di Jawa dan Madura) atau pegawai yang ditunjuk memberi keterangan itu ternyata bahwa mereka yang berkepentingan itu tidak mampu, maka mengukuhkan perkawinan di luar tempat membuat akta catatan sipil itu, dapat dengan cuma-cuma.
- (3) Pegawai Catatan Sipil yang langsung mengukuhkan perkawinan sebelum pembayaran itu dilunaskan menanggung pembayaran itu.

Pasal 25.

Sebelum mengukuhkan perkawinan Penuntun agama menentukan sendiri waktu yang harus lewat sesudah pemberitahuan itu. Waktu itu tidak boleh kurang dari satu hari.

Pasal 26.

Mengukuhkan perkawinan oleh Pegawai Catatan Sipil atau oleh Penuntun agama, yang wilayahnya meliputi tempat tinggal salah satu calon suami - istri, dilakukan di muka umum dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 27.

Kepala daerah menentukan bilamana Pegawai Catatan Sipil memberi kesempatan akan mengukuhkan perkawinan dengan cuma-cuma: mengukuhkan selamanya berlaku dengan cuma-cuma, tidak dipungut bayaran kecuali dalam hal yang disebut dalam pasal 29.

Pasal 28.

- (1) Pegawai Catatan Sipil mengukuhkan perkawinan di kantor tempat membuat surat akta Catatan Sipil.
- (2) Jika salah seorang dianugerah mereka yang akan kawin itu tidak dapat pergi ke kantor yang tersebut di atas, karena halangan yang menurut pertimbangan Pegawai Catatan Sipil cukup terang dan sah menurut undang-undang, maka perkawinan boleh menghadap wakil mengukuhkan.
- (1) Apabila salah seorang calon suami / isteri berhubungan sesatu sebab yang penting dapat mengusahakan orang lain akan menghadap wakil mengukuhkan.

Pasal 30

Mengukuhkan perkawinan oleh Penuntun agama dilakukan dengan cuma-cuma di tempat dan pada saat yang ditentukan.

Pasal 31

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 32 mereka calon suami isteri wajib datang sendiri menghadap Pegawai Catatan Sipil atau Penuntun agama wakil perkawinannya dikukuhkan.

Pasal 32.

karena sebab-sebab yang penting orang yang memberi kuasa itu tak dapat datang sendiri menghadap pegawai Catatan Sipil atau Penuntun agama yang mengukuhkan perkawinan itu.

(3) Jika sebelum perkawinan itu dikukuhkan orang yang memberi kuasa itu telah kawin menurut undang-undang dengan orang lain, maka perkawinan yang dikukuhkan dengan perantaraan harus yang dikusakannya dipandang sebagai tidak dikukuhkan.

Digital Repository Universitas Jember

Pasal 36

Pembatalan suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh hakim.

Pasal 37

- (1) Putusan tentang pembatalan suatu perkawinan berlakuan dengan pasal 2 atau dengan ketentuan dalam pasal 5, 6 dan 7 dapat dituntut oleh sejup orang yang mempunyai kepentingan dalam menerangkan tenuing pembatalan itu dan oleh Jaksu.
- (2) Kalau dalam hal adanya pelanggaran dalam pasal 2 pembatalan perkawinan yang semula itu diperlakukan, maka haruslah terlebih dahulu dihulu diputuskan perkawinan yang semula itu.

Pasal 38

- (1) Calon suami-istri menerangkan di muka pegawai Catatan Sipil atau Penuntun agama di muka saksinya bahwa mereka hendak kawin dengan kehendaknya sendiri dan bahwa mereka akan memenuhi dengan patuh segala kewajiban suami-istri yang ditentukan dalam undang-undang.
- (2) Kemudian pegawai Catatan Sipil atau Penuntun agama mencatatkan bahwa atas nama undang-undang kedua belah pihak itu sudah dikukuhkan perkawinannya.

3. TENTANG BUKTI ADANYA PERKAWINAN

Pasal 34

Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain melainkan dengan akta kawin yang telah didaftar dalam daftar Catatan Sipil, dengan mengurangi hal-hal yang diatur dalam pasal 35.

Pasal 35

Apabila ternyata bahwa tidak ada tersedia daftar-dafiar atau daftar-dafiar telah hilang ataupun juga akta kawin dalam daftarnya

Pasal 36

- (1) Putusan tentang pembatalan suatu perkawinan berlakuan dengan pasal 2 atau dengan ketentuan dalam pasal 5, 6 dan 7 dapat dituntut oleh sejup orang yang mempunyai kepentingan dalam menerangkan tenuing pembatalan itu dan oleh Jaksu.
- (2) Kalau dalam hal adanya pelanggaran dalam pasal 2 pembatalan perkawinan yang semula itu diperlakukan, maka haruslah terlebih dahulu dihulu diputuskan perkawinan yang semula itu.

Pasal 37

- (1) Sahnya suatu perkawinan yang terjadi tanpa kehendak yang bebas dari kedua suami-istri atau dari salah seorang hanya dapat dibantah oleh suami-istri itu atau oleh salah seorang yang kehendaknya tidak bebas itu.
- (2) Sahnya perkawinan hanya dapat dibantah oleh suami atau istri yang salah sangka tentang pribadi suami atau istri itu.
- (3) Hak untuk menuntut pembatalan gugur apabila tiga bulan terus-menerus suami-istri itu bertempat tinggal bersama-sama serumah, sedangkan semenjak itu suami atau istri baru memperoleh kebebasannya atau baru sejak itu dikelakuhinya ada salah sangka.

Pasal 38

- (1) Sahnya perkawinan dapat dibantah oleh bapak, ibu, dan oleh kaum keluarga sedarah yang lainnya dalam garis ke atas, oleh

- yang telah dibawah pengawasan (pengampunan).
- (2) Kalau sesudah pengawasan dicabut, maka pembatalan perkawinan dapat dituntut hanya oleh suami atas istri yang dulunya diserahkan di bawah pengawasan.
- (3) Setelah enam bulan hidup bersama, terhitung dari mulai pencabutan pengawasan (pengampunan), maka hak untuk mengajukan tuntutan pembatalan perkawinan gugur.

Pasal 40

- (1) Putusau tentang pembatalan perkawinan dapat diminta baik oleh suami atau istri maupun oleh Jaksa kalau sesuatu perkawinan yang terjadi itu orang yang belum mencapai umur yang disyaratkan dalam pasal 4.
- (2) Tetapi sahnya perkawinan tidak akan dapat dibantah :
1. Apabila pada hari penuntutan untuk pembatalannya suami atau istri atau kedua-duanya telah mencapai umur yang disyaratkan.
 2. Apabila istri meskipun belum mencapai umur yang disyaratkan, telah hamil sebelum hari penuntutan itu,

Pasal 41

- (1) Apabila suatu perkawinan telah dilangsungkan tanpa izin dari bapak, ibu, orang tua angkat, kakak, nenek, wali atau pemelihara, maka putusan tentang pembatalan perkawinan hanya dapat dituntut oleh orang yang berhak memberi izin menurut ordonansi ini.
- (2) Tuntutan untuk pembatalan tidak dapat dikemukakan oleh mereka yang diwajibkan memberi izin apabila perkawinan itu oleh mereka sudah dengan tegas atau secara diam-diam disetujui atau tidak mengadakan pembatahan, sudah enam bulan berlaku semenjak mereka mengatahi hal terjadinya perkawinan itu.

Pasal 43

Sesudah perkawinan diputuskan maka Jaksa tidak dapat lagi meminta pembatalan perkawinan.

Pasal 44

- (1) Sesuatu perkawinan yang telah dinyatakan batal, tetapi mempunyai akibat perdatanya sebagaimana biasa kecuali jika Pengadilan Negeri menentukan lain.
- (2) Suami atau istri yang dengan itikad buruk dulu melangsungkan perkawinan yang telah dibatalkan itu, dapat dihukum membayar pengganti perongkosan, kerugian dan bunga untuk lawannya.

5. TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI SELAMA DALAM PERKAWINAN

Pasal 45

- (1) Suami-istri wajib patuh setia, tolong menolong dan bela membela satu sama lain.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan mengadakan semua keperluan menurut keduukan dan kemampuannya.

(1) Suami atau istri tetap berhak atas harta benda yang dibawanya ke dalam perkawinan atau yang diperolehnya sendiri ketika dalam perkawinan; harta benda yang lain daripada itu menjadi harta milik bersama.

- (2) Ketika hendak mengukuhkan perkawinan, calon suami isteri itu boleh membuat perjanjian, kecuali kalau hukum adat tidak memperkenankan bahwa harta benda yang dibawa ke dalam perkawinan dan harta benda yang diperolehnya sendiri dalam perkawinan menjadi harta benda milik bersama.
- (3) Perjanjian semacam itu harus disebutkan dalam akta kawin, untuk dapat dibuktikan.
- (4) Apabila isteri bekerja untuk keperluan rumah tangga, maka semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda milik bersama, kecuali harta benda yang diperoleh karena pembagian harta, karena wasiat atau dari warisan.

Pasal 47

- (1) Apabila calon suami isteri menerangkan pada waktu hendak melangsungkan perkawinan, bahwa mereka adalah bapak atau ibu dari seorang anak yang lahir di luar kawin, yang sesudah kawin itu dikukuhkan akan dijadikan anak yang lahir dari perkawinan yang sah, maka nama dan umur anak itu harus disebutkan dalam akta kawin.
- (2) Anak yang disebutkan demikian itu dalam akta kawin menjadi anak yang lahir dalam kawin.
- (3) Kedudukan anak yang lahir di luar kawin dengan tidak disebutkan dalam akta kawin, hanya diakui oleh hukum adat.

Pasal 48

- (1) Dengan adanya perkawinan maka suami isteri terikat satu sama lainnya untuk bertempat tinggal bersama.
- (2) Suami menentukan tempat tinggal bersama.

Pasal 49

- (1) Dalam daerah Maluku calon suami isteri dapat membuat perjanjian waktu hendak kawin, bahwa semua anaknya atau beberapa saja di antara anaknya, laki-laki atau perempuan atau yang ditunjukkan menurut turutan lahirnya, tidak akan menerima turunan suami, melainkan akan menerima turunan dari bapak isteri.
- (2) Hukum yang timbul karena perjanjian ini, dientukan oleh hukum adat.
- (3) Perjanjian semacam ini harus disebutkan dalam akta kawin, dan akan dicatat dalam akta lahir mengenai anak dari perkawinan yang demikian itu; perjanjian itu hanya dapat dibuktikan dengan akta kawin itu saja.

BAB II TENTANG PUTUSNYA PERKAWINAN

I. ATURAN UMUM

Pasal 51

- Perkawinan putus:
- ke-1 oleh karena meninggal dunia;
- ke-2 oleh karena tidak hadirnya suami atau isteri selama dua tahun di tempat tinggal, tanpa ada suatu kabar tentang hidup atau matinya, dan bersambung dengan suatu perkawinan baru oleh suami isteri yang tertiinggal yaitu perkawinan yang dikukuhkan kalau mungkin sesudah mendengar dengan izin Pengadilan Negeri di tempat tinggal terakhir keterangan dari Kepala Kampung dan setelah memanggil orang yang dianggap perlu oleh Pengadilan sebelum diperoleh suatu bukti tentang hal masih hidupnya suami atau isteri yang tidak hadir itu.
- ke-3 oleh karena perceraihan dengan putusan hakim.

Alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah hal-hal sebagai berikut:

- ke-1 zinah.
- ke-2 meninggalkan isteri atau suami dengan iikad buruk;
- ke-3 mendapat hukuman badan selama dua tahun atau lebih karena melakukan tindak pidana, sesudah terjadi perkawinan.
- ke-4 penganiayaan oleh suami atau isteri, sehingga berbahaya bagi jiwa, atau mendapat luka-luka berat;
- ke-5 adanya cacat badan, atau berpenyakit yang sesudah berlangsung perkawinan, sehingga perkawinan itu tidak akan berguna;
- ke-6 hidup tidak rukun, bercekcok terus menerus antara suami- isteri.

Pasal 53

Pengadilan Negeri harus mengusahakan memperdamaikan suami-isteri itu sewaktu perkaranya disidangkan.

Pasal 54

- (1) Kalau suami isteri telah mengadakan perdamaian, maka tidak dapat diputuskan oleh hakim perceraianya dengan alasan yang dikemukakan sebelum perdamaian itu berlaku dan telah dikenali oleh suami isteri itu sejak mereka berdamai.
- (2) Suatu tingkah laku dari suami atau isteri yang sudah lebih dahulu diizinkan oleh suami kepada isterinya atau oleh isteri kepada suaminya, tidak dapat untuk dijadikan alasan untuk berceraian.

Pasal 55

- (1) Apabila suami atau isteri mendapat suatu hukuman, yang mana ternyata bahwa ia berbuat zinah, maka tidak perlu lagi menggunakan cara lain untuk bercerai, melainkan cukup dengan mengajukan salinan surat putusan hukuman tersebut kepada

karena kejahatan.

- (3) Suami atau isteri yang membiarkan lewatinya masa enam bulan terhitung sehari ketika dijatuhi hukuman lebih dari dua tahun yang mana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan tetap, maka gugatan perceraian tidak dapat diterima. Kalau suami atau isteri berada di luar Indonesia ketika hukuman dijatuhkan kepada suami atau isteri, maka jangka waktu enam bulan itu dihitung sejak hari kembalinya di Indonesia.

Pasal 56

- (1) Gugatan perceraian dengan alasan karena diinggalkan dengan iikad buruk harus diajukan Kepada Pengadilan Negeri di tempat kediaman penggugat. Gugatan demikian dapat diterima kalau suami atau isteri yang tetap meninggalkan rumahnya tanpa ada sebab yang sah tetapi ingkar untuk kembali kepada suami atau isterinya.
- (2) Gugatan perceraian demikian tidak dapat diajukan sebelum lewat masa dua tahun, terhitung ketika suami atau isteri meninggalkan rumahnya.
- (3) Apabila perpisahan antara keduanya adalah sedemikian rupa sehingga menjadi suatu alasan yang sah untuk bercampur kembali, maka jangka waktu tersebut dalam ayat 2 mulai dihitung sejak saat ketika alasan itu sudah tak ada lagi.

Pasal 57

Pengadilan Negeri harus memeriksa secara bebas dan sedapat mungkin mencari kebenaran tentang alasan dan peristiwa yang didasarkan untuk gugatan perceraian itu.

Pasal 58

Adapun hidup tidak rukun, bercceok terus menerus tidak dapat

Pasal 63

- (1) Jumlah pemberian nafkah itu ditentukan menurut penghasilan suami.

- (2) Atas permintaan dari salah satu pihak yang berperikara, Pengadilan Negeri setelah mendengar keterangan atau memanggil dengan patut pihak lawan berperikara, dapat merubah atau mencabut putusannya tentang pemberian nafkah itu.

Pasal 64

- Kewajiban untuk memberi nafkah berhenti dengan meninggalnya suami atau isteri.

- (1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, Pengadilan Negeri dapat membebaskan kewajiban tinggal serumah bagi kedua belah pihak dan pula memerintahkan kepada pihak yang harus keluar dari rumah itu supaya membawa barang-barangnya yang perlu digunakan sehari-hari.
- (2) Isteri bertak menagih pemberian nafkahnya sejumlal yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri, diwajibkan kepada suami supaya memberinya selama berlangsungnya perkara.

Pasal 60

- (1) Pengadilan Negeri dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu guna pemeliharaan bagi anak-anak dan untuk memeliha hak-hak suami isteri atas barang-barang mereka masing-masing dan harita benda bersama tindakan-tindakan semacam itu berlaku selama berlangsungnya perkara.
- (2) Sebelum mengambil putusan, Pengadilan Negeri harus sedapat mungkin bermusyawarat dengan kaum keluarga dari suami isteri dan Kepala Kampung mereka.

Pasal 61

- Kecuali ibu, bapak dan anak-anak dari suami-isteri semua keluarga sedarah dan keluarga semenda, yang mengajukan gugatan perceraian mereka tidak boleh mintu mengundurkan diri daripada menjadi saksi.

Pasal 62

- Jika lau isteri yang menuntut perceraian diputuskan, tidak cukup mempunyai penghasilan untuk nafkah hidupnya, maka Pengadilan

Pasal 65

- (1) Pengadilan Negeri dapat menetapkan sekaligus yang lahir dari perkawinan, anak-anak mana yang akan ditanggung jawab oleh suami isteri yang telah bercerai itu dalam hal pendidikan dan pemeliharaannya, begitu juga jumlah sumbangan dari suami atau isteri untuk keperluan itu, setelah mendengar keterangan atau memanggil dengan patut keluarga yang pantas periksa dan dengan memperhatikan hukum adat.
- (2) Bagi anak-anak seperti diperjanjikan termaksud dalam pasal 49 maka Pengadilan Negeri dapat menentukan bahwa di antara keluarga yang lelaki dari isteri harus menanggung urusan pendidikan dan pemeliharaan mereka itu begitu pula banyaknya sumbangan oleh suami isteri atau oleh salah seorang dari keduanya mesti dipenuhi untuk keperluan itu.
- (3) Atas tuntutan dari suami atau isteri, setelah perkara dan kaum keluarganya, yaitu kaum keluarga yang pantas diperiksa, Pengadilan Negeri dapat merubah lagi ketentuan-ketentuan tersebut, jika ada alasan untuk itu.

perhatikan hukum adat, tentang urusan harta benda milik mereka bersama.

pasal suami istri bersama-sama menyelesaikan segala akibat hal pencabutan kewajiban itu, juga mengenai anak-anak mereka, maka hal itu harus disebut dalam putusan.

- (3) Sekiranya penyelesaian itu tidak ada, Pengadilan Negeri harus menetapkannya sesudah melakukan periksaan.

Pasal 67

- (1) Panitera Pengadilan Negeri harus mengirimkan sehelai salinan putusan tentang percerai yang telah mempunyai kekuatan pasti di atas kertas yang tidak berbeda meteari kepada Pegawai Catatan Sipil dalam wilayah suami bertempat tinggal, juga harus mengirimkan kepada Pegawai Catatan Sipil dalam wilayah suami bertempat tinggal, juga harus mengirimkan kepada Pegawai Catatan Sipil yang menyimpan daftar-drafir Catatan Sipil Perkawinan itu didaftarkan, apabila perkawinan itu dulu ielah didaftarkan di dalam daftar yang kawin.
- (2) Jika Panitera tidak melakukan pengiriman seperti diwajibkan menuut ayat 1 itu maka ia harus bertanggungjawab karena kelalaianya itu bekas suami-isteri menderita rugi.

Pasal 67

a (Dit dg. Stbl. 1946 No. 136)

Apabila ternyata bahwa daftar-drafir kematian tidak pernah ada, hilang, atau akta yang didaftarkan di dalamnya tidak ada lagi ataupun dulunya ada hal istimewa yang menghalangi pendaftaran itu maka kematian dapat dibuktikan baik oleh saksi-saksi maupun oleh surat-surat.

BAB III

TENTANG HAL MENCABUT KEWAJIBAN TINGGAL BERSAMA-SAMA

Pasal 68

- (1) Dalam berbagai hal yang menjadi alasan untuk bercerai maka

Pasal 69

Segala sesuatu yang telah diajur dalam pasal 63 sampai dengan 64 dapat disesuaikan dengan hal tersebut.

Pasal 70

Putusan yang memuat tentang pencabutan kewajiban tinggal bersama-sama dapat dimintakan banding.

Pasal 71

Kewajiban tinggal bersama-sama yang telah dicabut dengan putusan, kembali demi hukum, karena mereka berdamai lagi. Pengaturan yang disebutkan dalam pasal (68 ayat (2) dan (3) karena perdamaian itu, demi hukum menjadi batas.

BAB IV

KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 72

- (1) Ordonansi ini berlaku bagi perkawinan yang dikukuhkan tidak menurut aturan ordonansi ini dan aturan Reglemen Catatan Sipil Indonesia Kristen Jawa dan Madura, Minahasa dan Amboin (Stbl. 1933 No. 75) kalau kedua suami-isteri itu orang Kristen atau apabila mereka jadi Kristen, dengan tidak menghiraukan

mereka masuk agama Kristen tetap takluk pada hukum yang berlaku bagi perkawinan itu ketika akan pindah agama, dengan tidak mengurangi hal-hal tersebut dalam pasal yang berikut.

- (2) Dalam hal itu perkawinan suami-isteri itu seluruhnya tunduk pada Ordonansi ini.

Pasal 73

- (1) Suami-isteri secara bersama-sama dapat meminta ke Pengadilan Negeri supaya ditentukan dengan putusan bahwa perkawinan mereka selanjutnya tunduk pada ordonansi ini, apabila salah seorang dianara suami-isteri, sebelum atau sesudah ordonansi ini berlaku masuk agama Kristen sesudah kawin.
- (2) Pengadilan Negeri menerangkan bahwa mulai dari hari bulan surat akta kawin itu dituliskan dalam daftar perkawinan mereka itu tunduk pada ordonansi ini dengan mengadakan pemeriksaan seperlunya jika ternyata kepadaanya bahwa perkawinan itu mencukupi semua syarat yang diadakan dalam pasal 2 hingga 7. Putusan Pengadilan Negeri itu tidak dapat dibanding lagi.
- (3) Pegawai Catatan Sipil di tempat tinggal salah seorang suami-isteri yang menunjukkan salinan putusan itu kepadaanya, melakukannya yang ditentukan oleh pasal 58 Reglemen Catatan Sipil Indonesia - Kristen.

Digital Repository Universitas Jember

Pasal 2 ayat (1), 73 dan 74 juga berlaku bagi perkawinan campuran (Sibld. 1898 no. 158).

Pasal 74.

Kedean-Keadaan yang tersebut dibawah ini dapat dijadikan bukti bahwa seorang itu adalah Kristen menurut ordonansi ini:
ke-1 bahwa ia anggota suatu gereja atau anggaufa suatu gemeente gereja Kristen atau gemeente zending atau perkumpulan agama Kristen;
ke-2 bahwa ia sudah dimandikan (dibaptiskan);
ke-3 bahwa orang tuanya beragama Kristen;
ke-4 bahwa menurut keterangan seorang Penuntun agama ia memeluk agama Kristen.
ke-5 bahwa ia oleh umum dikenal sebagai orang Kristen.

Pasal 75

Perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan ordonansi ini atau yang kemudian hari ditundukkan pada ordonansi ini maka ordonansi ini berlaku terhadap perkawinan itu, walaupun suami-isteri atau salah seorang diantara mereka itu pindah agama lain daripada agama Kristen.

Pasal 76.

- (1) Ordonansi ini mulai berlaku bagi daerah-daerah yang akan ditunjuk oleh Gubernur General pada saat dietapkan.
- (2) Ordonansi ini dapat disebut "Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon.

Pasal 77.

Dengan berlakunya ordonansi perkawinan ini, maka ordonansi tanggal 24 Mei 1861 Sibld. no. 32 yang berisi ketentuan tentang perkawinan yang dilakukan oleh orang Indonesia Kristen dalam Gubernemen kepulauan Maluku, tidak dipergunakan lagi.

Pasal 78.

- (1) Perkawinan seorang laki-laki tidak beragama Kristen dengan seorang perempuan beragama Kristen, atau permintaan mereka, dapat dikukuhkan dengan menuruti segala ketentuan ordonansi

